

BAB I

ILMU FARÂ'IDH

A. Pengertian Ilmu Farâ'idh

Ilmu *farâ'idh* adalah ilmu yang membahas tentang berbagai macam hal dalam pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah swt. sunnah Nabi saw. dan kesepakatan ulamâ'.¹

B. Pembuat, Obyek, dan Faedah Ilmu Farâ'idh

Pembuat ilmu *farâ'idh* adalah Allah swt. Obyeknya adalah pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima. Faedahnya adalah dapat memberikan hak ahli waris atas harta peninggalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam berdasarkan *Al-Qur'an*, *Al-Hadîts*, *Al-'Ijmâ'* dan *Al-Qiyâs*.

C. Dasar-Dasar Ilmu Farâ'idh

Dasar-dasar Ilmu Farâ'idh adalah :

1. Al-Qur'an

a. Surat An-Nisâ' ayat 11.

1) Bagian anak laki-laki dan perempuan (*walad*)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. (النِّسَاءُ 11)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. (Q.S. An-Nisâ’: 11).²

Shahabat Zaid bin Tsâbit r.a. berkata, apabila laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan jika meninggalkan dua orang anak atau lebih bagian mereka $\frac{2}{3}$.³

¹ Muhammad al-Zuhaili, *al-Farâ'idh wa alMawârits wa al-washâya*, Cet ke-1 (Bairut : Dar al-Qalam at-Thayyib, 2001), 55.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971), 116

³ *al-Bukhâri*, Abi Abdillah M. bin Ismâ'il mtn *shahih al-Bukhâri*, (singapura, t.th) 165

Cucu laki-laki dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki, jika mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, jika mayat tidak meninggalkan anak perempuan. Sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, dan cicit. Sebagaimana kesepakatan *fuqahâ*'.

2) Bagian orang tua (Bapak-Ibu).

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِاتِّدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء 11)

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisâ': 11).⁴

b. Surat An-Nisâ' ayat 12.

1) Bagian suami (duda).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. (النساء 12)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁵

⁴ Departemen agama, Al-Qur'an, 117.

⁵ *Ibid.*,

2) Bagian istri (janda) / beberapa istri (beberapa janda).

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. (النِّسَاءُ 12)

Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁶

3) Bagian saudara (lk/pr) seibu.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. (النِّسَاءُ 12)

Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁷

c. Surat An-Nisâ' ayat 176.

Bagian saudara (lk/pr) sekandung

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكِلَاءِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid.,

الْأَنْثَيْنِ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (النِّسَاءُ : 176).

Mereka minta fatwa kepadamu tentang (*kalâlah*). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisâ’: 176).⁸

Sedangkan bagian saudara seapak disamakan dengan bagian saudara perempuan sekandung. Sebagaimana ‘*ijma’ fuqahâ’*

2. Al-Hadîst

- a. Tata-tata cara membagi harta warisan. Penerima bagian pasti didahulukan setelah itu baru ‘*ashabah*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. “Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (‘*asabah*)”. (HR. al-Bukhâri).⁹

- b. Orang muslim tidak diperbolehkan mewaris harta peninggalan orang kafir dan sebaliknya.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ

⁸ *Ibid.*, 153

⁹ *Al-Bukhâri, Shahîh Al-Bukhâri*. 165

الكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " (رَوَاهُ
البخارى).

Dari 'Usamah bin Zaid r.a. Rasulullah saw. bersabda "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Imam Bukhâri)¹⁰

- c. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima anak perempuan sehingga bagian anak perempuan dan cucu perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Dan saudara perempuan sekandung sebagai 'Ashabah Ma' Al Ghair jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

وَعَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقِصَاةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ، وَالْأَبْنَةِ
الْأَبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ قِلَاحَتٍ" (رواه البخاري).

Dari Huzail berkata, Abdullah berkata, saya pasti akan menghukumi masalah (pembagaian harta peninggalan) sebagaimana Nabi saw. menghukumi, untuk bagian anak perempuan setengah ($\frac{1}{2}$) sedangkan bagiannya cucu perempuan adalah seperenam, lalu sisanya diberikan pada saudara perempuan (sekandung/seayah). (HR. Imam Bukhâri).¹¹

- d. Maksimal Wasiat dan Radd

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا دُوْمَالٌ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتُهُ لِي وَوَأَحَدَةٌ،
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالِي؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ
بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِيهِ؟ قَالَ أَلْتَلِيثُ
وَالْتَلِيثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Sa'ad bin Abi Waqâsh ra. berkata aku berkata wahai Rasul
Aku adalah orang kaya dan tidak mempunyai ahli waris kecuali
seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah dengan dua
pertiga hartaku? Rasul menjawab: jangan. Aku berkata:
separuhnya? Rasul menjawab: jangan. Aku berkata: sepertiga?
Rasul menjawab: sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya bagimu

¹⁰ Ibid., 170

¹¹ Ibid., 167

akan lebih baik meninggalkan pewarismu kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta belas kasihan kepada orang lain. (HR.Bukhâri Muslim).¹²

Hadīts selanjutnya lihat dalam beberapa hadīts yang menjelaskan tentang pewarisan dalam lampiran.

3. Al-'Ijmâ'

Fuqahâ' (*ulamâ' ahli fiqih*) sepakat saudara seibu dapat dihalangi oleh salah satu : anak (lk/pr), cucu (lk/pr), bapak dan kakek

4. Al-Qiyâs

Menyamakan cicit perempuan dengan cucu perempuan dan menyamakan cucu perempuan dengan anak perempuan.

5. Hukum Mempelajari dan Mengajar Ilmu Farâ'idh

Hukum mempelajari dan mengajar *Ilmu Farâ'idh* adalah *fardh 'ain* yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Berdasarkan redaksi hadīts yang menggunakan bentuk perintah (*'amar*) yaitu hadīts yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd ra.:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهُمَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ) .

Dari Ibnu Mas'ûd berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farâ'idh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut (meninggal), sedangkan ilmu faraidl akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak menjumpai seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua” (HR. Ahmad, An-Nasâ'i dan Ad-Dâr qutni).¹³

¹² Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûg al-Marâm*. Cetakan kedua. t.th, 206

¹³ Asy-Syaukani, *Nail al-'Authâr*, juz 6, (Bairut ; Dar al-Fikr, t.th) 168.

Kata “*Ta’allahû* dan *’Allimû Al-Farâ’idh*” menggunakan *Shîghat ‘Amr*. Dalam kaidah *Ushul Fiqih* bentuk *’Amr* pada yang diperintah adalah wajib. Dan juga dapat ber hukum *Fardh Kifâyah*, yaitu kewajiban yang dibebankan atas semua *Mukallaf*. Namun, tolak ukurnya ada pada target capaian, bukan pada respon individu. Bila target beban sudah tercapai, dalam arti sudah dikerjakan oleh seseorang dari kelompok mereka, maka sebagian orang yang termasuk kelompok mereka dianggap cukup (*Kifâyah*).

□□□

BAB II

HARTA PENINGGALAN DAN PEWARISAN

A. Harta Peninggalan

1. Pengertian

Harta peninggalan menurut bahasa *at-tarikah* (*ta' fathah* dan *ra' kasrah*) *shighat mashdar* yang bermakna *isim maf'ûl* (*matrûkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan. Menurut istilah *ilmu farâ'idh* adalah harta peninggalan mayat secara mutlak. Baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak.¹⁴

Untuk menentukan harta peninggalan adalah menggunakan analisis/*ijtihâd*. Artinya antara keluarga satu dengan keluarga yang lain berbeda. Ada berbagai ilustrasi di bawah ini :

Muhammad dan Mahmûdah pasangan suami istri. Mereka berdua bekerja (fihak suami diluar rumah dan istri sebagai ibu rumah tangga) dan mempunyai kekayaan senilai Rp 150.000.000. Kekayaan tersebut tentunya milik mereka berdua yang dihasilkan dari jerih payah mereka berdua. Sedangkan prosentasinya ada dua sbb.;

- a. Kekayaan tersebut dibagi dua ($150.000.000:2=75.000.000$) Jika Mahmûdah meninggal (mayat) maka harta peninggalan hanya Rp. 75.000.000 dan ini yang dimaksud HP.
- b. Kekayaan tersebut dibagi tiga ($150.000.000:3=50.000.000$) Jika Mahmûdah meninggal (mayat) maka harta peninggalan hanya Rp. 50.000.000 dan ini yang dimaksud HP.

2. Hak-Hak Berhubungan Dengan Harta Peninggalan

Sebelum harta peninggalan (HP) dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima. Ditunaikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan :

- a. Biaya perawatan mayat, meliputi : memandikan, mengkafani, dan mengubur secara wajar dan tidak boleh berlebihan.
- b. Melunasi hutang-hutang mayat, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah swt. Seperti ibadah hajji
- c. Menunaikan wasiat mayat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan kepada selain ahli waris. Atau ahli waris yang tidak menerima warisan.
- d. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

¹⁴ Husen Muhammad Makhlûf, *al-Mawârits fi asy-Syari'ah al-Islâmiyah* (Mathba'ah al-Madani, 1976), 10.

B. Pewarisan

1. Pengertian

Pewarisan menurut istilah *ilmu farâ'idh* adalah perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Harta peninggalan tersebut mencakup hak yang ada nilai ekonominya menurut syari'at Islam.¹⁵

2. Syarat-Syarat Pewarisan

Syarat-syarat dalam pewarisan adalah :

- a. Meninggalnya pewaris (*Muwarrits*) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Seperti orang hilang.
- b. Hidupnya ahli waris (*Wârits*) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, sekalipun sebentar. Seperti anak yang masih dalam kandungan.
- c. Dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan. Seperti sebagai anak, bapak, ibu, maupun saudara terhadap orang yang meninggal.

3. Rukun-Rukun Pewarisan

Rukun-rukun dalam pembagian harta peninggalan adalah :

- a. Pewaris (*Muwarrits*) atau orang yang disamakan dengan mayat. Seperti orang hilang. Apabila status *Mafqûd* (orang hilang) sebagai orang yang mewariskan, maka, harta peninggalan dapat dibagikan setelah ada kepastian dia meninggal, baik dengan nyata maupun dengan putusan pengadilan dinyatakan meninggal dengan kemungkinan masih hidup.
- b. Ahli waris (*Wârits*) yang hidup di saat mayat meninggal atau disamakan dengan orang hidup. Seperti anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat menerima warisan jika lahir dalam keadaan hidup.
Tetapi jika meninggal maka tidak dapat mewaris. Sebab ia dianggap tidak pernah ada.
- c. Harta peninggalan (*Maurûts*) yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima. Harta tersebut murni miliknya mayat.
Jika masih harata bersama, maka, dibagi dua; masing-masing suami-istri sama (satu bagian) atau dibagi tiga; suami memiliki dua bagian dan istri memiliki satu bagian

¹⁵ Muhammad Ali ash-Shâbûni, *al-Mawârits fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 29.

4. Sebab-Sebab Pewarisan

Seseorang dapat mewaris disebabkan tiga hal, yaitu :

a. **قَرَابَةٌ**

Mempunyai hubungan pertalian nasab dengan mayat. Mereka adalah :

1. Orang tua (garis keturunan keatas) mereka adalah :
 - Bapak dan ibu
 - kakek dan nenek
2. Anak (garis keturunan ke bawah). Mereka adalah :
 - Anak laki-laki dan anak perempuan
 - Cucu laki-laki dan cucu perempuan
3. Famili (garis keturunan menyamping). Mereka adalah :
 - Saudara laki dan saudara perempuan sekandung
 - Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah
 - Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
 - Keponakan laki-laki (dari sdr lk sekandung dan seayah)
 - Paman sekandung dan paman seayah
 - Saudara sepupu (anaknya paman sekandung dan seayah)

b. **عَقْدُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ**

Melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syariat Islam. Mereka statusnya sebagai suami istri

c. **وَلَاءٌ**

Berjasa memerdekakan hamba. Orang yang memerdekakan hamba disebut *Mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan hamba) dan *Mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba).

Mereka berdua dapat menerima warisan dari hamba yang pernah dimerdekakan dengan syarat hambah yang dimerdekakan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

Sebagaimana dalam "Iddah Al- Fâridh Fi Ilm Al- Farâ'idh"

لِلْإِثْرِ أَسْبَابُ ثَلَاثَةٌ يَلَا ۖ خُلْفِ قَرَابَةٌ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ

Tiga hal yang menyebabkan orang dapat mewaris tanpa adanya perselisihan dikalangan *Fuqahâ'*:

1. Hubungan pertalian nasab (*Qarâbah*) dengan mayat.
2. Melangsungkan aqad pernikahan secara sah menurut syari'at Islam (statusnya sebagai suami atau istri).
3. Berjasa memerdekakan hamba.

5. Penghalang Pewarisan

Sesuatu yang dapat menghalang-halangi ahli waris mendapatkan warisan adalah :

- a. **اِخْتِلَافُ الدِّينِ** (perbedaan agama)
Misalkan seorang anak beragama Islam sedangkan bapaknya non-Islam. Bapak tersebut tidak dapat mewaris harta peninggalan putranya yang muslim.
- b. **الرِّدَّةُ** (keluar dari Islam)
Seandainya seorang anak keluar dari Islam (*Murtad*), maka anak tersebut tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya yang muslim.
- c. **الرِّقُّ** (perbudakan)
Jika terdapat seorang menjadi budak (hamba), maka seorang tersebut tidak dapat mewaris harta peninggalan ahli warisnya. Seandainya mendapat harta warisan, nantinya diminta oleh tuannya (*Sayyid*).
- d. **الْقَتْلُ** (pembunuhan)
Pembunuhan baik disengaja maupun tidak, yang penting menyebabkan meninggalnya seseorang. Dan nantinya dibuktikan dalam persidangan di peradilan. Jika terbukti dinyatakan bersalah dalam sidang di pengadilan, maka otomatis dapat menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Dan jika difonis bebas artinya tidak bersalah (tidak menyebabkan meninggalnya mayat), maka tetap mendapatkan warisan.

Sebagaimana dalam ”*Iddah Al- Fâridh Fi Ilm Al- Farâ’Idh*”

وَالْمَنْعُ بِاِخْتِلَافِ دِينٍ حَصْلًا □ وَرِدَّةِ رِقٍّ وَ قَتْلِ
مُسْجَلًا

Penghalang dalam pewarisan itu ada empat, yaitu :

1. Perbedaan agama (*Ikhtilâf Al-Ddin*);
2. Keluar dari Islam (*Riddah*);
3. Perbudakan (*Riqq*);
4. Pembunuhan (*Qatl*).

6. Macam-Macam Pewarisan

Pembagian atas harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima, ada dua macam :

a. Bagian pasti (قَرْضُ)

1) Pengertian


Fardlun menurut istilah ilmu *farâ'idh* adalah bagian yang ditentukan kadarnya dari harta peninggalan kepada ahli waris tertentu. Bagian tersebut tidak terjadi penambahan dari bagian asalnya kecuali dalam kasus *Radd* dan tidak terjadi pengurangan kecuali kasus *'Aul*.¹⁶

2) Macam-Macam Bagian Pasti


Bagian-bagian pasti (قُرُوضُ) yang ditentukan dalam Al-Qur'an ada dua macam, yaitu :

1. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$
2. $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$


3) Contoh Ilustrasi Bagian-bagian Pasti




Bagian $\frac{1}{2}$




Bagian $\frac{1}{4}$




Bagian $\frac{1}{8}$



Bagian $\frac{2}{3}$



Bagian $\frac{1}{3}$



Bagian $\frac{1}{6}$

Keterangan : Lingkaran di atas melambangkan harta peninggalan mayat yang telah dialokasikan kepada bagian pasti.

b. Bagian Ta'shîb (تَعْصِيبُ)

¹⁶ Shâlih bin Fauzân bin 'Abdullah al-Fauzâni, *at-Tahqiqah al-Mardiyyah*, 1400 H, 74


1. Pengertian

Ta'shīb menurut istilah *ilmu farâ'idh* adalah bagian yang tidak ditentukan kadarnya dengan pasti. Bagian sisa kadarnya baru jelas setelah diketahui kadar bagian pasti.¹⁷


Bagian *ta'shīb* (sisa) mempunyai ketergantungan dengan bagian pasti. Itulah sebabnya bagian sisa bisa banyak, sedikit, bahkan habis, jika bagian pasti dapat menghabiskan seluruh harta peninggalan.

2. Contoh-Contoh :

a. Ilustrasi bagian pasti dan bagian sisa.



Bagian $\frac{1}{2}$ & sisa



Bagian $\frac{1}{4}$ & sisa



Bagian $\frac{1}{8}$ & sisa



Bagian $\frac{2}{3}$ & sisa



Bagian $\frac{1}{3}$ & sisa



Bagian $\frac{1}{6}$ & sisa


Keterangan :

1. Sebuah lingkaran di atas menggambarkan harta peninggalan mayat yang telah dibagi dua bagian (bagian pasti dan bagian sisa).
2. *Ta'shīb* seluruh harta warisan jika tidak terdapat bagian pasti

¹⁷ *Ibid.*, 108

b. Dalam pembagian harta peninggalan.


Ahli Waris		AM* : 2	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	1 bagian
2	أَخٌ	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Suami (*Zauj*) mendapat bagian pasti $\frac{1}{2}$, menerima 1 bagian.
2. Saudara (lk) sekandung mendapat sisa, menerima 1 bagian.
3. AM 2 dari penyebut $\frac{1}{2}$. AM nantinya dipakai membagi HP, hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris.
4. Jika HP Rp 12.000.000 maka dibagi AM (2)=Rp 6.000.000. kemudian; Rp 6.000.000 x1= Rp 6.000.000 diberikan suami dan Rp 6.000.000x1= Rp 6.000.000 untuk saudara (lk) sekandung


Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	أَخٌ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Istri (*zaujah*) mendapat bagian pasti $\frac{1}{4}$, menerima 1 bagian.
2. Saudara (lk) sekandung mendapat sisa, menerima 3 bagian.
3. AM (Asal Masalah) 4, itu dari penyebut $\frac{1}{4}$.

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 Bagian
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2 Bagian
3	أَخٌ	Sisa	1 Bagian




Penjelasan :

1. Suami (*zauj*) mendapat bagian pasti $\frac{1}{4}$, menerima 1 bagian.
2. Anak perempuan mendapat bagian pasti $\frac{1}{2}$, menerima 2 bagian.

3. Saudara (lk) sekandung mendapat sisa, menerima 1 bagian.
4. AM 4 dari KPK penyebut bagian pasti (4 dan 2).

Ahli Waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	1/2	1 bagian
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1/2	1 bagian
3	أَخٌ لِأَبٍ	Sisa	-



Penjelasan :

1. Suami (*zauj*) mendapat bagian pasti 1/2, menerima 1 bagian.
2. Saudara perempuan sekandung juga 1/2, menerima 1 bagian.
3. Saudara (lk) seayah tidak mendapat bagian sebab bagian pasti dapat menghabiskan harta peninggalan (HP).
4. Asal Masalah (AM) 2 dari KPK penyebut bagian pasti (2 dan 2).

Misalkan harta peninggalan (HP) sebesar Rp12.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP = Rp12.000.000}{AM = 2} = Rp6.000.000$


Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	أَخٌ لِأَبٍ	0 bagian x Rp 6.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 12.000.000


CATATAN	
AM	<i>Ashal Masalah</i> . Dan nantinya dipakai untuk membagi harta peninggalan (HP).
AM	Dari penyebut bagian pasti/KPK penyebut bagian pasti/perbandingan penyebut bagian pasti/banyaknya ahli waris

S	<i>Bagian</i> sisa, jika ada bagian pasti atau seluruh harta peninggalan, jika tidak ada bagian pasti.
----------	--

□□□

SKEMA





BAB III

AHLI WARIS DAN MACAM-MACAMNYA

A. Pengertian Ahli Waris


Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan nasab atau pernah melangsungkan akad perkawinan secara sah menurut syariat Islam atau berjasa memerdekakan hamba.

B. Macam-Macam Ahli Waris

a. Jenis Ahli waris

Menurut jenisnya, ahli waris itu ada dua macam, yaitu :

No	Ahli Waris laki-laki ada lima belas ¹⁸	
1	الْبُنُّ	Anak laki-laki
2	ابْنُ ابْنٍ وَإِنْ سَبُلَ	Cucu laki-laki dan keturunannya
3	الْأَبُ	Bapak
4	الْجَدُّ (أَبُ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَا	Kakek (bapaknya bapak) ke atas
5	الْأَخُ الشَّقِيقُ	Saudara laki-laki sekandung
6	الْأَخُ لِلْأَبِ	Saudara laki-laki seayah
7	الْأَخُ لِلْأُمِّ	Saudara laki-laki seibu
8	ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ	Keponakan laki-laki
9	ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ	Keponakan laki-laki
10	الْعَمُّ الشَّقِيقُ	Paman sekandung
11	الْعَمُّ لِلْأَبِ	Paman seayah
12	ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ	Saudara Sepupu
13	ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ	Saudara sepupu
14	الزَّوْجُ	Suami (duda)
15	الْمُعْتِقُ	Tuan yang memerdekakan




CATATAN :

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan seluruhnya masih hidup, maka yang memperoleh warisan hanya ada dua macam sebab dalam pembagian warisan terdapat aturan yang dekat menghalangi yang jauh dan yang kuat menghalangi yang lemah:

1). Seorang Wafat meninggalkan ahli waris suami, ibu, bapak, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Jika ada ahli waris lain, maka dihalangi (*mahjûb*) oleh salah satu ibu, bapak, atau anak laki-laki. Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:12x3= 36)			
		AM : 12			
1	زَوْج	$\frac{1}{4}$	3	9	9 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2	6	6 bagian
3	أَب	$\frac{1}{6}$	2	6	6 bagian
4	بِنْت				5 bagian
5	ابْن	Sisa	5	15	10 bagian



Keterangan :


- 1. ▲ / ● = Mayat laki-laki/perempuan
- 2. ▼ / ▲ = Jalur ahli waris.
- 3. AM = Asal Masalah
- 4. TM = Pembulatan AM.

Penjelasan :

- 1. Suami (*Zauj*) mendapat $\frac{1}{4}$, sebab mayat meninggalkan anak.
- 2. Ibu (*Umm*) mendapat $\frac{1}{6}$, sebab mayat meninggalkan anak.
- 3. Bapak (*Abb*) mendapat $\frac{1}{6}$, sebab mayat meninggalkan anak (lk).

4. Anak laki-laki dan perempuan bergabung mendapatkan bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi bagian pasti.
 5. AM. dari KPK penyebut bagian-bagian pasti (6, 2, dan 6).
 6. AM. dibulatkan (TM) sebab ada bagian pecahan yang diterima anak (lk) dan anak (pr) yaitu 5, dibulatkan menjadi 15.
- 2). Jika seorang wafat meninggalkan ahli waris istri, ibu, bapak, anak perempuan, dan anak laki-laki.
- Jika ada ahli waris lain, maka dihalangi (*Mahjûb*) oleh salah satu ibu, bapak, atau anak laki-laki. Contoh :

Ahli Waris		TM*:(AM:24x3=72)			
		AM : 24			
1	زَوْجَة	$\frac{1}{8}$	3	9	9
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	4	12	12
3	أَبٌ	$\frac{1}{6}$	4	12	12
4	بِنْتٌ	Sisa	13	39	13
5	ابْنٌ				26



Penjelasan :

1. Istri (*Zaujâh*) mendapat $\frac{1}{8}$, sebab mayat meninggalkan anak.
2. Ibu (*Umm*) mendapat $\frac{1}{6}$ sebab mayat meninggalkan anak.
3. Bapak (*abb*) mendapat $\frac{1}{6}$, sebab ada anak laki-laki.
4. Anak (lk dan pr) bergabung mendapatkan bagian sisa.
5. AM 24, dari KPK penyebut bagian pasti (8, 6, dan 6).
6. AM dibulatkan sebab ada bagian pecahan yang diterima anak laki-laki dan perempuan yaitu 13, dibulatkan 39.

CATATAN* :	
:	(<i>Tashhîh Al- Mas'alah</i>) pembulatan AM. TM dilakukan sebab adanya bagian pecahan yang diterima anak (lk) dan anak (pr).
:	(<i>Ashl Mas'alah</i>) diperoleh dari penyebut bagian-bagian pasti/KPK penyebut bagian-bagian pasti.

b. Cara Mewaris

Dilihat dari cara mendapatkan warisan, ahli waris juga ada dua macam, yaitu:

1. Penerima Bagian Pasti (صَاحِبُ الْقَرْضِ)

a) Pengertian *Shâhib Al-Fardh*

Shâhib Al-Fardh adalah bentuk tunggal (*Mufrad*), sedangkan bentuk *Jama'* adalah *Ashhâb Al-Furûdh*.

Shâhib Al-Fardh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Mereka adalah:

<i>Shâhib Al-Fardh</i> (penerima bagian pasti)		Bagian pasti
1	الزَّوْجُ	Suami (duda) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$
2	الزَّوْجَةُ	Istri (janda) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$
3	الْبِنْتُ	Anak perempuan $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$
4	بِنْتُ الْإِئْتِنِ وَإِنْ تَزَلَّ أَبُوهَا	Cucu (pr) dan keturunan cucu (lk) $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$
5	الْأَبُ	Bapak $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6} + S$
6	الْأُمُّ	Ibu $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3} S$
7	الْجَدُّ (أَبُ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَا	Kakek (ayahnya ayah) $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6} + S$
8	الْجَدَّةُ (أُمُّ الْأُمِّ / أُمُّ الْأَبِ)	Nenek (ibunya ibu/ibunya ayah) $\frac{1}{6}$
9	الْأَخْتُ السَّقِيقَةُ	Sdr. (pr) sekandung. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$
10	الْأَخْتُ لِأَبٍ	Sdr. (pr) seayah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$
11	الْأَخْتُ لِلْأُمِّ	Sdr. (pr) seibu $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$
12	الْأَخُّ لِلْأُمِّ	Sdr. (lk) seibu $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$


Ahli waris penerima bagian pasti (*Shâhib al-fardh*) dan bagian yang diterima akan dijelaskan dalam bab IV halaman 33 secara detail, rinci, serta penjelasannya.

b) Cara Mendapatkan Warisan

Ahli waris penerima bagian pasti menerima bagian sesuai dengan bagian mereka. Jika bersama dengan ahli waris '*Ashabah*, maka penerima bagian pasti didahulukan dan jika setelah bagian pasti masih terdapat sisa, maka diberikan pada ahli waris '*Ashabah*.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 2	
1	رَوْجٌ	1/2	1 bagian
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1/2	1 bagian




Penjelasan :

1. Suami (*Zauj*) mendapat 1/2 sebab mayat tidak meninggalkan anak dan cucu. Bagian yang diterima sesuai bagiannya yakni 1 bagian.
2. Saudara perempuan sekandung juga mendapat 1/2 sebab seorang. Bagian yang diterima juga sesuai bagiannya yakni 1 bagian.
3. AM dari KPK penyebut bagian-bagian pasti (2 dan 2)

Contoh :

Ahli waris		AM : 4	
1	رَوْجٌ	1/4	1 bagian
2	إِبْنٌ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Suami (*Zauj*) mendapat bagian pasti 1/4 sebab ada anak. Bagian yang diterima sesuai bagiannya yakni 1 bagian.
2. Anak laki-laki mendapat bagian sisa dan mendapat 3 (tiga) bagian. Bagian sisa ada setelah menetapkan bagian pasti.
3. Asal Masalah (AM) 4 dari penyebut 1/4.

Catatan :

- AM : 2 dan 4 contoh di atas, adalah dari penyebut bagian pasti
- S : sisa (*ta'shib*) adalah bagian setelah dikurangi bagian pasti.

2. Al-'Ashabah (العصبة)

a. Pengertian

'Ashabah menurut istilah *Ilmu Farâ'idh* adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta peninggalan jika seorang atau

sekelompok ahli waris yang sama. Dan mendapatkan bagian setelah ahli waris penerima bagian pasti²⁰

b. Macam-macam ‘Ashabah

‘Ashabah ada 3 (tiga) macam :

1) Al-‘Ashabah bi an-Nafsi (الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ)

‘Ashabah bi An-Nafs yaitu ahli waris laki-laki yang hubungan keturunan dengan mayat tidak melalui jalur perempuan.²¹ Secara berurutan adalah :

	'Ashabah bi An-Nafs	Syarat
1	الْأَبْنُ	-
2	إِبْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَقَلَ	Tidak ada الْأَبْنُ (anak laki-laki)
3	الْأَبُ	Tidak ada * إِبْنُ الْإِبْنِ
4	الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا	Tidak ada → الْأَبُ
5	الْأَخُ الشَّقِيقُ	Tidak ada → الْجَدُّ
6	الْأَخُ لِلْأَبِ	Tidak ada → الْأَخُ الشَّقِيقُ
7	إِبْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ	Tidak ada → الْأَخُ لِلْأَبِ
8	إِبْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ	Tidak ada → إِبْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ
9	الْعَمُّ الشَّقِيقُ	Tidak ada → إِبْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ
10	الْعَمُّ لِلْأَبِ	Tidak ada → الْعَمُّ الشَّقِيقُ
11	إِبْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ	Tidak ada → الْعَمُّ لِلْأَبِ
12	إِبْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ	Tidak ada → إِبْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ

²⁰ Ibid., 61

²¹ Ibid.,

العَمُّ الشَّقِيقُ

Catatan* : → = sampai dengan


CARA 'ASHABAH BI AN-NAFS MEWARIS

🏠 Setelah ahli waris penerima bagian pasti

a) Jika ada 'Ashabah bersama ahli waris penerima bagian pasti, maka 'Ashabah menerima warisan setelah penerima bagian pasti.

Contoh:

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	1 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab mayat meninggalkan anak.
2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, sebab seorang.
3. Saudara laki-laki sekandung mendapat bagian sisa.

b) Jika ahli waris penerima bagian pasti dapat menghabiskan harta peninggalan maka 'Ashabah tidak mendapatkan warisan.

Contoh:

Ahli waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	1
2	أَخْتُ شَقِيقَةٌ	$\frac{1}{2}$	1
3	أَخٌ لِأَبٍ	Sisa	-



Penjelasan :

1. Suami (*Zauj*) mendapat $\frac{1}{2}$, menerima 1(satu) bagian.
2. Saudara (pr) sekandung mendapat $\frac{1}{2}$, menerima 1(satu) bagian.
3. Saudara laki-laki seayah mendapat bagian sisa dan tidak mendapat warisan sebab harta peninggalan habis.

CATATAN


Kakek dapat mewaris bersama saudara sekandung dan saudara seayah. Sejalan dengan pendapat imam Syafi'i. *Hal.109*

Mu'tiq dan *mu'tiqah* dapat mewaris dengan syarat tidak ada ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab perkawinan.

Bait Al-Mâl termasuk '*Ashabah bi An-Nafs* jika tidak ada ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab perkawinan.

- c) Jika ada sekelompok '*Ashabah* yang sama, bersama bagian pasti, maka mendapat warisan setelah bagian pasti dan dibagi sama rata.

Ahli Waris		AM : 4		
1	رَوْحٌ	¼	1	1 bagian
2	إِبْنٌ	Sisa	3	1 bagian
3	إِبْنٌ			1 bagian
4	إِبْنٌ			1 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian pasti ¼, menerima satu bagian.
2. Sisanya tiga bagian seluruhnya diberikan pada tiga anak dan dibagi sama rata. Masing-masing menerima satu bagian.

🏠 Mendapat Seluruh Harta Peninggalan

Jika terdapat seorang atau sekelompok '*Ashabah Bi An-Nafs* yang sama, maka seluruh harta peninggalan diberikan kepada seorang atau sekelompok mereka yang sama dan dibagi sama rata.


Ahli Waris		AM : 2	
1	إِبْنٌ	Seluruh HP.	1 bagian
2	إِبْنٌ		1 bagian



Penjelasan :

Dua anak laki-laki adalah '*Ashabah bi An-Nafs* yang sama, maka seluruh harta peninggalan (HP). diberikan mereka berdua dan dibagi sama rata. Asal Masalah (AM) dari banyaknya ahli waris.

Ahli waris		AM : 2	
1	إِبْنٌ إِبْنٌ	Seluruh HP.	1 bagian
2	إِبْنٌ إِبْنٌ		1 bagian



Penjelasan :

Dua cucu laki-laki adalah ‘*Ashabah bi An-Nafs* yang sama, maka harta peninggalan diberikan mereka berdua dan dibagi sama rata.

KELOMPOK ‘ASHABAH BI AN-NAFS

‘Ashabah bi An-Nafs yang mempunyai hubungan pertalian nasab kepada mayat, secara berurutan ada empat kelompok²² menurut Imam Abu Hanifah, yaitu :

Kelompok <i>Ashabah bi an-nafs</i> ada empat :		
I. Kelompok anak. Meliputi :		
1	الْإِنُّ	Anak laki-laki
2	ابْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ	Cucu laki-laki dan keturunannya
II. Kelompok bapak. Meliputi :		
1	الْأَبُ	Bapak
2	الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا	Kakek dan keturunan keatas
III. Kelompok saudara. Meliputi :		
1	الْأَخُ الشَّقِيقُ	Saudara laki-laki sekandung
2	الْأَخُ لِلْأَبِ	Saudara laki-laki seayah
3	ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ	Keponakan laki-laki (dari sdr. Skdg.)
4	ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ	Keponakan laki-laki (dari sdr. Sbpk)
IV. Kelompok paman. Meliputi :		
1	الْعَمُّ الشَّقِيقُ	Paman sekandung
2	الْعَمُّ لِلْأَبِ	Paman seayah
3	ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ	Saudara laki-laki sepupu
4	ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ	Saudara laki-laki sepupu

Catatan :

Menurut Imam Syafi’i, kakek dapat mewaris bersama saudara (lk/pr) sekandung maupun seayah. *Lihat hal : 109*

²² al-Mahâmi Shabahi Maḥmashâni, *al-Mabâdi As-Syar‘iyah Wa al-Qânuniyah* (Bairut : Dâr al-ilm al-Malâyin, 1967), 305.


KETENTUAN ‘ASHABAH BI AN-NAFS

Jika terdapat ‘Ashabah bi An-Nafs dari semua kelompok, maka harus dibanding (*Tarjih*). Siapa diantara mereka yang mendapatkan prioritas sehingga menerima warisan. Uraianya sebagai berikut :

a) Berdasarkan Urutan kelompok Mereka

Jika terdapat ‘Ashabah bi An-Nafs dari semua kelompok, maka kelompok urutan pertama didahulukan dan seterusnya secara berurutan.

Ahli waris		AM : 6	
1	ابن	Sisa	5
2	أب (*)	1/6	1
3	أخ شقيق	M	-
4	عم شقيق	M	-




Penjelasan :

Anak laki-laki termasuk kelompok pertama dan yang lain kedua, ketiga, dan keempat. Anak laki-laki dapat menghalangi kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Seandainya bapak tidak termasuk penerima bagian pasti secara otomatis tidak mendapat warisan sebab termasuk urutan kedua.

Contoh :

Ahli waris		AM : 1	
1	أب	Seluruh HP.	1
2	أخ شقيق	M	-
3	عم شقيق	M	-



Penjelasan :

Bapak kelompok kedua, saudara sekandung kelompok ketiga dan paman sekandung kelompok keempat. Bapak dapat menghalangi saudara sekandung dan paman sekandung sebab bapak kelompok kedua dan yang lain kelompok ketiga dan keempat.

***) Catatan :**

Bapak menerima warisan sebagai *'Ashabah bi An-Nafs* dengan syarat mayat tidak meninggalkan anak atau cucu.


b) Berdasarkan atas Kedekatan Mereka

Jika terdapat *'Ashabah bi An-Nafs* dari masing-masing kelompok yang tidak sama, maka yang dekat dapat menghalangi yang jauh. Seperti :

1. Anak (lk) dengan cucu (lk)
2. Bapak dengan kakek
3. Saudara (lk) sekandung dengan Saudara (lk) seayah, dan keponakan dari saudara (lk) sekandung dengan keponakan dari saudara (lk) seayah.
4. Paman sekandung dengan paman seayah dan saudara (lk) sepupu dari paman sekandung dengan saudara (lk) sepupu dari paman seayah

Contoh :

Ahli waris		AM : 1	
1	إِبْنٌ	Seluruh HP.	1
2	أَبْنٌ أَبْنٌ	M	-




Penjelasan :

Anak laki-laki dan cucu termasuk *'ashabah bi an-nafs* dan dalam satu kelompok. Anak lebih dekat, maka dapat menghalangi cucu.

Contoh :

Ahli waris		AM : 1	
1	أَبٌ	Seluruh HP.	1
2	جَدٌّ	M	-




Penjelasan :

Bapak dan kakek, adalah *'ashabah bi an-nafs* dan dalam satu kelompok, tetapi bapak lebih dekat, maka dapat menghalangi kakek

Contoh :

Ahli Waris		AM : 1	
1	أَخٌ شَقِيقٌ	Seluruh HP.	1
2	إِبْنُ أَخٍ شَقِيقٍ	M	-



Penjelasan :

Saudara sekandung dan keponakan (kelompok ketiga), saudara lebih dekat, maka saudara dapat menghalangi keponakan.


c) Berdasarkan yang Lebih Kuat *)

Jika terdapat ‘*Ashabah bi An-Nafs* dari masing-masing kelompok yang sama tetapi **tidak sederajat**, maka yang kuat dapat menghalangi yang lemah. Seperti :

1. Saudara (lk) sekandung dengan saudara (lk) seayah
2. Keponakan sekandung (lk) dengan keponakan (lk) seayah
3. Paman sekandung dengan paman seayah
4. Saudara sepupu sekandung dengan saudara sepupu seayah

Contoh :

Ahli Waris		AM : 1	
1	أَخٌ شَقِيقٌ	Seluruh HP.	1
2	أَخٌ لَابٍ	<i>Mahjûb</i>	-




Penjelasan:

Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, keduanya sama tetapi tidak sederajat. Saudara sekandung lebih kuat, maka saudara sekandung dapat menghalangi saudara yang lemah.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 1	
1	إِبْنُ أَخٍ شَقِيقٌ	Seluruh HP.	1
2	إِبْنُ أَخٍ لَابٍ	<i>Mahjûb</i>	-



Penjelasan:

Keponakan sekandung laki-laki dan keponakan seayah laki-laki keduanya sama tetapi tidak sederajat. Keponakan saudara sekandung

lebih kuat, maka keponakan saudara sekandung dapat menghalangi keponakan seayah.

***) Catatan :**

Saudara sekandung seperti orang berdiri menggunakan dua kaki sedangkan saudara seayah menggunakan satu kaki, *bedah kan!!!*

2) Al-‘Ashabah Bi Al-Ghair (الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ)

‘Ashabah bi Al-Ghair adalah ahli waris perempuan yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika seorang dan mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, ketika bersama saudara laki-laki mereka.²³

Ashabah bi Al-Ghair		Syarat
1	الْبِنْتُ	Anak perempuan Ada anak laki-laki
2	بِنْتُ الْإِبْنِ	Cucu perempuan Ada cucu laki-laki
3	الْأَخْتُ الْبَتِّيَّةُ	Sdr. Pr. sekandung Ada sdr lk sekandung
4	الْأَخْتُ لِلْأَبِ	Sdr. Pr. Sebapak Ada sdr lk sebapak

CARA MEWARIS

Cara mewaris ‘Ashabah bi Al-Ghair menggunakan teori ‘Adad Ar-Ru’ûs, yaitu penghitungan berdasarkan jumlah ahli waris. Perempuan dihitung satu orang sedangkan laki-laki dihitung dua orang. Berdasarkan ketentuan dalam al Qur’an :

a. surat An-Nisâ’ : 11


..... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...الآيَةُ

“Bagian anak laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”

Ayat tersebut disamping menjelaskan bagian anak perempuan mendapat bagian sisa jika bersama anak laki-laki, juga menjelaskan cara penghitungannya. Anak laki-laki dihitung dua orang dan anak perempuan satu orang dan berlaku juga pada cucu.

Contoh :

Ahli waris		AM : 3	
1	بِنْتُ	Seluruh HP.	1



²³ Ibid., 66


2	ابْنُ		2
---	-------	--	---

Penjelasan:

1. AM: 3 dari jumlah anak (perempuan : 1 orang dan laki-laki : 2)
2. Anak perempuan satu bagian dan anak laki-laki dua bagian.

Contoh :

Ahli waris		AM : 4	
1	بِنْتُ ابْنِ	*S	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنِ		1 bagian
3	ابْنُ ابْنِ		2 bagian



Penjelasan:

1. Asal masalah 4 (empat) dari jumlah ahli waris. Laki-laki dihitung dua orang dan perempuan satu orang.
2. Setiap cucu perempuan satu bagian dan cucu laki-laki dua.

b. Surat an-Nisâ' : 176


...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...الآيَةَ

“..... dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan....”

Ayat di atas disamping menjelaskan bagian saudara perempuan sekandung mendapat bagian sisa jika bersama saudara laki-laki sekandung, juga menjelaskan cara penghitungannya. Saudara laki-laki dihitung dua orang dan saudara perempuan satu orang. Dan juga berlaku pada pada saudara seayah.

Contoh :

Ahli waris		AM : 4	
1	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	S*)	1 bagian



3

2	أُخْتٌ شَقِيقَةٌ		1 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ		2 bagian

Penjelasan :

1. AM 4 (empat) dari jumlah ahli waris. Laki-laki dihitung dua orang dan perempuan satu orang.
2. Saudara perempuan sekandung masing-masing mendapatkan satu bagian dan saudara laki-laki mendapat dua bagian.


*) **Catatan :** S adalah seluruh harta peninggalan (HP)

Misalkan harta peninggalan Rp. 120.000.000, penyelesaiannya adalah : $\frac{HP = Rp\ 120.000.000}{AM = 4} = Rp\ 30.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	أُخْتٌ بَتَقِيَّةٌ	1 bagian x Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
2	أُخْتٌ بَتَقِيَّةٌ	1 bagian x Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
3	أَخٌ بَتَقِيٌّ	2 bagian x Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
Jumlah			Rp 120.000.000

Contoh :

Ahli waris		AM : 4	
1	أُخْتٌ لَا ب	S	1 bagian
2	أُخْتٌ لَا ب		1 bagian
3	أَخٌ لَا ب		2 bagian



Penjelasan :

1. Tiga saudara seayah mendapat bagian seluruh harta peninggalan.
2. AM. 4 dari jumlah saudara. Laki-laki 2 orang dan perempuan 1.
3. Setiap saudara perempuan 1 bagian dan saudara laki-laki 2.

Misalkan harta peninggalan Rp. 120.000.000, penyelesaiannya adalah : $\frac{HP = Rp\ 120.000.000}{AM = 4} = Rp\ 30.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima	
1	أُخْتٌ لَا ب	1 bagian x Rp 30.000.000	Rp 30.000.000

2	الأخت للأب	1 bagian x Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
3	أخ للأب	2 bagian x Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
Jumlah			Rp 120.000.000

3) Ashabah Ma' Al-Ghair

Ashabah ma' Al-Ghair adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah jika bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan.²⁴ Mereka adalah:


<i>Ashabah Ma' Al-Ghair</i>			Syarat
1	الأخت للشقيقة	Saudara pr. sekandung	Jika ada anak atau cucu perempuan
2	الأخت للأب	Saudara pr. seayah	

CARA MEWARIS

Ahli waris yang mendapat bagian sisa hanya saudara sekandung dan seayah. Sedangkan anak perempuan dan cucu perempuan, mengambil bagiannya sendiri yaitu bagian pasti. Sebab mereka termasuk ahli waris penerima bagian pasti. Lihat An-Nisa', ayat: 11.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 2	
1	بنت	1/2	1 bagian
2	أخت للشقيقة	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
2. Saudara (pr) sekandung mendapat sisa (*Ashabah ma' Al-Ghair*).

²⁴ *Ibid.*,

Misalkan harta peninggalan Rp. 120.000.000, penyelesaiannya adalah : $\frac{HP = Rp\ 120.000.000}{AM = 2} = Rp\ 60.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1 bagian x Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Jumlah			Rp 120.000.000

RANGKUMAN:

‘Ashabah ada 3 (tiga) macam :


- a. *Ashabah bi An-Nafs* semuanya laki-laki dan ada 4 kelompok:
 1. Anak, mencakup anak dan cucu
 2. Bapak, mencakup bapak dan kakek
 3. Saudara, mencakup saudara kandung/seayah dan keponakan
 4. Paman, mencakup paman kandung/seayah dan saudara sepupu
- b. *Ashabah bi Al-Ghair* semuanya perempuan, yaitu ;
 1. Anak perempuan jika ada anak laki-laki
 2. Cucu perempuan jika ada cucu laki-laki
 3. Saudara (pr) sekandung jika ada saudara (lk) sekandung
 4. Saudara (pr) seapak jika ada saudara (lk) seapak
- c. *Ashabah ma' Al-Ghair* semuanya perempuan, yaitu ;
 1. Saudara (pr) sekandung jika ada anak (pr)/cucu (pr)
 2. Saudara (pr) seapak jika ada anak (pr)/cucu (pr)


RENUNGAN BAGI HAMBA ALLAH SWT.

- ✎ Perpindahan milik dari mayat kepada ahli warisnya itu melalui hukum waris. Aturan dan tata caranya sudah dijelaskan oleh Allah SWT. secara detail. Kalau tidak diterapkan dalam pembagian harta peninggalan, apa kata dunia ”Mosok sepak bola aturannya kok memakai aturan; Volly ball Yo ora umum.”
- ✎ Harta peninggalan itu milik mayat, dan mayat sudah tidak punya kemampuan membagi harta yang ditinggalkan. Untuk itu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT itu sebagai wakil dari mayat yang tidak punya kemampuan menjaga dan membagi kepada ahli warisnya yang masih hidup, supaya HP. bermanfa’at.
- ✎ Kita mengajarkan *Ilmu Fara'idh/Fiqh Mawaris* kepada orang lain itu masih susah. Oleh karena itu jangan sampai dirusak oleh kata-kata yang menjadikan orang lain tidak simpati dan tidak mau menekuni ilmu *Ilmu Fara'idh/Fiqh Mawaris* serta analisis yang tidak berlandaskan pada dalil yang *qath'i*.
- ✎ Ternyata kita juga tidak tahu siapa diantara keluarga kita yang bermanfa’at di akhirat kelak. Mungkin saja anak, tapi belum tentu. Mungkin pula cucu, tapi juga belum tentu. Untuk itu patuhi sajalah perintah Allah SWT. Dalam membagi harta peninggalan, sebab Allah SWT Yang Maha Tahu segalanya.

□□□

SKEMA





BAB IV PENERIMA BAGIAN PASTI

A. BAGIAN SUAMI DAN ISTRI


1. Suami (الرَّوْجُ)

Suami adalah laki-laki yang masih berstatus sebagai suami ketika istri meninggal dunia. Bukan suami yang telah menceraikan dan sudah habis masa tunggu (*Iddah*)/bukan pasangan suami-istri yang tidak melangsungkan akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Bagian suami atas harta yang ditinggalkan oleh istrinya adalah

Bagian Suami		Penjelasan	
1	النَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika mayat tidak meninggalkan anak/cucu
2	الرُّبْعُ	$\frac{1}{4}$	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu

Contoh: Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$

Ahli Waris		AM : 2	
1	رَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	1 bagian
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	$\frac{1}{2}$	1 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.

Contoh: Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$

Ahli waris		AM : 4		
1	رَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ	Sisa	3	1 bagian
3	ابْنٌ			2 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab mayat meninggalkan anak.

2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa dari bagian setelah dikurangi bagian pasti. Lihat hal. 28

2. Istri (الرَّوَجَةُ)


Istri adalah perempuan yang masih berstatus sebagai istri ketika suaminya meninggal dunia. Bukan istri yang telah dicerai dan sudah habis masa tunggu (*iddah*) dan ataubukan suami-istri yang tidak melakukan akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan atau bukan istri kelima.

Bagian istri atas harta peninggalan suaminya adalah :

Bagian Istri		Penjelasan
1	الرَّوَجَةُ $\frac{1}{4}$	Jika mayat tidak meninggalkan anak/cucu
2	الثَّمَنُ $\frac{1}{8}$	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu

Contoh: Istri mendapat bagian 1/4

Ahli Waris		AM : 4	
1	رَوَجَةٌ $\frac{1}{4}$	1 bagian	
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ $\frac{1}{2}$	2 bagian	
3	أَخٌ لِأَبٍ Sisa	1 bagian	




Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Saudara laki-laki seayah mendapat bagian sisa. Lihat hal. 22

Contoh: Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$

Ahli Waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ $\frac{1}{8}$	1 bagian	
2	بِنْتُ شَقِيقَةٍ $\frac{1}{2}$	4 bagian	
3	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ Sisa	3 bagian	



Penjelasan :

1. Istri $\frac{1}{8}$ sebab ada anak. Anak perempuan $\frac{1}{2}$ sebab seorang.

2. Saudara (pr) menerima sisa sebab ada anak (pr).

Catatan : bagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ itu bagi istri seorang atau 4 orang istri

B. BAGIAN ANAK DAN CUCU PEREMPUAN

1. Anak Perempuan (الْبِنْتُ)


Anak perempuan adalah keturunan pertama dari pasangan suami istri atau keturunan dari seorang ibu.

Bagian anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya :

Bagian Anak Perempuan			Penjelasan
1	النَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika sendirian, dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki.
2	الْتَّانِ	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki
3	الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ	Sisa	Bersamaan anak laki-laki

Contoh: Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Ahli Waris		Am : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	Sisa	3 bagian




Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa.

Contoh: Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Ahli Waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	ابْنُ ابْنِ ابْنِ	Sisa	3 bagian




Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.

2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Cicit mendapat sisa dan menerima 3 bagian.

Contoh: Bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$

Ahli Waris		AM : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	8	4 bagian
3	بِنْتُ			4 bagian
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	Sisa	1	1 bagian




Penjelasan :

1. Bagian suami $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Dua anak perempuan $\frac{2}{3}$. Saudara perempuan sekandung sisa.

Contoh: Anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli Waris		AM : 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ	Sisa	3	1 bagian
3	ابْنٌ			2 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	ابْنٌ	2 bagian x Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

CATATAN	
1	Kata <i>walad</i> dalam <i>Al-Qur'an</i> mencakup anak, cucu, cicit, dst.
2	Dalam <i>ilmu farâ'idh</i> kata <i>jama'</i> itu diartikan dua orang atau

	lebih menurut mayoritas <i>shahabat</i> r.a.
--	--


2. Cucu Perempuan (بِنْتُ الْإِبْنِ)

Cucu perempuan adalah keturunan kedua dari keturunan anak laki-laki. Bukan cucu perempuan dari keturunan anak perempuan. Bagian-bagian cucu perempuan atas harta peninggalan kakek atau neneknya adalah :

Bagian Cucu Perempuan			Penjelasan
1	التَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
2	الثُّلُثَانُ	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
3	السُّدُسُ	$\frac{1}{6}$	Jika ada seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
4	العَصَبَةُ بِالْغَيْرِ	S	Jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki atau Jika bersamaan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian pasti ($\frac{1}{6}$) dan tidak ada anak laki-laki
5	المَحْجُوبَةُ	M	Jika ada anak laki-laki atau Jika ada dua anak perempuan dan tidak bersamaan cucu/cicit laki-laki.

Contoh: Bagian cucu perempuan $\frac{1}{2}$

Ahli Waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنِ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :


1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada cucu perempuan.
2. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab seorang

3. Saudara perempuan sekandung menerima sisa (*Ashabah Ma Al-Ghair*)

Contoh: 2 cucu perempuan mendapat 2/3

Pohon waris

Ahli Waris		AM : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{2}{3}$	8	4 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ			4 bagian
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٍ	Sisa	1	1 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan dua cucu perempuan menerima $\frac{2}{3}$
2. Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian sisa.

Contoh: Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$.

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{2}$	6 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٍ	Sisa	1 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan anak perempuan $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
2. Cucu perempuan $\frac{1}{6}$ sebab ada seorang anak perempuan.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa. Lihat hal. 31

Contoh: Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$

Ahli Waris		AM : 6	
1	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	1 bagian




3	أَبْنُ ابْنِ أَبْنِ	Sisa	2 bagian
---	------------------------	------	----------

△


Contoh: Cucu perempuan bergabung mendapat sisa

Ahli Waris		AM : 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ أَبْنِ	Sisa	3	1 bagian
3	أَبْنُ أَبْنِ			2 bagian



Contoh: Cucu perempuan mendapat sisa .

Ahli Waris		△AM : 3 TM. 3x3=9			
1	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	2	6	3 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	2	6	3 bagian
3	بِنْتُ أَبْنِ	3	1	3	1 bagian
4	أَبْنُ أَبْنِ أَبْنِ	4	4	3	2 bagian



3


△

Penjelasan :

1. Dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ sebab dua orang.
2. Cucu perempuan ditolong oleh cicit mendapat sisa ^{*)}.
3. AM 3 dilakukan pembulatan asal masalah (TM) dengan $3 \times 3 = 9$ sebab ada pecahan yang diterima oleh cucu (pr) dan cicit (lk)

Contoh: Cucu perempuan terhalang (*mahjubah*)

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	أَبْنُ	Sisa	3 bagian
3	بِنْتُ أَبْنِ	M	-




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak atau cucu.
2. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.
3. Cucu perempuan tidak mendapat warisan (*mahjubah*) sebab ada anak laki-laki.

*) Cicit (lk) dapat menolong cucu (pr) itu disebut *Ahun Mubârak*

Contoh: Cucu perempuan *Mahjûbah*.

Ahli Waris		AM :3		
1	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	2	1 bagian
2	بِنْتٌ			1 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	M	0	-
4	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	Sisa	1	1 bagian




Penjelasan :

4. Dua anak (pr) mendapat $\frac{2}{3}$ sebab dua orang.
5. Cucu perempuan dihalangi oleh dua anak (pr).
6. Saudara (pr) sekandung mendapat sisa (*Ashabah Ma' Ghair*)

Contoh: Cucu perempuan terhalang (*mahjûbah*)

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	ابْنٌ	Sisa	3 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	M	-
4	ابْنُ ابْنٍ		-



Penjelasan :


1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak atau cucu.
2. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.
3. Cucu (pr dan lk) tidak mendapat warisan (*mahjûb*) sebab ada anak laki-laki.

Contoh: Cucu perempuan terhalang (*mahjûbah*)

Ahli Waris		AM : 4	
------------	--	--------	--



1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	ابْنٌ	Sisa	3 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	M	-
4	ابْنُ ابْنٍ		-



□ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ □


Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$, itu jika bersama seorang anak perempuan. Bagian $\frac{1}{6}$ tersebut tidak ditunjuk langsung oleh Allah SWT. secara tersurat, tetapi ditunjuk secara tersirat sebab dalam ayat tersebut menjelaskan bagian seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan memberi bagian dua anak atau lebih $\frac{2}{3}$. Apabila dalam pembagian warisan terdapat seorang anak perempuan dan cucu perempuan maka, bagiannya $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$, bagian $\frac{1}{6}$ tersebut menyempurnakan bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima seorang anak perempuan, sehingga bagian mereka berdua menjadi $\frac{2}{3}$. Dalam surat An-Nisâ', ayat 11, Allah SWT. memberi bagian kepada *banât* (anak-anak perempuan) maksimal $\frac{2}{3}$.. Sedangkan kata *banât* dalam surat An-Nisâ', ayat 11 mencakup :

1	Dua anak perempuan	Mendapat bagian $\frac{2}{3}$
2	Dua cucu perempuan	Mendapat bagian $\frac{2}{3}$
3	Anak dan cucu perempuan	Mendapat bagian $\frac{2}{3}$

Jika terdapat dua orang anak perempuan, dua cucu perempuan, atau **seorang anak perempuan** dan cucu perempuan di atas, maka bagian yang harus diterima oleh mereka adalah $\frac{2}{3}$.

Contoh :

Ahli waris		AM :12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	6
3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	2
4	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	Sisa	1



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$. sebab ada anak atau cucu.
2. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan bagian $\frac{1}{2}$ yang diterimah oleh anak perempuan. (*takmilah Ats-Tsulutsain*)
4. Saudara perempuan sekandung mendapat bagian sisa, sebab ada anak atau cucu perempuan (*Ashabah Ma' Ghair*).

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli Waris		Bagian Yang Diterima	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ	6 bagian x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
3	بِنْتُ ابْنِ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Misalkan harta peninggalan Rp 48.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 48.000.000}{AM : 12} = Rp\ 4.000.000$

Ahli Waris		Bagian Yang Diterima	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
2	بِنْتُ	6 bagian x Rp 4.000.000	Rp 24.000.000
3	بِنْتُ ابْنِ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 48.000.000

C. BAGIAN ORANG TUA


1. Bapak (الْبَابُ)

Bapak adalah seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami ibunya mayat di waktu mayat berada dalam kandungan (*Rahim*).
Bagian bapak atas harta peninggalan putra putrinya adalah :

Bagian Bapak		Penjelasan	
1	السُّدُسُ	$\frac{1}{6}$	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki (<i>walad</i>)
2	السُّدُسُ وَالْبَاقِي	$\frac{1}{6}$ +S	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan (<i>walad</i>)
3	الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ	S	Jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu (<i>walad</i>)

Contoh: Bagian bapak $\frac{1}{6}$

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أَبٌ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	إِبْنٌ	Sisa	7 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab mayat meninggalkan anak.
2. Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ sebab mayat meninggalkan anak laki-laki.
3. Anak laki-laki mendapat sisa sebab 'Ashabah bi An-Nafs.

Contoh: Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ + sisa

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أَبٌ	$\frac{1}{6}$ +S	2+1 bagian
3	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	6 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa, sebab ada anak perempuan.
3. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab seorang.

Contoh: Bapak mendapat bagian sisa

Ahli Waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	1 bagian
2	أَبٌ	Sisa	1 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ	M	-



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Bapak mendapat sisa sebab tidak ada anak dan cucu.
3. Saudara laki-laki sekandung dihalangi oleh bapak. Sebab bapak urutan kelompok kedua dalam ‘Ashabah bi An-Nafs sedangkan saudara laki-laki sekandung urutan ketiga. Lihat ‘Ashabah bi An-Nafs halaman 24 dan 25.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 2} = Rp\ 12.000.000$

Ahli Waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2	أَبٌ	1 bagian x Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
3	أَخٌ شَقِيقٌ	0 bagian x Rp 12.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 24.000.000

Catatan :

Bagian bapak itu berhubungan dengan mayat meninggalkan anak-cucu atau tidak.

- ✎ Jika mayat meninggalkan anak atau cucu, maka bapak sebagai penerima bagian pasti (*Shâhib Al- Fardh*).
- ✎ Jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, maka bapak sebagai penerima bagian sisa atau seluruh harta peninggalan (*Ashabah bi An-Nafs*).

2. Ibu (الْأُمُّ)

Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan mayat. Ibu tersebut masih hidup pada waktu mayat meninggal.

Bagian-bagian ibu atas harta peninggalan putra putrinya adalah :

Bagian Ibu		Penjelasan
1	الثُلُثُ $\frac{1}{3}$	Apabila mayat tidak meninggalkan anak, cucu, dan dua sdr atau lebih
2	السُّدُسُ $\frac{1}{6}$	Apabila mayat meninggalkan anak, cucu, atau dua sdr atau lebih
3	ثُلُثُ الْبَاقِي $\frac{1}{3} S$	Apabila mayat meninggalkan bapak dan salah satu suami istri. khusus dalam kasus <i>Gharrâwain</i> . Hal 101


Penjelasan "saudara" di sini yang dimaksud adalah :

1. Saudara sekandung laki-laki maupun perempuan;
2. Saudara seayah laki-laki maupun perempuan;
3. Saudara seibu laki-laki maupun perempuan.

Mereka mendapat warisan maupun tidak (*Mahjûb*)

Contoh: Bagian Ibu 1/3

Ahli Waris		AM : 6	
1	زَوْجُ $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أُمُّ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ Sisa	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sebab tidak ada anak dan dua saudara.
3. Saudara laki-laki sekandung mendapat bagian sisa.


Catatan :

- 👉 Jika mayat tidak mempunyai bapak, anak tetap dapat mewaris dari ibunya dan dapat mewaris ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

☞ Manusia hanya diberi kesempatan oleh *Syâri'* (pembuat aturan) mempunyai bapak apabila ibunya mempunyai suami.

Contoh, bagian ibu $\frac{1}{6}$

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	أَبْنٌ	Sisa	7 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebab ada anak. Lihat hal. 33
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$, sebab ada anak.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa (*'Ashabah bi An-Nafs*).

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli Waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	أَبْنٌ	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Catatan :

☞ Bagian ibu $\frac{1}{3}$ sisa, itu hanya dalam kasus *Al-Gharrâwain*, dan *Insyallah* akan dijelaskan secara panjang lebar dalam bab VIII halaman 99.

D. BAGIAN KAKEK DAN NENEK

1. Kakek (الْجَدُّ)


Kakek adalah orang tua laki-laki dari bapak sampai ke atas. Bukan orang tua laki-laki dari keturunan ibu.

Bagian kakek atas harta peninggalan cucu-cucunya adalah :

Bagian Kakek		Penjelasan	
1	السُّدُسُ	$\frac{1}{6}$	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki dan tidak ada bapak
2	السُّدُسُ وَالْبَاقِي	$\frac{1}{6} + S$	Jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan dan tidak ada bapak
3	العَصْبَةُ بِالنَّفْسِ	S	Jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak ada bapak
4	الْمَحْجُوبُ	M	Jika mayat meninggalkan bapak

Contoh: Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	جَدُّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	ابْنٌ	Sisa	7 bagian




Penjelasan

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab mayat meninggalkan anak.
2. Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sebab mayat meninggalkan anak.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Contoh: Bagian kakek $\frac{1}{6} + \text{sisa}$


Ahli Waris		AM : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	جَدُّ	$\frac{1}{6} + S$	2+1	3 bagian
3	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	6	6 bagian






Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dan sisa, sebab ada anak perempuan.

3. Anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ sebab seorang.

Contoh: Kakek dihalangi oleh bapak 

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian 
2	أَبٌ	Sisa	3 bagian 
3	جَدٌّ	Mahjub	- 

Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Bapak mendapat bagian sisa, sebab tidak ada anak dan cucu.
3. Kakek dihalangi oleh bapak sebab bapak lebih dekat.
Lihat ketentuan ‘*Ashabah bi An-Nafs*’ halaman 26

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli Waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	أَبٌ	3 bagian x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
3	جَدٌّ	0 bagian x Rp 6.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 24.000.000

Catatan :

- 👉 Kakek disini adalah kakek yang mempunyai pertalian nasab dengan bapaknya mayat, bukan kakek yang mempunyai pertalian nasab dengan ibunya mayat.

2. Nenek (الْجَدَّةُ)

a. Pengertian

Nenek adalah orang tua perempuan dari nasab bapak dan dari ibunya mayat. Bagian nenek atas harta peninggalan cucunya :


Bagian Nenek		Penjelasan
1	السُّدُّ سُ	1/6 Jika mayat tidak meninggalkan ibu. Seorang atau lebih dengan syarat sederajat. Nenek dekat dari nasab bapak bersamaan nenek jauh dari nasab ibu.
2	الْمَحْجُ وَبَةُ	M Jika mayat meninggalkan ibu Nenek dekat dari nasab bapak hanya dapat menghalangi nenek jauh dari nasab bapak Nenek yang dekat dari nasab ibu dapat menghalangi semua nenek yang jauh, baik dari nasab ibu maupun dari nasab bapak.

b. Macam-Macam Nenek

Nenek (*Jaddah*) terdapat dua macam, yaitu :


- Nenek dekat (*Jaddah Qurbû*). Mereka adalah :
 - Ibunya ibu dan Ibunya bapak
- Nenek jauh (*Jaddah Bu'dâ*). Mereka adalah :
 - Ibunya nenek (nasabnya ibu) dan seterusnya
 - Ibunya nenek dan kakek (nasabnya bapak) dan seterusnya

a. Nenek dekat		b. Nenek jauh	
1	أمُّ أمِّ	3	أمُّ أمِّ أمِّ وَ إِنْ عَلَتْ
2	أمُّ أبِّ	4	أمُّ أمِّ أبِّ وَ إِنْ عَلَتْ
		5	أمُّ أبِّ أبِّ وَ إِنْ عَلَتْ



Contoh: Nenek seorang mendapat $\frac{1}{6}$

AM : 12		
زوجة	$\frac{1}{4}$	3 bagian
أب	$\frac{1}{6}$	2 bagian
أولاد	Sisa	7 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak laki-laki.
2. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$, sebab tidak ada ibu.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.


Contoh: Nenek seorang mendapat $\frac{1}{6}$

AM : 12		
زوجة	$\frac{1}{4}$	3 bagian
أب	$\frac{1}{6}$	2 bagian
أولاد	Sisa	7 bagian



Contoh: Nenek dua orang (dekat) mendapat $\frac{1}{6}$

AM : 12			
زوجة	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
أب	$\frac{1}{6}$	2	1 bagian
أب			1 bagian
أولاد	Sisa	7	7 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak laki-laki.
2. Dua nenek mendapat $\frac{1}{6}$, sebab tidak ada ibu.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Contoh: Nenek tiga orang sederajat mendapat $\frac{1}{6}$

Ahli Waris | **TM*:(AM:12x3=36)**




		AM : 12			
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	9	9
2	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	2	6	2
3	أُمٌّ				2
4	أَبٌ				2
5	ابْنٌ	S	7	21	21

Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Tiga nenek sederajat (jauh) mendapat $\frac{1}{6}$, tidak ada ibu.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Contoh: Dua orang nenek dekat dan jauh mendapat $\frac{1}{6}$

Ahli Waris		AM : 12			
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian	
2	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	2	1 bagian	
3	أُمٌّ			1 bagian	
4	ابْنٌ	S	7	7 bagian	




Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Dua nenek jauh dan dekat mendapat $\frac{1}{6}$, tidak ada ibu.
3. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Catatan *:

- 1) TM : pembulatan AM. AM dibulatkan sebab adanya bagian pecahan yang diterima tiga nenek mendapat 2 bagian. Lihat BAB VI (AM, dan Pembulatan Asal Masalah (TM), hal. : 63.

Contoh: Nenek dihalangi oleh ibu



AM : 12		
1/4	3	3 bagian
1/6	2	2 bagian
M	-	-
		-
S	7	7 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$, sebab ada anak.
3. Dua nenek dihalangi oleh ibu.
4. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.

Seandainya harta peninggalan Rp 24.000.000 pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 12} = Rp 2.000.000$

Ahli Waris		Bagian Masing-masing	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمُّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	أُمُّ	0 bagian x Rp 2.000.000	Rp 0
4	أَبٌ	0 bagian x Rp 2.000.000	Rp 0
5	ابْنٌ	7 bagian x Rp 2.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

Catatan :

- Nenek dari jalur nasab ibu lebih kuat dari pada dari jalur bapak.
- Nenek dari jalur bapak dapat dihalangi oleh bapak.

SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG DAN SEAYAH


3. Saudara Perempuan Sekandung (الْأَخْتُ الشَّقِيقَةُ)

Saudara perempuan sekandung adalah saudara perempuan seayah dan seibu dengan mayat. Dia masih hidup di saat mayat meninggal. Saudara perempuan sekandung dapat menerima warisan dari saudara sekandungnya baik laki-laki maupun perempuan.

Bagian Saudara Perempuan Sekandung			Penjelasan
1	النَّصْفُ	1/2	Jika seorang tidak ada anak, cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung
2	الثُّلُثَانِ	2/3	Jika dua orang atau lebih tidak ada anak, cucu, bapak, dan saudara laki-laki sekandung
3	العَصَبَةُ بِالْغَيْرِ	S	Jika bersama saudara laki-laki sekandung tidak ada anak laki-laki dan bapak atau bersama kakek.
4	العَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ	SM	Jika ada anak atau cucu perempuan, dan tidak ada anak laki-laki dan bapak
5	المَحْجُورَةُ	M	Jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak

Contoh: Saudara perempuan sekandung mendapat 1/2

Ahli Waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	1/2	1 bagian
2	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1/2	1 bagian



Penjelasan :


1. Suami mendapat bagian 1/2 sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 sebab seorang.
3. AM, angka 2 (dua) dari KPK penyebut bagian pasti 1/2.

Catatan :

- S = Sisa/seluruh harta warisan
- SM = Sisa (*Ashabah ma Al-Ghoir*).

Contoh: Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{2}{3}$

Waris	AM : 6		
أُمُّ	$\frac{1}{6}$	1	1
أَخْتٌ	$\frac{2}{3}$	4	2
شَقِيقَةٌ			2
أَخٌ لِأَبٍ	Sisa	1	1




Penjelasan

1. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$, sebab ada dua orang saudara perempuan.
2. Dua orang saudara perempuan sekandung mendapat bagian $\frac{2}{3}$.
3. Saudara laki-laki seayah menerima sisa (*Ashabah bi An-Nafs*).

Contoh: Saudara perempuan sekandung mendapat sisa.

Waris	AM : 4		
زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	1	1
أَخْتٌ	Sisa	3	1
شَقِيقَةٌ			2




Penjelasan :

1. Istri mendapat $\frac{1}{4}$, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara sekandung perempuan dan laki-laki mendapat sisa.
3. AM dari penyebut bagian pasti $\frac{1}{4}$.

Contoh: Saudara perempuan mendapat sisa

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2 bagian
3	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	Sisa	bagian 1



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak. Anak perempuan $\frac{1}{2}$.

2. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa.
3. AM. Dari KPK penyebut bagian pasti (4 dan 2).


4. Saudara Perempuan Seayah (**الْأَخْتُ لِأَبٍ**)

Saudara perempuan seayah adalah saudara perempuan seayah dengan mayat. Bagian saudara perempuan seayah atas harta peninggalan saudara seayah dan penjelasannya adalah :

Bagian Saudara Perempuan Seayah			Penjelasan
1	التَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika seorang, tidak ada anak, cucu, bapak, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
2	التَّانِ	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
3	السُّدُسُ	$\frac{1}{6}$	Jika bersama seorang saudara perempuan sekandung dan tidak ada anak, cucu, bapak, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah.
4	الْعَصْبَةُ بِالْغَيْرِ	Sisa	Jika bersama saudara laki-laki seayah, tidak ada anak, cucu, bapak, dan sdr. Sekandung atau bersama kakek.
5	الْعَصْبَةُ مَعَ الْغَيْرِ	Sisa	Jika ada anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dan saudara sekandung.
6	الْمَحْجُورَةُ	M	Jika ada anak laki-laki/cucu laki-laki/bapak/saudara lk sekandung. Atau ada dua orang saudara perempuan sekandung jika tidak ada sdr lk seayah


Contoh: Saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{2}$

is	AM : 2	
زَوْ	$\frac{1}{2}$	1 bagian
أَخْتُ لِأَبٍ	$\frac{1}{2}$	1 bagian



Contoh: Saudara perempuan seayah mendapat sisa

Waris	AM : 4		
زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
أَخْتٌ لِأَبٍ	Sisa	3	1 bagian
أَخٌ لِّأُمِّ			2 bagian




Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Dua saudara perempuan dan laki-laki seayah bergabung mendapat sisa. Laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian.
3. Asal masalah 4 (empat) dari penyebut $\frac{1}{4}$.

Contoh: Saudara perempuan seayah mendapat sisa

Waris	AM : 4	
زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2 bagian
أَخْتٌ لِأَبٍ	Sisa	bagian 1




Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, sebab seorang.
3. Saudara perempuan seayah mendapat bagian sisa.
4. Asal masalah 4 (empat) dari KPK penyebut bagian pasti.

Contoh: Saudara perempuan seayah dihalangi oleh anak laki-laki

Ahli Waris	AM: 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	أَبْنٌ	S	3 bagian
3	أَخْتٌ	M	-



	لَابٍ		
--	-------	--	--

Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sebab ada anak.
2. Anak laki-laki mendapat bagian sisa.
3. Saudara perempuan seayah dihalangi anak laki-laki.
4. Asal masalah (AM) 4 (empat) dari penyebut $\frac{1}{4}$.

□ **تَكْمَلَةُ التُّلْتَيْنِ** □


Saudara perempuan seayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$, jika bersama saudara perempuan sekandung seorang. Bagian $\frac{1}{6}$ tersebut menyempurnakan bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima saudara perempuan sekandung sehingga bagian mereka berdua $\frac{2}{3}$. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisâ', ayat 176, Allah swt. memberi bagian pada *Akhawât* maksimal $\frac{2}{3}$. Kata *akhawât* di surat An-Nisâ', ayat 176 mencakup:

1. Dua orang saudara perempuan sekandung : $\frac{2}{3}$
2. Dua orang saudara perempuan seayah : $\frac{2}{3}$
3. Dua orang saudara perempuan sekandung dan seayah : $\frac{2}{3}$

Jika terdapat dua orang saudara perempuan di atas, maka bagian yang diterima harus sebesar $\frac{2}{3}$.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 6	
1	أَخْتُ شَقِيقَةٍ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أَخْتُ لَابٍ	$\frac{1}{6}$	1 bagian
3	عَمَّ شَقِيقٍ	Sisa	2 bagian



Penjelasan :

1. Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$, sebab seorang.
2. Saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$, sebab ada seorang saudara perempuan sekandung.
3. Paman sekandung mendapat bagian sisa.

Seandainya harta peninggalan Rp 24.000.000 penyelesaiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$

Ahli Waris		Bagian Masing-masing	
1	أَخْتُ شَقِيقَةٍ	3 bagian x Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
2	أَخْتُ لَابٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	عَمُّ شَقِيقٍ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000


F. Bagian Saudara Seibu (الْأَخْتُ لِأُمِّ / الْأَخُ لِأُمِّ)

Saudara seibu adalah saudara seibu dengan mayat, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian saudara seibu atas harta peninggalan saudara seibu adalah :

Saudara Seibu laki-laki / perempuan			Penjelasan
1	السُّدُسُ	1/6	Jika seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
2	الثُّلُثُ	1/3	Jika dua orang dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
3	المَحْجُوبُ	M	Jika mayat meninggalkan anak, cucu, bapak, atau kakek.

Contoh: Saudara perempuan seibu mendapat 1/6

ahli Waris	AM : 6	
زَوْجٌ	1/2	3 bagian
أَخْتُ لِأُمِّ	1/6	1 bagian
عَمُّ شَقِيقٍ	Sisa	2 bagian




Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian 1/2, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Saudara perempuan seibu mendapat 1/6, sebab seorang.

3. Paman sekandung mendapat sisa.

Contoh: Dua saudara perempuan seibu mendapat $\frac{1}{3}$

Ahli waris		AM : 6		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	3 bagian
2	أَخْتٌ لِأُمِّ	$\frac{1}{3}$	2	1 bagian
3				1 bagian
4	عَمٌّ شَقِيقٌ	Sisa	1	1 bagian




Penjelasan

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, sebab tidak ada anak dan cucu.
2. Dua orang saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$, sebab dua orang.
3. Paman mendapat bagian sisa.

Contoh: Saudara seibu dihalangi anak laki-laki

Ahli Waris		AM : 4	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	أَبْنٌ	S	3 bagian
3	أَخْتٌ لِأُمِّ	M	-



Penjelasan

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, sebab ada anak laki-laki.
2. Anak laki-laki mendapat sisa.
3. Saudara seibu dihalangi oleh anak laki-laki.
4. AM dari penyebut bagian pasti $\frac{1}{4}$.

Misalkan harta peninggalan Rp 12.000.000 penyelesaiannya adalah : $\frac{HP : Rp 12.000.000}{AM : 4} = Rp 3.000.000$

Ahli waris	Bagian masing-masing
------------	----------------------


1	زَوْجٍ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	أَبْنٍ	3 bagian x Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	أَخْتٍ لِأُمِّ	0 bagian x Rp 3.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 12.000.000



Catatan :

- ☞ Saudara seibu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.


□□□




SKEMA







g









CATATAN:

1. Saudara seibu cara menerima warisan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Disebabkan pertalian nashabnya hanya melalui perempuan (ibunya Mayat)
2. *Ulamâ' Fiqih (Fuqahâ')* sepakat bahwa saudara seibu dihalangi oleh salah satu anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan, bapak, dan kakek.

BAB V
الْحَجْبُ
TERHALANG

A. Pengertian *Al-Hajb* (الْحَجْبُ)

Al-hajb menurut istilah dalam ilmu farâ'idh berarti terhalang menerima sebagian atau seluruh bagian yang diterima, sebab ada ahli waris lain yang mendapat prioritas.²⁵

B. Macam-macam *Al-Hajb*

Al-hajb ada dua macam yaitu :

1. Nuqshân (نُقْصَانٌ)


a) Pengertian

Hajb Nuqshân adalah terhalangnya sebagian dari bagian yang diterima sebab adanya ahli waris lain yang tidak sama bagiannya.²⁶

b) Contoh

2) *Suami mendapat bagian 1/4, sebab ada anak atau cucu*

Ahli Waris		AM : 4	
1	رَوْحٌ	1/4	1 bagian
2	ابْنٌ	Sisa	3 bagian




Penjelasan :

Bagian suami terbanyak 1/2, karena ada anak, maka bagian suami turun menjadi 1/4. Ini yang dimaksud oleh *Hajb Nuqshân*.

3) *Istri mendapat bagian 1/8, sebab ada anak atau cucu*

Ahli Waris		AM : 8	
1	رَوْجَةٌ	1/8	bagian 1
2	ابْنٌ	Sisa	bagian 7




Penjelasan :

Bagian istri terbanyak 1/4 karena ada anak, maka bagian istri turun menjadi 1/8. Ini yang dimaksudkan oleh *Hajb Nuqshân*.

4) *Ibu mendapat bagian 1/6, sebab ada anak atau 2 saudara*

Ahli waris		AM : 6	
------------	--	--------	--



²⁵ Muhammad Ali ash-Shâbûni, *al-Mawârits fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 1979, 74.

²⁶ Syaûqi Abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârits*, Cet. 1 (Bairut : Dar al-Hikmah, 1980), 280.

1	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	bagian 1
2	إِبْنٌ	Sisa	bagian 5

Penjelasan :

Bagian ibu terbanyak $\frac{1}{3}$, karena mayat meninggalkan anak maka bagian Ibu turun menjadi $\frac{1}{6}$. Ini yang dimaksud *Hajb Nuqshân*.

c) Ahli Waris *Mahjub Nuqshân*

Bagian ahli waris yang terjadi pengurangan hanya ahli waris penerima bagian pasti (*Ashhâb Al-Furûdh*). Mereka adalah :

Ahli Waris yang <i>Mahjub Nuqshân</i>		Ahli Waris yang Menghalangi (<i>Hâjib</i>)	
1	الزَّوْجُ	Suami/duda	Anak, cucu, atau cicit
2	الزَّوْجَةُ	Istri/janda	Anak, cucu, atau cicit
3	الْأُمُّ	Ibu	Anak, cucu , dua orang saudara atau lebih
4	بِنْتُ الْإِبْنِ	Cucu pr.	Anak perempuan seorang
5	الْأَخْتُ لِلْأَبِ	Saudara pr. Seayah	Saudara perempuan sekandung seorang

KAMUS	
حَاجِبٌ	Ahli waris laki-laki yang menghalangi
حَاجِبَةٌ	Ahli waris perempuan yang menghalangi
مَحْجُوبٌ	Ahli waris laki-laki yang dihalangi
مَحْجُوبَةٌ	Ahli waris perempuan yang dihalangi

2. Hirmân (الحِرْمَانُ)

a. Pengertian

Hajb hirmân adalah terhalang menerima seluruh warisan sebab ada ahli waris lain yang mendapatkan prioritas.

Prioritas tersebut adalah :


1. Karena urutan kelompok dalam 'Ashabah bi An-Nafs.
2. Karena lebih dekat hubungan nasab dengan mayat.
3. Karena lebih kuat hubungan nasab dengan mayat.

Lihat penjelasan yang lalu kelompok *Ashabah bi An-Nafs*, hal.: 24

b. Contoh :

- 1) *Ahli waris urutan kelompok pertama dapat menghalangi ahli waris urutan kelompok kedua dan seterusnya secara berurutan.*

Ahli Waris		*AM : 1	
1	أَبٌ	Seluruh HP.	1
2	أَخٌ شَقِيقٌ	<i>Mahjûb</i>	-




Penjelasan :

Bapak urutan kedua, sedangkan saudara laki-laki sekandung urutan ketiga. Urutan kedua dapat menghalangi ahli waris urutan ketiga dan keempat. Lihat halaman : 25

- 2) *Ahli waris yang dekat dapat menghalangi ahli waris yang jauh.*

Ahli Waris		AM : 1	
1	*إِبْنٌ	Seluruh HP.	1
2	إِبْنِ إِبْنِ	<i>Mahjûb</i>	-



Penjelasan :


Anak laki-laki dan cucu laki-laki adalah dalam satu kelompok, yaitu kelompok pertama. Anak laki-laki lebih dekat, maka anak laki-laki dapat menghalangi cucu laki-laki.

Catatan* :

Anaknya mayat dapat menghalangi cucunya mayat.

3) Ahli waris yang kuat dapat menghalangi ahli waris yang lemah

Ahli Waris		AM : 1	
1	أخ شقيق	Seluruh HP	1
2	أخ لأب	Mahjub	-




Penjelasan :

Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah satu kelompok, yaitu sama-sama kelompok ketiga dalam urutan 'Ashabah bi An-Nafsi, di samping itu juga sederajat, tetapi saudara laki-laki sekandung lebih kuat. Lihat halaman : 26

Contoh.

Ahli Waris		AM : 1	
1	عم شقيق	Seluruh HP	1
2	عم لأب	Mahjub	-



Penjelasan :

Paman sekandung dan paman seayah satu kelompok, yaitu kelompok keempat dalam urutan 'Ashabah bi An-Nafsi dan sederajat, tetapi paman sekandung lebih kuat.

Misalnya harta peninggalan Rp 12.000.000 maka pembagiannya adalah: $\frac{HP : Rp 12.000.000}{AM : 1} = Rp 12.000.000$

Ahli Waris		Bagian masing-masing	
1	عم شقيق	1 x Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2	عم لأب	0 x Rp 12.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 12.000.000

Catatan :

Saudara (pr) sekandung dapat menghalangi saudara (pr) seayah
jika saudara sekandung statusnya sebagai *Ashabah ma Al-Ghoir*

□□□

BAB VI
أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَتَضْعِيفُهَا
ASAL MASALAH DAN PEMBULATANNYA

A. Asal Masalah (أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ)

1. Pengertian

Asal Masalah adalah menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat (tidak pecahan).²⁷ Bilangan yang disepakati oleh ulama' fara'idh menjadi asal masalah ada tiga :

- a) 2, 4, dan 8; b) 3 dan 6; c) 12 dan 24.


2. Cara Menetapkan Asal Masalah (AM)

a. Penyebut Bagian Pasti

Jika dalam pembagian warisan ada bagian pasti maka penyebut bagian pasti menjadi AM. ada bagian sisa maupun tidak.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 2	
1	رَوْحٌ	$\frac{1}{2}$	1 bagian
2	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	1 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut 2.
2. Bilangan 2 menjadi Asal Masalah.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 4	
1	رَوْحٌ	$\frac{1}{4}$	1 bagian
2	إِبْنٌ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut 4.
2. Bilangan 4 menjadi Asal Masalah (AM).


b. KPK Penyebut Bagian Pasti

²⁷ Abd. al-Karîm bin Muḥammad, *Al-Farâ'idh*, (Riyadh : Al-Maktabah Ma'arif, 1986), 16

Jika dalam pembagian warisan terdapat bagian-bagian pasti, maka KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari penyebut bagian-bagian pasti menjadi *Asal Masalah*.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2 bagian
3	أَخٌ سَفِيْقٌ	Sisa	1 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut 2 dan 3. KPKnya adalah 6.
2. Bilangan 6 menjadi Asal Masalah (AM).

Contoh :

Ahli Waris		AM: 12	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	إِبْنٌ	Sisa	7 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut 4 dan 6. KPKnya adalah 12.
2. Bilangan 12 menjadi Asal Masalah (AM).

Contoh :

Ahli Waris		AM: 24	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3 bagian
2	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	4 bagian
3	إِبْنٌ	Sisa	17 bagian



Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut 8 dan 6. KPKnya adalah 24.
2. Bilangan 24 menjadi *Asal Mas'alah* (AM).

c. Perbandingan Penyebut Bagian Pasti

Perbandingan bilangan dalam ilmu fara'idh ada empat :


1) Mumâtsalah (مُمَاتَلَة)

Mumâtsalah menurut istilah ilmu fara'idh adalah dua bilangan atau lebih yang sama. Contoh 2 dengan 2 dan 3 dengan 3.²⁸

Apabila terdapat beberapa bagian pasti, sedangkan penyebutnya berupa perbandingan *Mumâtsalah*, maka salah satunya menjadi Asal Masalah. Ada bagian sisa maupun tidak.

Contoh :

Ahli waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	1/2	1 bagian
2	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	1/2	1 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada penyebut 2 dan 2. (*Mumâtsalah*)
2. Salah satunya, yaitu 2 menjadi *Asal Mas'alah*.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 6	
1	أُمٌّ	1/6	1 bagian
2	بِنْتُ	1/2	3 bagian
3	بِنْتُ ابْنِ	1/6	1 bagian
4	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada penyebut 6, 2 dan 6.
2. Bilangan 2 dapat terwakili oleh bilangan 6.
3. Terdapat penyebut 6 dan 6, perbandingan *Mumâtsalah*
4. Salah satunya , yaitu 6 menjadi *Asal Mas'alah*.

²⁸ Muhammad Ali ash-Shâbûni, *al-Mawârîts fi asy-Syari'ah al-Islâmiyah*, 1979, 131


2) Mudâkhalah (مُدَاخَلَةٌ)

Mudâkhalah menurut istilah ilmu fara'idh, dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar dapat dibagi habis oleh bilangan yang kecil. Contoh : 2 dengan 4 dan 3 dengan 6.²⁹

Jika terdapat beberapa bagian pasti sedangkan penyebutnya berupa perbandingan *Mudâkhalah*, maka bilangan yang besar menjadi *Asal Mas'alah*. Ada bagian sisa maupun tidak.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 6		
1	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	1	1
2	أَخْتُ لَامٍ	$\frac{1}{3}$	2	1
3	أَخْتُ لَامٍ			1
4	أَخٌ شَقِيقٍ	Sisa	3	3




Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut : 6 dan 3. (*Mudâkhalah*)
2. Bilangan yang besar yaitu 6 menjadi Asal Masalah.

Contoh.

Ahli waris		AM : 4	
1	رَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2
3	أَخْتُ شَقِيقَةٍ	Sisa	1



Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut : 4 dan 2. (*Mudâkhalah*)
2. Bilangan yang besar yaitu 4 menjadi Asal Masalah.

²⁹ *Ibid.*,


3) Mubâyanah (مُبَايَنَة)

Mubâyanah menurut istilah ilmu fara'idh, dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi habis oleh yang kecil dan tidak pula terdapat bilangan ketiga yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Contoh: 2 dengan 3 dan 3 dengan 4.³⁰

Jika dalam pembagian warisan terdapat beberapa bagian pasti sedangkan penyebutnya terdapat perbandingan *Mubâyanah*, maka hasil perkalian menjadi Asal Masalah. Ada bagian sisa maupun tidak.

Contoh

Ahli Waris		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2
3	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	1




Penjelasan :

1. Suami $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki sekandung sisa.
2. Terdapat penyebut : 2 dan 3. (*Mubâyanah*).
3. Hasil perkalian dari : 2 dan 3, yaitu 6 menjadi *Asal Mas'alah*.

Contoh

Ahli Waris		AM : 12	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	3
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	4
3	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	5



Penjelasan :

1. Istri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki sisa.
2. Terdapat penyebut : 4 dan 3. (*Mubâyanah*).
3. Hasil perkalian dari : 4 dan 3, yaitu 12 menjadi *Asal Mas'alah*.

³⁰ *Ibid*, 132.

4) Muwâfaqah (مُؤَافَقَةٌ)


Muwâfaqah menurut istilah ilmu fara'idh, dua bilangan atau lebih. Bilangan yang besar tidak dapat dibagi oleh bilangan yang kecil. Namun, terdapat bilangan ketiga yang dapat membagi keduanya. Contoh : 4 dengan 6 dan 6 dengan 8.³¹

Jika dalam pembagian warisan terdapat beberapa bagian pasti sedangkan penyebutnya perbandingan *Muwâfaqah*, maka penyelesaiannya :

- Misalkan bilangan 4 dengan 6, cara penyelesaiannya :
 - $4 : 2 = 2, 2 \times 6 = 12.$
 - Atau
 - $6 : 2 = 3, 3 \times 4 = 12.$
 - Angka 12 menjadi *Asal Mas'alah*
- Misalkan bilangan 6 dengan 8, cara penyelesaiannya:
 - $6 : 2 = 3, 3 \times 8 = 24.$
 - Atau
 - $8 : 2 = 4, 4 \times 6 = 24.$
 - Angka 24 menjadi *Asal Mas'alah*.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 12	
1	رَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	6
3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	2
4	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	S	1



Penjelasan :

- Contoh di atas, terdapat penyebut : 4, 2, dan 6. Bilangan 2 diwakili 4 atau 6. Jadi yang dibuat perbandingan hanya 4 dan 6.
- Caranya $4 : 2 = 2, 2 \times 6 = 12$ atau $6 : 2 = 3, 3 \times 4 = 12$
- Bilangan 12 menjadi *Asal Mas'alah*.


Catatan :

Empat perbandingan tersebut, disamping digunakan menetapkan Asal Masalah juga dipakai untuk pembulatan asal masalah (TM) jika ada bilangan pecahan yang diterima ahli waris.

³¹ *Ibid.*,

Contoh :

Ahli waris		AM : 24	
1	رَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	12
3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	4
4	أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ	Sisa	5




Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut : 8, 2, dan 6. Bilangan 2 diwakili 8 atau 6. Jadi yang dibuat perbandingan hanya 8 dan 6.
2. Caranya $8 : 2 = 4$, $4 \times 6 = 24$ atau $6 : 2 = 3$, $3 \times 8 = 24$.
3. Bilangan 24 menjadi *Asal Mas'alah*.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 24	
1	رَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	4
3	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	12
4	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	4
5	أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ	Sisa	1



Penjelasan :

1. Contoh di atas, terdapat penyebut : 8, 6, 2, dan 6. Bilangan 2 diwakili 8 atau 6. Jadi yang dibuat perbandingan hanya 8 dan 6.
2. Caranya $8 : 2 = 4$, $4 \times 6 = 24$ atau $6 : 2 = 3$, $3 \times 8 = 24$.
3. Bilangan 24 menjadi *Asal Mas'alah*

d. Jumlah Ahli Waris (عَدَدُ الرَّوْثِ)


Jika dalam pembagian harta peninggalan hanya terdapat ahli waris 'Ashabah, maka ada dua macam :

1) Laki-laki

Jika dalam pembagian harta peninggalan hanya ada ahli waris 'ashabah dan semuanya laki-laki, maka jumlah ahli waris menjadi Asal Masalah.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 3	
1	ابْنٌ	Seluruh HP	1 bagian
2	ابْنٌ		1 bagian
3	ابْنٌ		1 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas ada tiga anak laki-laki.
2. Angka 3 (tiga) menjadi AM.
3. Masing-masing anak laki-laki dihitung satu orang dan masing-masing menerima 1 (satu) bagian.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 3	
1	ابْنُ ابْنٍ	Seluruh HP	1 bagian
2	ابْنُ ابْنٍ		1 bagian
3	ابْنُ ابْنٍ		1 bagian



Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada tiga cucu laki-laki.
2. Angka 3 (tiga) menjadi AM.
3. Masing-masing cucu laki-laki dihitung satu orang dan masing-masing mendapat 1 (satu) bagian.


2) Laki-laki dan Perempuan

Jika dalam pembagian warisan hanya terdapat 'Ashabah yang terdiri laki-laki dan perempuan, maka jumlah ahli waris menjadi Asal Masalah. Laki-laki dihitung dua orang dan perempuan dihitung satu orang. Berdasarkan penjelasan Al-qur'an Surat *An-Nisâ'*:

a. Ayat : 11, berlaku bagi anak dan cucu.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 5	
1	بِنْتٌ	Seluruh HP	1 bagian
2	ابْنٌ		2 bagian
3	ابْنٌ		2 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada tiga (3) anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki.
2. Angka 5 (lima) menjadi *Asal Mas'alah*.
3. Anak perempuan dihitung satu orang dan masing-masing anak laki-laki dihitung dua orang.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 4	
1	بِنْتٌ ابْنٌ	Seluruh HP	1 bagian
2	بِنْتٌ ابْنٌ		1 bagian
3	ابْنٌ ابْنٌ		2 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada tiga orang cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
2. Angka 4 (empat) menjadi *Asal Mas'alah*.
3. Cucu perempuan masing-masing dihitung satu orang dan cucu laki-laki dihitung dua orang

b. Ayat : 176, berlaku bagi saudara sekandung dan seayah.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 5	
1	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	Seluruh HP	1 bagian
2	أَخٌ شَقِيقٌ		2 bagian
3	أَخٌ شَقِيقٌ		2 bagian




Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada tiga saudara sekandung, 1 perempuan dan 2 laki-laki.
2. Angka 5 (lima) menjadi *Asal Mas'alah*.
3. Saudara perempuan sekandung dihitung satu orang dan masing-masing saudara laki-laki sekandung dihitung dua orang.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 4	
1	أَخْتٌ أَبٌ	Seluruh HP	1 bagian
2	أَخْتٌ أَبٌ		1 bagian
3	أَخٌ أَبٌ		2 bagian



Penjelasan :

1. Contoh di atas, ada tiga saudara seayah, laki-laki dan perempuan.
2. Angka 4 (empat) menjadi *Asal Masalah*.
3. Saudara perempuan seayah masing-masing dihitung satu orang dan saudara laki-laki seayah dihitung dua orang.

5

CATATAN :

عَدَدُ الرَّؤُوسِ : 94 banyaknya kepala.

Artinya sebuah teori penghitungan didasarkan atas banyaknya ahli waris. Jika ahli waris itu berupa :

1. Semuanya laki-laki, maka cara penghitungannya satu orang satu.
2. Perempuan dan laki-laki, pihak perempuan dihitung satu orang dan laki-laki dihitung dua orang.

B. Pembulatan Asal Masalah (تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ)

1. Pengertian

Setelah menetapkan *Asal Masalah* dan ahli waris dapat menerima bagian secara bulat berarti sudah selesai. Artinya, tidak dibutuhkan upaya yang lain, termasuk pembulatan asal masalah (TM). Tetapi jika bagian yang diterima ada pecahan (*Inkisâr*), maka harus dilakukan pembulatan asal masalah (TM).

Menurut Syauqi Abduh dalam *Ahkâm Al-Mawârîts*, pembulatan asal masalah (TM). Adalah menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bilangan secara bulat (*Shahîh*).

2. Cara Pembulatan Asal Masalah (TM)


Buatlah perbandingan antara jumlah ahli waris penerima pecahan dengan bagian yang mereka terima dengan salah satu perbandingan *Mubâyanah* dan *Muwâfaqah*.

a. Perbandingan Mubâyanah

Jika jumlah penerima pecahan dan bagian yang diterima berupa perbandingan *Mubâyanah*, maka AM dikalikan dengan jumlah penerima pecahan dan bagian yang diterima oleh ahli waris juga dikalikan dengan jumlah penerima pecahan.

Contoh :

Ahli Waris			TM:(AM:4 x 4) = 16			
			AM : 4			
	1	رَوْحٌ	¼	1	4	4
4	2	إِبْنٌ	Sisa	3	12	3
	3	إِبْنٌ				3
	4	إِبْنٌ				3
	5	إِبْنٌ				3




Penjelasan :

1. Suami ¼ dan 4 anak laki-laki mendapat sisa.
2. 4 anak laki-laki mendapat 3 bagian. 4 dan 3 (*Mubâyanah*).
3. AM dikalikan dengan jumlah penerima pecahan $4 \times 4 = 16$, setelah itu, bagian ahli waris $1 \times 4 = 4$, dan $3 \times 4 = 12$. (@ 3 bagian)
4. TM (pembulatan AM) 16. Dan AM sebelum tidak dipakai.

Contoh:

Ahli Waris	TM:(AM:6x3)=18
------------	----------------




		AM:6				
	1	أم	1/6	1	3	3
3	2	بنت	2/3	4	12	4
	3	بنت				4
	4	بنت				4
	5	أخت قة	Sisa	1	3	3

Penjelasan :

1. Ibu 1/6, 3 anak perempuan 2/3 dan saudara perempuan sisa.
2. 3 anak perempuan 4 bagian. 3 dan 4 (*Mubâyanah*)
3. AM dikalikan dengan jumlah penerima pecahan $6 \times 3 = 18$, setelah itu, bagian ahli waris $1 \times 3 = 3$, $4 \times 3 = 12$ (@ 4 bagian) dan $1 \times 3 = 3$
4. TM (pembulatan AM)18. Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

Contoh

Ahli Waris		TM:(AM:6x3)=18				
		AM:6				
	1	أم	1/6	1	3	3
3	2	ابن	Sisa	5	15	5
	3	ابن				5
	4	ابن				5
	5	أخت قة	M	-	-	-



Penjelasan :

1. Ibu 1/6, 3 anak laki-laki sisa dan saudara perempuan terhalang.
2. 3 anak laki-laki mendapat 5 bagian. 5 dan 3 (*Mubâyanah*)
3. AM dikalikan dengan jumlah penerima pecahan $6 \times 3 = 18$, setelah itu, bagian ahli waris $1 \times 3 = 3$ dan $5 \times 3 = 15$ (@ 5 bagian).
4. TM 18. Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

b. Perbandingan Muwâfaqah

Jika jumlah penerima pecahan dan bagian yang diterima terdapat perbandingan *Muwâfaqah*, maka AM dikalikan dengan *Wifq* jumlah penerima pecahan dan bagian yang diterima oleh ahli waris juga dikalikan dengan *Wifq* jumlah penerima pecahan.

Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:6x3)=18			Ket.
		AM:6			
	أُمُّ	1/6	1	3	-
*6	بَنَاتٌ	2/3	4	12	@2bagian
	أَخْتٌ قَة	Sisa	1	3	-

Penjelasan :

1. Ibu 1/6, 6 anak perempuan 2/3 dan saudara perempuan sisa
2. 6 anak perempuan mendapat 4 bagian. 6 dan 4, *Muwâfaqah*.
3. AM dikalikan dengan *Wifq* jumlah penerima pecahan, yaitu 3, $6 \times 3 = 18$, setelah itu $1 \times 3 = 3$, $4 \times 3 = 12$ (@ 2 bagian) dan $1 \times 3 = 3$
4. TM (pembulatan AM) 18. Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

Contoh

Ahli Waris		TM:(AM:12x3)36			Ket.
		AM: 12			
	رَوْحٌ	1/4	3	9	-
6	بَنَاتٌ	2/3	8	24	@4bagian
	أَخْتٌ قَة	Sisa	1	3	-

Penjelasan:

1. Suami 1/4, 6 anak perempuan 2/3 dan saudara perempuan sisa.
2. 6 anak perempuan 8. 6 dan 4, perbandingan *Muwâfaqah*.
3. AM:12x3(*Wifq* jumlah penerima pecahan)=36. Bagian yang diterima ahli waris juga x3($3 \times 3 = 9$, $8 \times 3 = 24$ (@ 4), dan $1 \times 3 = 3$)

4. TM (pembulatan AM)³⁶. Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

c. Perbandingan Mudâkhalah

Perbandingan *Mudâkhalah*, disamakan dengan *Muwâfaqah* sebab terdapat bilangan yang sama (*Wifq*)

Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:4x2)=8			Keterangan
		AM : 4			
	رَوْحٌ	1/4	1	2	-
6*	أَبْنَاؤُ	Sisa	3*	6	@ 1 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat 1/4, 6 anak laki-laki mendapat sisa.
2. 6 anak mendapat 3 bagian. 6 dan 3, perbandingan *Mudâkhalah*.
3. Asal Masalah (AM) dikalikan dengan *Wifq* jumlah penerima pecahan, yaitu *2 (4x2= 8), setelah itu 1x4=4 dan 3x2=6 (@ 1)
4. TM (pembulatan AM) 8. Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

Misalnya harta peninggalan Rp. 24.000.000, pembagiannya adalah : $\frac{Rp\ 24.000.000}{AM : 8} = Rp\ 3.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
	رَوْحٌ	2 bagian x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
6) (إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	إِبْنٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah		Rp 24.000.000	

Catatan* :


➤ Bilangan 6 dengan 3, caranya adalah 3:3=1, dan 6:3=2, jadi *Wifq*nya angka 6 adalah 2 dan *Wifq* angka 3 adalah 1.

BERBAGAI PECAHAN

Menurut *Jumhûr Fuqahâ'* pecahan maksimal empat kelompok. Cara penyelesaiannya pada dasarnya sama dengan satu kelompok. Berbagai pecahan dan cara penyelesaiannya adalah :

d. Pecahan dua kelompok

Ahli Waris		TM:(AM:12x6)=72			
		AM 12			
(2)	رَوَّجَةٌ	1/4	3	18	9
	رَوَّجَةٌ				9
(3)	أَخْتٌ	2/3	8	48	16
	بَشِيْقَةٌ				16
	أَخْتٌ				16
	أَخْتٌ				16
	بَشِيْقَةٌ				16
	أَخِي لَابٍ	Sisa	1	6	6




Penjelasan :

1. 2 istri 3 dan 3 saudara perempuan 8, terdapat dua pecahan.
2. Penerima pecahan (2 istri dan 3 saudara perempuan), *Mubâyanah*
3. AM dikalikan 6 dan bagian ahli waris juga dikalikan dengan 6.
4. TM (pembulatan AM) 72. AM sebelumnya tidak dipakai.

e. Pecahan tiga kelompok

Ahli Waris		TM:(AM:12x6)=72			
		AM 12			
2	رَوَّجَةٌ	1/4	3	18	9
	رَوَّجَةٌ				9
3	أَخْتٌ	2/3	8	48	16
	بَشِيْقَةٌ				16
	أَخْتٌ				16
	أَخْتٌ				16
	بَشِيْقَةٌ				16



2	أح ٤٤ لاب ٤٤	Sisa	1	6	3
	أح ٤٤ لاب ٤٤				3

Penjelasan :

1. 2 istri mendapat 3 bagian, 3 saudara perempuan 8 bagian, dan 2 saudara laki-laki 1 bagian. Terdapat pecahan tiga kelompok.
2. Penerima pecahan: 2 istri, 3 saudara perempuan, dan 2 saudara laki-laki. Perbandingan *Mubâyana* (2x3=6)
3. AM x 6 dan bagian yang diterima ahli waris juga x 6.
4. Pembulatan AM 72. AM sebelumnya tidak dipakai.

f. Pecahan empat kelompok


Ahli Waris		TM:(AM:12x6=72			
		AM:12			
2	رَوَّجَةٌ	1/4	3	18	9
	رَوَّجَةٌ				9
3	أُمٌّ	1/6	2	12	4
	أُمٌّ				4
	أُمٌّ				4
3	أَخْتٌ	1/3	4	24	8
	أَخْتٌ				8
	أَخْتٌ				8
2	أَخٌ	Sisa	3	18	9
	أَخٌ				9

Penjelasan :

1. 2 istri 3 bagian, 3 nenek 8 bagian, dan 3 saudara perempuan seibu 4 bagian dan 2 saudara laki-laki seapak 3 bagian.
2. Penerima pecahan adalah : 2 istri, 3 nenek, 3 saudara perempuan, dan 2 saudara laki-laki. Perbandingan *Mubâyana* (2x3=6)
3. AM x 6 dan bagian yang diterima ahli waris juga x 6.
4. Pembulatan AM 72. AM sebelumnya tidak dipakai.


□□□



SKEMA



CATATAN :

1. Bilangan 2, 4, dan 8 itu, dari penyebut bagian pasti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$
2. Bilangan 3 dan 6 itu, dari penyebut bagian pasti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$
3. Bilangan 12 dan 24 itu, perpaduan dari penyebut bagian pasti $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{2}{3}$ atau dengan $\frac{1}{3}$ atau dengan $\frac{1}{6}$ dan bilangan 24 itu perpaduan dari penyebut bagian pasti $\frac{1}{8}$ dengan $\frac{2}{3}$, dengan $\frac{1}{3}$, atau dengan $\frac{1}{6}$





BAB VII (الْعَوْلُ وَالرَّذُّ) 'AUL DAN RADD

A. Al-'Aul (الْعَوْلُ)

1. Pengertian

'Aul adalah bagian pasti dalam pembagian warisan lebih besar dari pada harta peninggalan/Asal Masalah dan bagian yang diterima oleh ahli waris berkurang sesuai bagian mereka.³²

Misalkan dalam pembagian warisan sebagai berikut :

- $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$


Masing-masing bagian pasti **di atas**, tidak mungkin dapat dipenuhi karena harta tidak cukup dan tidak juga mendahulukan salah satu dari bagian mereka. Karena mengurangkan bagian yang lain. Oleh karena itu, bagian semua ahli waris dikurangi sesuai bagian mereka.

Kasus 'Aul ini, terjadi pada masa *khalifah* Umar bin Khatthâb r.a. Seorang wafat, ahli warisnya: suami dan dua saudara perempuan sekandung. Suami $\frac{1}{2}$ dan dua saudara perempuan $\frac{2}{3}$. Bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari pada harta warisan. Suami dan dua saudara perempuan menuntut bagian secara penuh. Shahabat Umar bin Khatthâb r.a. Menjawab saya tidak tahu siapa yang didahulukan dan diakhirkan. Jika suami didahulukan, maka dua saudara terkurangi dan sebaliknya. Orang pertama melakukan 'Aul, Shahabat 'Abbâs r.a., Ali bin Abi Thâlib r.a., atau Zaid bin Tsâbit r.a.³³

2. Cara Penyelesaian

Penyelesaian kasus 'Aul adalah "Jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris menjadi AM". Dan AM sebelumnya tidak dipakai.

Ahli waris		Aul (AM:6+1=7)	
		AM : 6	
1	رَوْحٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أَخْتٌ بِشَقِيْقَةٍ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
3	أَخْتٌ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$	1 bagian
Jumlah			bagian 7



Penjelasan :

³² Muhammad al-Zuhaili, *al-Farâ'idl wa al-Mawârits wa al-Washâyâ*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Qalam, 2001), 238.

³³ Musthafa, *ar-Rahabiyyah Ilmu Farâ'idh*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2004), 113.

AM 6. Suami mendapat 3, saudara perempuan sekandung 3, dan saudara perempuan seayah 1. Jumlah yang diterima oleh ahli waris 7, menjadi AM. Dan AM sebelumnya tidak dipakai. Dengan mengganti AM otomatis bagian ahli waris turun sesuai bagian mereka.

HP. Rp 42.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

a. Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 6} = Rp\ 7.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
زَوْجٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأَبٍ	1 x Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 49.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat Rp 21.000.000, saudara perempuan sekandung mendapat Rp 21.000.000, saudara perempuan seayah mendapat Rp 7.000.000. Jumlahnya Rp 49.000.000, tidak mungkin membagi seperti ini. Padahal mereka menerima sesuai bagian mereka.

b. Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 7} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
أَخْتٌ لِأَبٍ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah		Rp 42.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat Rp 18.000.000, saudara perempuan sekandung Rp 18.000.000, saudara perempuan seayah Rp 6.000.000.

Jumlahnya Rp 42.000.000. Bagian ahli waris setiap Rp 7.000.000 turun Rp 1.000.000 dan turunnya sama, ini maksud kasus 'Aul.

3. Asal Masalah Menerima 'Aul


Asal Masalah yang menerima 'Aul adalah : 6, 12, dan 24

a) Asal Masalah 6

AM 6, 'Aul (naik) sampai 10 angka ganjil dan genap. Uraianya:

1. AM $6+1=7$

Ahli waris		Aul:(AM:6+1=7)	
		AM : 6	
1	رَوْحٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أَخْتٌ بَشِيْقَةٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
3	أَخْتٌ لَامٌ	$\frac{1}{6}$	1 bagian
Jumlah		bagian 7	



HP. Rp 42.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

a) Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 42.000.000}{AM : 6} = Rp 7.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
رَوْحٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ بَشِيْقَةٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لَامٌ	1 x Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 49.000.000	


b) Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 42.000.000}{AM : 7} = Rp 6.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
رَوْحٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
أَخْتٌ بَشِيْقَةٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
أَخْتٌ لَامٌ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000

Jumlah	Rp 42.000.000	
---------------	----------------------	--

2. AM : 6 + 2 = 8

Ahli waris		Aul (AM:6+2=8)	
		AM : 6	
1	زَوْجٌ	1/2	3 bagian
2	أُمٌّ	1/6	1 bagian
3	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1/2	3 bagian
4	أَخْتٌ لَابٍ	1/6	1 bagian
Jumlah		8 bagian	



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris (8) menjadi AM.

HP. Rp 48.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

a. Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp\ 48.000.000}{AM : 6} = Rp\ 8.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
زَوْجٌ	3 x Rp 8.000.000	Rp 24.000.000	Bagian pasti
أُمٌّ	1 x Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	3 x Rp 8.000.000	Rp 24.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لَابٍ	1 x Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 64.000.000	


b. Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp\ 48.000.000}{AM : 8} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 6.000.000
أُمٌّ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.000.000
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 6.000.000

أخت لأم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah		Rp 48.000.000	

3. AM : 6 + 3 = 9

Ahli waris		Aul(AM:6+3=9)	
		AM : 6	
1	زوجة	1/2	3 bagian
2	أم	1/6	1 bagian
3	أخت	1/2	3 bagian
4	أخت لاب	1/6	1 bagian
5	أخت لأم	1/6	1 bagian
Jumlah		9	bagian



Ket. Jumlah bagian yang diterima ahli waris (8) menjadi AM

HP. Rp 48.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

a. Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 54.000.000}{AM : 6} = Rp 9.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
زوجة	3 x Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Bagian pasti
أم	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
أخت	3 x Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Bagian pasti
أخت لاب	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
أخت لأم	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 81.000.000	


b. Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 54.000.000}{AM : 9} = Rp 6.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زوجة	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000
أم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000

شقيقة	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000
أخت	1x Rp6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
أخت لأم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah		Rp 54.000.000	

4. .AM 6 + 4 = 10

Ahli waris	Aul (AM:6+4=10)			
	AM 6			
1	شقيقة	1/2	3	3 bagian
2	أم	1/6	1	1 bagian
3	شقيقة	1/2	3	3 bagian
4	أخت	1/6	1	1 bagian
5	أخت لأم	1/3	2	1/ bagian
6	أخت لأم			1/ bagian
Jumlah		10 bagian		



HP. Rp 48.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

c. Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 60.000.000}{AM : 6} = Rp 10.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
شقيقة	3 x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
أم	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
شقيقة	3 x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
أخت	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
أخت لأم	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
أخت لأم	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 100.000.000	

d. Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 60.000.000}{AM : 10} = Rp 6.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
رَوْح	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000


أخت لأم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
أخت لأم	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000
أخت لأم	1x Rp6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
أخت لأم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
أخت لأم	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah		Rp 60.000.000	

b. Asal Masalah 12

AM. 12 menerima 'Aul sampai 17 dan hanya angka ganjil.

1. AM 12 + 1 = 13

Ahli waris		Aul (AM:12+1=13)	
		AM 12	
1	رُوحَةٌ	1/4	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	2 bagian
3	أَخْتٌ لِأُمِّ	1/2	6 bagian
4	أَخْتٌ لِأُمِّ	1/6	2 bagian
Jumlah			13 bagian



HP. Rp 156.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'aul :

c) Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 156.000.000}{AM : 12} = Rp 13.000.000$


Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
رُوحَةٌ	3 x Rp 13.000.000	Rp 39.000.000	Bagian pasti
أُمُّ	2 x Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأُمِّ	6 x Rp 13.000.000	Rp 78.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأُمِّ	2 x Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 169.000.000	

d) Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 156.000.000}{AM : 13} = Rp 12.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجَةٌ	3 x Rp 12.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000
أُمُّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 2.000.000
أَخْتٌ بَتَّقِيْقَةٌ	6 x Rp 12.000.000	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000
أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah		Rp 156.000.000	

2. AM 12 + 3 = 15

Ahli waris		Aul (AM:12+3=15)	
		AM 12	
1	زَوْجَةٌ	1/4	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	2 bagian
3	أَخْتٌ بَتَّقِيْقَةٌ	1/2	6 bagian
4	أَخْتٌ لِأَبٍ	1/6	2 bagian
5	أَخْتٌ لِأُمِّ	1/6	2 bagian
Jumlah		bagian 15	



HP. Rp 170.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'aul :

- i. Sebelum teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 180.000.000}{AM : 12} = Rp 15.000.000$


Ahli waris	Bagian seharusnya diterima	Ket.	
زَوْجَةٌ	3 x Rp 15.000.000	Rp 45.000.000	Bagian pasti
أُمُّ	2 x Rp 15.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ بَتَّقِيْقَةٌ	6 x Rp 15.000.000	Rp 90.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 15.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأُمِّ	2 x Rp 15.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 225.000.000	

- ii. Sesudah teori 'Aul' : $\frac{HP : Rp\ 180.000.000}{AM : 15} = Rp\ 12.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجَةٌ	3 x Rp 12.000.000	Rp 36.000.000	Rp 9.000.000
أُمُّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 6.000.000
أَخْتٌ بِتَقِيَّةٍ	6 x Rp 12.000.000	Rp 72.000.000	Rp 18.000.000
أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 6.000.000
أَخْتٌ لِأُمِّ	2 x Rp 15.000.000	Rp 24.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah		Rp 180.000.000	

3. AM 12+5=17

Ahli waris		Aul(AM:12+5=17)	
		AM 12	
1	زَوْجَةٌ	1/4	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	2 bagian
3	أَخْتٌ بِتَقِيَّةٍ	1/2	6 bagian
4	أَخْتٌ لِأَبٍ	1/6	2 bagian
5	أَخْتٌ لِأُمِّ	1/3	2 bagian
6	أَخْتٌ لِأُمِّ		2 bagian
Jumlah			17 bagian



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris (17) menjadi AM. dan AM. sebelumnya yaitu 12 tidak dipakai.

HP. Rp 204.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'aul' :

- a. Sebelum teori 'Aul' : $\frac{HP : Rp\ 204.000.000}{AM : 12} = Rp\ 17.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
زَوْجَةٌ	3 x Rp 17.000.000	Rp 51.000.000	Bagian pasti

أُمٌّ	2 x Rp 17.000.000	Rp 34.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ	6 x Rp 17.000.000	Rp 102.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 17.000.000	Rp 34.000.000	Bagian pasti
أَخْتٌ لِأُمٍّ	2 x Rp 17.000.000	Rp 34.000.000	Bagian pasti
أَخٌ لِأُمٍّ	2 x Rp 17.000.000	Rp 34.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 289.000.000	

Keterangan;

Tidak mungkin membagi warisan seperti ini sebab HP bertambah

b. Sesudah teori 'Aul : $\frac{HP : Rp 204.000.000}{AM : 17} = Rp 12.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجَةٌ	3 x Rp 12.000.000	Rp 36.000.000	Rp 15.000.000
أُمٌّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
أَخْتٌ	6 x Rp 12.000.000	Rp 72.000.000	Rp 30.000.000
أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
أَخْتٌ لِأُمٍّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
أَخٌ لِأُمٍّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
Jumlah		Rp 204.000.000	

Penjelasan :

1. Bagian yang diterima sebelum teori 'Aul

	Ahli Waris	Bag. seharusnya diterima	Keterangan
1	Istri	Rp 51.000.000	Bag. Pasti
2	Ibu	Rp 34.000.000	Bag. Pasti
3	Sdr (pr) sekandung	Rp 102.000.000	Bag. Pasti
4	Sdr (pr) seapak	Rp 34.000.000	Bag. Pasti
5	Sdr (pr) seibu	Rp 34.000.000	Bag. Pasti
6	Sdr (lk) seibu	Rp 34.000.000	Bag. Pasti

2. Bagian yang diterima setelah teori 'Aul


Ahli Waris		Bag. yang diterima	Turun
1	Istri	Rp 36.000.000	Rp 15.000.000
2	Ibu	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
3	Sdr (pr) sekandung	Rp 72.000.000	Rp 30.000.000
4	Sdr (pr) sebakak	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
5	Sdr (pr) seibu	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
6	Sdr (lk) seibu	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000

Bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris setiap Rp 17.000.000 turun Rp 5.000.000 dan turunnya semua sama

c. **AM 24**

AM 24 hanya dapat dinaikan ('Aul) menjadi 27.

Ahli waris		Aul (AM:24+3=27)	
		AM : 24	
1	رَوْجَةٌ	1/8	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	4 bagian
3	أَبٌ	1/6	4 bagian
4	بِنْتُ	1/2	12 bagian
5	بِنْتُ أَبْنٍ	1/6	4 bagian
Jumlah		27	



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima ahli waris 27 menjadi AM. dan AM sebelumnya (24) tidak dipakai.

Misalnya HP. Rp 648.000.000 penyelesaian sebelum dan sesudah teori 'Aul adalah :

a. Sebelum teori 'Aul: $\frac{HP : Rp\ 648.000.000}{AM : 24} = Rp\ 27.000.000$

Ahli waris	Bagian yang diterima		Ket.	
1	رَوْجَةٌ	3 x Rp 27.000.000	Rp 81.000.000	Bagian pasti

2	آم	4 x Rp 27.000.000	Rp 108.000.000	Bagian pasti
3	آب	4 x Rp 27.000.000	Rp 108.000.000	Bagian pasti
4	بنت	12 x Rp 27.000.000	Rp 324.000.000	Bagian pasti
5	بنت آب	4 x Rp 27.000.000	Rp 108.000.000	Bagian pasti
Jumlah			Rp 729.000.000	

b. Sesudah teori 'Aul: $\frac{HP : Rp\ 648.000.000}{AM : 27} = Rp\ 24.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima		Kurang
1	رَوْجَةٌ	3 x Rp 24.000.000	Rp 72.000.000	9.000.000
2	أُمُّ	4 x Rp 24.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
3	أَبٌ	4 x Rp 24.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
4	بِنْتُ	12 x Rp 24.000.000	Rp 288.000.000	36.000.000
5	بِنْتُ أَبْنِ	4 x Rp 24.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
Jumlah			Rp 648.000.000	

Penjelasan :

Ahli waris		Bagian seharusnya	Bagian yang diterima	Kurang
1	رَوْجَةٌ	Rp 81.000.000	Rp 72.000.000	9.000.000
2	أُمُّ	Rp 108.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
3	أَبٌ	Rp 108.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
4	بِنْتُ	Rp 324.000.000	Rp 288.000.000	36.000.000
5	بِنْتُ أَبْنِ	Rp 108.000.000	Rp 96.000.000	12.000.000
Jumlah		Rp 729.000.000	Rp 648.000.000	

B. Al-RADD (الرَّدُّ)

Pengertian

Radd bermakna mencegah dan mengembalikan.³⁴ Menurut istilah ilmu farâ'idh adalah memberikan sisa kepada ahli waris penerima bagian pasti.³⁵

Masalah *Radd* kebalikan dari masalah 'Aul. Masalah *Radd* dalam penghitungan awalnya harta peninggalan masih tersisa. Kemudian sisa tersebut diberikan kepada ahli waris penerima bagian pasti.

1. Berbagai pendapat

Di kalangan ulama' berbagai pendapat tentang sisa. Uraianya:

- Diberikan kepada ahli waris penerima bagian pasti. Pendapat sekelompok shahabat antara lain : Umar bin Khattâb, Ali bin Abi Thâlib, Ibn Mas'ûd, dan Ibn 'Abbâs r.a. Dan Imam Ahmad, Imam Abi Hanîfah dan kedua murid beliau.
- Diberikan ke *Bait Al-Mâl*, jika dikelola dengan baik. Jika tidak, maka diberikan penerima bagian pasti. Pendapat Imam Syâfi'i.
- Diberikan ke *Bait Al-Mâl* secara mutlak yaitu pendapat sekelompok shahabat antara lain Zaid bin Tsâbit ra. Pendapat tersebut yang dipilih oleh Imam Mâlik dan Al-Auzâ'i.

2. Syarat-Syarat Terjadinya *Radd*

Syarat-syarat terjadinya *Radd* adalah :

- Bagian pasti tidak dapat menghabiskan harta peninggalan.
- Penerima bagian pasti ada hubungan pertalian nasab dengan mayat selain suami dan istri.
- Tidak ada 'Ashabah.

3. Ahli Waris Penerima *Radd*

Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> :					
1	بِنْتٌ	Anak (pr)	5	أَخْتٌ بِشَقِيقَةٍ	Sdr. (pr) Sekandung
2	بِنْتٌ أَبْنٍ	Cucu (pr)	6	أَخْتٌ أَبْنٍ	Saudara (pr) Seayah
3	أُمٌّ	Ibu	7	أَخْتٌ أُمِّ	Saudara (pr) Seibu

³⁴ Abd. Al-Karim bin Muhammad al-Faraidh, (Riyadh : al-maktabah Ma'arif, 1986) 123

³⁵ *Ibid.*

4	جَدَّة	Nenek	8	أَخٍ لِأُمِّ	Saudara (lk) Seibu
---	--------	-------	---	--------------	--------------------

4. Cara Penyelesaian

a. Tanpa Suami Isteri (عَدَمُ الزَّوْجِيَّةِ)

Ahli waris penerima *Radd* tanpa suami dan istri ada tiga :

1) Seorang ahli waris

Jika terdapat seorang, maka caranya "Semua harta peninggalan diberikan seorang tersebut". Kategorinya bagian pasti dan *Radd*.

Contoh :

- Sebelum menggunakan teori *Radd*

Ahli Waris	AM : 2	Keterangan
بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$ 1	Bagian pasti
	1	Sisa

- Menggunakan teori *radd*

Ahli Waris	AM : 2	Keterangan
بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$ 1	Bagian pasti
	1	Bagian <i>radd</i> .

Penjelasan :

Contoh di atas, sebelum teori *Radd* anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Harta peninggalan masih sisa satu bagian. Setelah menggunakan teori *Radd* semua harta peninggalan terbagikan seluruhnya dan bagian anak perempuan bertambah satu bagian.

Contoh :

- Sebelum menggunakan teori *Radd*

Ahli Waris	AM : 3	Keterangan
أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ 1	Bagian pasti
	2	Sisa

- Menggunakan teori *Radd*

Ahli Waris	AM : 3	Keterangan
أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ 1	Bagian pasti
	2	Bagian <i>radd</i> .

2) Sekelompok Ahli Waris yang Sama

Jika terdapat sekelompok ahli waris yang sama, maka caranya :

1. Jumlah ahli waris ditetapkan sebagai Asal Masalah.
2. Seluruh harta peninggalan diberikan sekelompok ahli waris dan dibagi sama.

Contoh :

- Sebelum memakai teori *Radd*

Ahli Waris		TM : (AM:3x3=9)			Keterangan	
		AM: 3				
3	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	2	6	2	Bagian pasti
	بِنْتٌ				2	Bagian pasti
	بِنْتٌ				2	Bagian pasti
			1	3	3	Sisa

Penjelasan :

- 1 Bilangan 3 dari penyebut bagian pasti menjadi Asal Masalah.
- 2 Tiga anak perempuan mendapat dua bagian.
- 3 Terdapat pecahan dan dilakukan pembulatan AM. ($3 \times 3 = 9$)
- 4 Bagian yang diterima oleh tiga anak juga dikalikan tiga. ($2 \times 3 = 6$)
- 5 Masing-masing anak perempuan mendapat dua bagian.
- 6 Harta peninggalan masih tersisa tiga bagian.

- Menggunakan teori *Radd*

Ahli waris		Rdd AM : 3	Keterangan	
3	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	1	Bagian pasti dan bagian <i>radd</i>
	بِنْتٌ		1	Bagian pasti dan bagian <i>radd</i>
	بِنْتٌ		1	Bagian pasti dan bagian <i>radd</i>

Penjelasan :

1. Jumlah 3 anak perempuan menjadi Asal Masalah.
2. Setiap anak perempuan satu bagian dan merupakan bagian pasti dan *radd*
3. Harta peninggalan terbagikan seluruhnya dan tidak tersisa.

Seandainya harta peninggalan Rp 9.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori *Radd* adalah:

a. Sebelum teori *Radd*: $\frac{HP. Rp\ 9.000.000}{AM : 9} = Rp\ 1.000.000$

Bagian yang seharusnya diterima			Ket.
بِنْتٌ	x 1.000.000 2	Rp 2.000.000	Bagian Pasti
بِنْتٌ	.x 1.000.000 2	Rp 2.000.000	Bagian Pasti
بِنْتٌ	x 1.000.000 2	Rp 2.000.000	Bagian Pasti
	x 1.000.000 3	Rp 3.000.000	Sisa
Jumlah		Rp 9.000.000	

Penjelasan :

Tiga anak perempuan seharusnya mendapat Rp 6.000.000, masing-masing mendapat Rp 2.000.000. Harta peninggalan sisa Rp 3.000.000

b. Menggunakan teori *Radd* :

$$\frac{HP. Rp\ 9.000.000}{AM : 3} = Rp\ 3.000.000$$

Bagian yang diterima			Bertambah
بِنْتٌ	x 3.000.000 1	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
بِنْتٌ	x 3.000.000 1	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
بِنْتٌ	x 3.000.000 1	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah		Rp 9.000.000	

Penjelasan :

Tiga anak perempuan mendapat Rp 9.000.000, masing-masing mendapat @ Rp 3.000.000. Harta peninggalan tidak sisa dan bagian yang diterima oleh ahli waris setiap Rp 2.000.000 bertambah Rp 1.000.000. Ini yang dimaksudkan *radd*.

Catatan :

👉 *Fardhan wa Raddan* : bagian pasti dan bagian *Radd*

3) Sekelompok Ahli Waris berbeda

Jika terdapat sekelompok ahli waris yang berbeda, maka cara penyelesaiannya adalah “Jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris menjadi AM” dan AM sebelumnya tidak dipakai.

Contoh :

- Sebelum memakai teori *Radd*.

Ahli Waris	AM : 6		Keterangan
بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	3	Bagian pasti
بِنْتُ ابْنِ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti
		2	Sisa

Penjelasan :

- 1 Angka 6 dijadikan AM. Perbandingan *Mudâkhalah*.
- 2 Anak perempuan mendapat 3 dan cucu perempuan mendapat 1 bagian.
- 3 Bagian masing-masing kategorinya adalah bagian pasti.
- 4 Harta peninggalan masih tersisa dua bagian.

- Memakai teori *Radd*.

Ahli Waris	Rdd. AM: (4)		Keterangan
	AM : 6		
بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	3	Bagian pasti dan <i>Radd</i>
بِنْتُ ابْنِ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti dan <i>Radd</i>
Jumlah		(4)	

Penjelasan :

- 1 Jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan dan cucu perempuan adalah 4 menjadi Asal Masalah.
- 2 Harta peninggalan terbagikan seluruhnya tanpa adanya sisa.
- 3 Bagian yang diterima oleh masing-masing penerima bagian pasti kategorinya; bagian pasti dan *Radd*.

Catatan :

Dengan menjadikan bagian yang diterima oleh ahli waris menjadi AM, maka bagian ahli waris bertambah dan harta peninggalan terbagikan semua tanpa adanya sisa.

Misalnya HP. Rp 12.000.000 penyelesaiannya adalah :

- Sebelum memakai teori *Radd*:

$$\frac{HP. Rp 12.000.000}{AM 6} = Rp 2.000.000$$

Ahli Waris		Bagian seharusnya diterima		Ket.
1	بِنْتٌ	x Rp 3 2.000.000	Rp 6.000.000	Bagian Pasti
2	بِنْتٌ أَبْنٍ	x Rp 1 2.000.000	Rp 2.000.000	Bagian Pasti
		x Rp 2 2.000.000	Rp 4.000.000	Sisa

- Sesudah memakai teori *radd*:

$$\frac{HP. Rp 12.000.000}{AM 4} = Rp 3.000.000$$

Ahli Waris		Bagian yang diterima		Bertambah
1	بِنْتٌ	3 xRp 3.000.000	Rp 9.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتٌ أَبْنٍ	1 xRp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah			Rp 12.000.000	

Contoh :

- Sebelum memakai teori *Radd*

Ahli Waris		AM 6		Keterangan
1	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	3	Bagian pasti
3	بِنْتٌ أَبْنٍ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti
			1	Sisa

- Memakai teori *Radd*.

Ahli Waris		AM : 6 Rd 5		Keterangan
1	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti dan <i>Radd</i>
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	3	Bagian pasti dan <i>Radd</i>

3	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	1	Bagian pasti dan <i>Radd</i>
Jumlah			(5)	

b. Bersama Suami atau Istri (مَعَ الزَّوْجِيَّةِ)

Suami maupun istri selama masih ada ahli waris dan *Dzawi Al-Arhâm* tidak diperbolehkan menerima *Radd*. Hal ini disebabkan mereka berdua dapat menerima harta peninggalan karena akad perkawinan, bukan disebabkan mempunyai hubungan pertalian nasab dengan mayat. Ketika mayat wafat statusnya orang lain. Ahli waris penerima *Radd* bersama suami/istri ada tiga :

1) Seorang ahli waris

Jika terdapat seorang, maka cara penyelesaiannya adalah :

1. Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan tetapkan sebagai AM. Bilangannya kemungkinan 2, 4, atau 8.
2. Setelah bagian suami/istri, sisanya berikan seorang tersebut.

Contoh :

- Sebelum memakai teori *Radd*

Ahli Waris		AM 4		Keterangan
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	Bagian pasti
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	2	Bagian pasti
			1	Sisa

Penjelasan :

- 1 AM. 4, terdapat perbandingan *Mudâkhalah*.
- 2 Suami mendapat satu bagian dan anak perempuan dua bagian
- 3 Harta peninggalan (HP) masih tersisa satu bagian.

- Memakai teori *Radd*

Ahli waris		Rdd AM: 4		Keterangan
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	Bagian pasti
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	3	Bagian pasti dan <i>Radd</i>

Penjelasan :

- 1 Penyebut bagian suami 4, menjadi Asal Masalah.
- 2 Suami mendapat satu bagian.

3 Sisanya 3 bagian, diberikan anak perempuan.

Seandainya HP. Rp 12.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori *Radd* adalah.

- Sebelum teori *Radd* : $\frac{HP. Rp 12.000.000}{AM 4} = Rp 3.000.000$

Ahli waris	Bagian seharusnya diterima		Ket.
رَوْحٌ	1 x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Bagian Pasti
بِنْتُ	2 x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Bagian Pasti
	1 x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Sisa
Jumlah		Rp 12.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat Rp 3.000.000 dan anak perempuan mendapat Rp 6.000.000, masing-masing kategorinya adalah bagian pasti. Harta peninggalan masih ada Rp 3.000.000.

- Memakai teori *Radd* : $\frac{HP. Rp 12.000.000}{AM 4} = Rp 3.000.000$

Ahli Waris	Bagian yang diterima		Naik
رَوْحٌ	1 x Rp 3.000.000.	Rp 3.000.000	-
بِنْتُ	3 x Rp 3.000.000.	Rp 9.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah		Rp 12.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat Rp 3.000.000 bagian pasti. Anak perempuan mendapat Rp 9.000.000, kategorinya adalah bagian pasti dan *Radd*. Harta peninggalan terbagikan seluruhnya dan bagian yang diterima oleh anak perempuan bertambah Rp 3.000.000.

Contoh :

1. seorang wafat, ahli warisnya suami dan ibu.
2. seorang wafat, ahli warisnya suami dan saudara (lk/pr) seibu.

2) Sekelompok ahli waris yang sama


Jika terdapat ahli waris yang sama, maka caranya :

1. Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan jadikan Asal Masalah. Kemungkinan angkanya adalah 2, 4, atau 8.
2. Setelah bagian suami/istri, sisanya berikan sekelompok ahli waris dan dibagi sama rata.

Contoh:

- Sebelum memakai teori *Radd*

Ahli Waris		AM : 12		Keterangan
1	رَوْجُ	$\frac{1}{4}$	3	Bagian pasti
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	8	Bagian pasti
3	بِنْتُ			
4	بِنْتُ			
			1	Sisa



Penjelasan :

AM 12, perbandingan *Mubâyanah*. Suami mendapat tiga bagian, tiga anak perempuan mendapat 8 bagian, dan masih sisa 1 bagian.

- Memakai teori *Radd*

Ahli Waris		Radd AM: 4		Keterangan	
1	رَوْجُ	$\frac{1}{4}$	1	1	Bagian pasti
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	3	1	Bagian pasti + <i>Radd</i>
3	بِنْتُ			1	Bagian pasti + <i>Radd</i>
4	بِنْتُ			1	Bagian pasti + <i>Radd</i>

Penjelasan :

AM 4, dari penyebut bagian suami. Suami mendapat 1 bagian, tiga anak perempuan mendapat 3 bagian. Harta peninggalan terbagikan seluruhnya dan bagian yang diterima tiga anak perempuan bagian pasti dan *Radd*.

Seandainya HP. Rp 36.000.000 penyelesaiannya sebelum dan sesudah teori *Radd* adalah sebagai berikut.

- Sebelum memakai teori *Radd* :

$$\frac{HP. Rp 36.000.000}{AM 12} = Rp 3.000.000$$

Ahli waris		Bagian seharusnya diterima		Keterangan
1	رَوْحٌ	x Rp 3 3.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
2	بِنْتُ	x Rp 8 3.000.000	Rp 8.000.000	Bagian pasti
3	بِنْتُ		Rp 8.000.000	Bagian pasti
4	بِنْتُ		Rp 8.000.000	Bagian pasti
			Rp 3.000.000	Sisa
Jumlah			Rp 36.000.000	

Penjelasan :

Semua ahli waris menerima bagian sesuai bagian mereka. Namun harta peninggalan masih tersisa Rp. 3.000.000.

- Menggunakan teori *Radd*:

$$\frac{HP. Rp 36.000.000}{AM 4} = Rp 9.000.000$$

Ahli Waris		Bagian yang diterima		Bertambah
1	رَوْحٌ	1xRp 9.000.000	Rp 9.000.000	-
2	بِنْتُ	1xRp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.000.000
3	بِنْتُ	1xRp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.000.000
4	بِنْتُ	1xRp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah			Rp 36.000.000	


Penjelasan :

Suami menerima sesuai bagiannya. Bagian masing-masing tiga anak bertambah Rp. 1.000.000. Harta peninggalan terbagikan seluruhnya.

Jika sisa tidak dapat dibagi oleh jumlah ahli waris penerima *Radd*, maka harus dilakukan pembulatan asal masalah (TM).

- Sebelum menggunakan teori *Radd*

Ahli Waris		AM : 12		Keterangan
1	رَوْحُ	$\frac{1}{4}$	3	Bagian pasti
2	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	8	Bagian pasti
3	بِنْتٌ			
.			1	Sisa



Penjelasan :

AM 12, perbandingan *Mubâyanah*. Suami 3 bagian dua anak perempuan 8 bagian. Sisanya masih satu bagian.

- Memakai teori *Radd*

Ahli waris	TM : (AM: 4x2=8)			Keterangan		
	Radd AM:4					
1	رَوْحُ	$\frac{1}{4}$	1	2	2	Bagian pasti
2	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	3	6	3	Bagian pasti dan <i>Radd</i>
3	بِنْتٌ				3	3

Penjelasan :

AM 4, dari penyebut bagian suami, menjadi AM. Suami 1 bagian, dan sisanya 3 bagian, diberikan dua anak perempuan. Dilakukan TM (4x2=8), sebab ada pecahan yang diterima dua anak perempuan. Masing-masing anak perempuan mendapat tiga bagian, dan merupakan bagian pasti dan bagian *Radd*.

Contoh :

1. seorang wafat, ahli warisnya suami dan 2 saudara (pr) seibu.
2. seorang wafat, ahli warisnya suami dan 2 saudara (lk/pr) seibu.

3) Sekelompok ahli waris berbeda

Jika terdapat ahli waris berbeda cara penyelesaiannya :

1. Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan tetapkan sebagai AM. Sedangkan angkanya adalah; 2, 4, atau 8.
2. Setelah bagian suami/istri, sisanya berikan penerima *Radd*.
3. Buatlah masalah kecil (masalah hanya terdiri penerima *Radd*)
4. Gabungkan masalah yang terdapat suami atau istri dengan masalah kecil. Adapun cara penyelesaiannya ada dua :
 - a. Penyebut bagian suami/istri menjadi gabungan AM (GAM), jika sisa dapat dibagi oleh AM *Sughra*, ini, dinamakan *Inqisâm*.

Contoh

- Sebelum memakai teori *radd*

Ahli Waris		AM : 12		.Ket
1	زوجة	1/4	3	Bagian pasti
2	أولاد	1/3	4	Bagian pasti
3	أخت لام	1/6	2	Bagian pasti
			3	Sisa

Penjelasan :

AM. 12 (Perbandingan *Muwâfaqah*). Ahli waris penerima bagian pasti mendapat bagian sesuai bagian mereka dan HP. masih tersisa 3 bagian.

- Menggunakan teori *Radd*

Ahli Waris	<i>Radd</i> 4		Masalah <i>Sughra</i>		GAM 4	.Ket
			AM : 6 Rd. 3			
زوجة	1/4	1 →	-	-	1	B. pasti
أولاد	1/3	3	1/3	2 →	2	B. p + <i>Radd</i>
أخت لام	1/6		1/6	1 →	1	B. p + <i>Radd</i>
				3		

Penjelasan :

1. AM 4 dari penyebut bagian istri. Istri 1 bagian dan 3 bagian sisanya diberikan ibu dan saudara pr seibu
2. Dalam *Masalah Shugrah* AM 3 (sama dengan sisa). Dan bagian ibu dengan bagian sdr pr seibu sudah nampak yaitu ; 2 dan 1
3. Penyebut bagian istri 4 menjadi GAM (gabungan asal masalah). Sebab sisa 3 dan AM kecil juga 3 terdapat angka yang sama
4. Istri 1 bagian. Dan sisanya 3 bagian diberikan pada ibu 2 bagian dan saudara pr seibu 1 bagian seperti dalam masalah kecil.

Misalkan HP. Rp 24.000.000 maka pembagian sebelum dan sesudah teori *Radd* adalah :

- Sebelum teori *Radd* : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp.\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian Seharusnya Diterima		.Ket
1	زَوْجَةٌ	3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Bag. pasti
2	أُمٌّ	4 x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000	Bag. pasti
3	أَخْتٌ لِّأُمِّ	2 x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Bag. pasti
		3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Sisa
Jumlah		Rp 24.000.000		

- Memakai teori *Radd* : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{GAM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli Waris	Bagian yang diterima		Bertambah
زَوْجَةٌ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	0
أُمٌّ	2xRp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 4.000.000
أَخْتٌ لِّأُمِّ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah		Rp 24.000.00	

Penjelasan :


1. Sebelum *Teori Radd* ahli waris menerima bagian sesuai bagian mereka, namun HP masih tersisa Rp 6.000.000

2. Setelah *Teori Radd* ahli waris penerima *Radd* (ibu dan sdr) bagian yang diterima bertambah dan HP terbagikan semua tanpa sisa.
 b. AM dari penyebut bagian suami atau istri dikalikan dengan AM. Masalah kecil dan hasilnya menjadi GAM. Jika sisa dan AM. masalah kecil terdapat angka yang berbeda, ini dinamakan *Inkisâr*

Contoh :

- *Sebelum memakai teori Radd*

Ahli Waris		AM:12		Keterangan
1	رَوْحُ	1/4	3	Bagian pasti
2	بِنْتُ	1/2	6	Bagian pasti
3	بِنْتُ أَبْنِ	1/6	2	Bagian pasti
			1	Sisa



Penjelasan :

AM. 12 (Perbandingan *Muwâfaqah*). Ahli waris penerima bagian pasti menerima sesuai bagian mereka dan HP. masih tersisa 1 bagian.

- *Memakai teori Radd*

Ahli Waris	R: 4	Masalah Sughra			GAM : 4x4=16	Ket.			
		AM 6	RD	←4					
1	رَوْحُ	1/4	1→	-	-	-	4	4	Bag. pasti
2	بِنْتُ	1/2	3→	بِنْتُ	1/2	←3	1	9	B. p+Radd
3	بِنْتُ أَبْنِ	1/6		بِنْتُ أَبْنِ	1/6	←1			2
						4			


Penjelasan :


1. AM 4, dari penyebut bagian suami. Suami 1 bagian dan sisanya 3 untuk anak perempuan dan cucu perempuan
2. AM. *Sughra* 4 *Radd*. Sisa 3 bagian dan AM *Sughra* 4 terdapat angka yang tidak sama. AM dikalikan dengan AM *Sughra* (4x4=16) hasilnya yaitu 16 menjadi GAM.
3. Bagian suami 1 dan sisanya 3 masing-masing x 4 (AM *sughra*) dimasukkan dalam kolom GAM.
4. Bagian anak pr 3 dan cucu pr 1 masing-masing x 3 (sisa) = 9 diberikan anak pr dan 3 diberikan cucu pr.

Contoh :

1. seorang wafat, ahli warisnya suami, nenek dan saudara (pr) seibu.
2. seorang wafat, ahli warisnya suami, nenek dan saudara (lk) seibu.

SKEMA





BAB VIII

GHARRÂWAIN DAN MUSYTARAKAH

A. *Al-Gharrâwain* (الْغَرَّائِينَ)

1. Pengertian

Al-Gharrâwain bermakna dua bintang yang cemerlang/terkenal. Kasus *Al-Gharrâwain* belum pernah terjadi dan diputuskan oleh Rasulullah saw. Dalam kasus *Al-Gharrâwain* bagian ibu sepertiga sisa, yaitu sepertiga setelah diambil bagian suami atau istri. Bagian sepertiga sisa tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Keputusan Sahabat 'Umar bin Khatthâb r.a. dalam kasus ini sangat terkenal dalam kajian ilmu farâ'idh. Oleh karena itu dinamakan *Al-Gharrâwain*.


Kasus tersebut juga dinamakan '*Umariyyatain* berkenaan dengan keputusan Sahabat 'Umar bin Khatthâb r.a. Ibu mendapat sepertiga sisa terdapat dua kasus yang terkenal dengan nama '*Umariyyatain*'.³⁶

2. Macam-Macam Kasus Gharrawain

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sisa itu dalam dua kasus, yaitu :

- a. *Seorang perempuan meninggal, ahli warisnya : suami, ibu, dan bapak. Penyelesaiannya adalah :*

Ahli waris		AM : 6		
1	رَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	3 bagian
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ sisa	3	1 bagian
3	أَبٌ	Sisa		2 bagian



Penjelasan :

1. Bilangan 6 menjadi Asal Masalah. Perbandingan *mubâyanah*.
2. Suami mendapat 3 bagian kemudian sisanya 3 bagian diberikan pada ibu 1 bagian = $\frac{1}{3}$ sisa dan bapak 2 bagian = $\frac{2}{3}$ sisa.
3. Penyelesaian di atas menjadikan bagian ibu separuh dari bagian yang diterima oleh bapak.

³⁶ Syauqi 'abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârîts*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 174.


HP Rp 12.000.000, maka :

$$\frac{HP.Rp\ 12.000.000}{AM : 6} = Rp\ 2.000.000$$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمٌّ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3	أَبٌ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 12.000.000

b. *Seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya : istri, ibu, dan bapak. Penyelesaiannya adalah :*

Ahli Waris		AM : 12		
1	زَوْجَةٌ	1/4	3	3 bagian
2	أُمٌّ	1/3 sisa	9	3 bagian
3	أَبٌ	Sisa		6 bagian



Penjelasan :

1. Bilangan 12 menjadi Asal Masalah. Perbandingan *Mubâyanah*
2. Istri mendapat 3 bagian dan sisanya 9 bagian, diberikan pada ibu 3 bagian = 1/3 sisa dan bapak 6 bagian = 2/3 sisa.
3. Penyelesaian di atas bagian ibu setengah dari bagian bapak.

HP Rp 24.000.000, maka :

$$\frac{HP.Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجَةٌ	3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	أُمٌّ	3 x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
3	أَبٌ	6 x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

3. Dasar Bagian *Tsuluts Al-Bâq*

Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sisa berdasarkan beberapa dalil :

- 1) Dalam ilmu farâ'idh dikenal aturan ahli waris yang sama dengan jenis yang berbeda bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Pada kasus ini ibu harus memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ sisa, yaitu $\frac{1}{3}$ nya setelah diambil bagian suami atau istri.
- 2) Bapak dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, mempunyai kesamaan. Jika anak laki-laki bersama dengan suami menerima bagian sisa setelah diambil bagian suami dan dibagi tiga, satu bagian untuk anak perempuan, dua bagian untuk anak laki-laki, maka aturan tersebut juga berlaku untuk bapak dan ibu, jika ada suami atau istri.
- 3) Apabila ada bapak dan ibu, menurut nash Al-Qur'an bagian yang diterima ibu $\frac{1}{3}$ dan bapak sisa ($\frac{2}{3}$) bagian ibu setengah dari bagian bapak. Demikian juga apabila hanya ada bapak dan ibu bersamaan salah satu suami istri.

Ibnu Qayyim berkata, “Shahabat ‘*Umar bin Khaththâb* dan *Zaid bin Tsâbit r.a*”. Mengqiyaskan adanya suami dengan tanpa adanya suami. Qiyas tersebut merupakan qiyas yang baik sebab kaidah yang dipakai dalam ilmu farâ'idh, ”Jika ada ahli waris tingkatannya sama jenis berbeda bagian laki-laki dua kali lebih besar”. Seperti : anak dan cucu, saudara sekandung dan seayah.

Keputusan shahabat *Umar bin Khaththâb* ini, sejalan dengan pendapat mayoritas sahabat antara lain : *Zaid bin Tsâbit*, *Abdullah bin Mas'ûd*, dan ‘*Utsman bin 'Affân r.a*. serta diikuti oleh mayoritas *fuqahâ* madzhab empat.³⁷

4. Istilah *Tsuluts Al-Bâq*

Penggunaan istilah *Tsuluts Al-Bâq* ($\frac{1}{3}$ sisa) tetapi kenyataannya $\frac{1}{6}$ dalam kasus pertama, dan $\frac{1}{4}$ dalam kasus kedua, hanya menyesuaikan dan berbuat sopan santun dengan Al-Qur'an.

Dalam surat *An-Nisa*': 11,

.... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ الْآيَةُ

“.....jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga (dan bapaknya sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$).....”

³⁷ Shâlih bin Fauzân bin ‘Abdullah al-Fauzânî, *at-Tahqiqah al-Mardiyyah*, 1400 H, 88.

³⁸

Dalam *Ar-Rahabiyyah* disebutkan³⁹

وَإِنْ يَكُنْ رَوْحٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ □ فَتُلْتُ الْبَاقِي
لَهَا مُرْتَبٌ
وَهَكَذَا مَعَ رَوْجَةٍ فَصَاعِدًا □ فَلَاتَكُنْ عَنِ الْعُلُومِ
قَاعِدًا

Jika dalam pembagian harta peninggalan ada suami, ibu dan bapak, maka bagian ibu sepertiga sisa. Demikian juga apabila bersama istri, maka tidak ada kaidah yang dapat dibenarkan.

Seandainya ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, maka terjadi bagian ibu dua kali lebih besar dari bagian bapak dalam kasus pertama dan hampir sama besarnya dalam kasus kedua.

Contoh :

Ahli waris		AM : 6		Ahli waris		AM : 12	
1	رَوْحٌ	$\frac{1}{2}$	3	1	رَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	3
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2	2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	4
3	أَبٌ	Sisa	1	3	أَبٌ	Sisa	5

Dengan perhitungan ini ibu mendapat 2(dua) bagian sedangkan bapak 1(satu) bagian. Berarti bagian ibu dua kali lebih besar dari bagian bapak dalam kasus pertama. Ibu mendapat 4 bagian sedangkan bapak mendapat 5(lima) bagian, berarti bagian ibu hampir sama dengan bagian bapak dalam kasus kedua.

Penyelesaian tersebut tidak mengacu pada bagian bapak dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu. Penyelesaian ini juga bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surat An-Nisâ' : ayat, 11. Ayat tersebut menetapkan asas bagi orang tua (ibu dan bapak) jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu (*walad*), ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sedangkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ diberikan kepada bapak. Kalau begitu berarti bagian ibu separuh dari bagian yang diterima oleh bapak.

Wa Allâh 'A'lam.

³⁹ Musthafa, *ar-Rahabiyyah Ilmu Farâ'idh*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2004), 57

B. Al-Musyarakah (الْمُشْتَرَكَةُ)


1. Pengertian

Al-Musyarakah menurut istilah ilmu farâ'idh bergabungnya saudara sekandung kepada saudara seibu untuk mendapatkan harta warisan.

Saudara sekandung lebih berhak tidak mendapatkan warisan, dikarenakan harta warisan habis. Oleh karena itu, saudara sekandung bergabung dan menjadi saudara seibu supaya mendapat warisan.

Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:6x3=18)				
		AM : 6				
1	زَوْجٌ	1/2	3	3	9	9
2	أُمٌّ	1/6	1	1	3	3
3	أَخْتٌ لَأُمِّ	1/3	2	2	6	2
4	أَخْتٌ لَأُمِّ					2
5	أَخٌ شَقِيقٌ	Sisa	-			2



Penjelasan :

1. Dua saudara seibu mendapat 2 dan saudara sekandung tidak.
2. Saudara sekandung bergabung, lalu 2 menjadi milik 3 orang.
3. Dilakukan pembulatan AM. TM:(AM6x3=18),3x3,1x3,dan2x3.

HP. Rp 36.000.000, maka : $\frac{HP.Rp\ 36.000.000}{AM : 18} = Rp\ 2.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجٌ	9 bagian x Rp 2.000.000	Rp 18.000.000
2	أُمٌّ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
3	أَخْتٌ لَأُمِّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
4	أَخْتٌ لَأُمِّ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
5	أَخٌ شَقِيقٌ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000

Jumlah	Rp 36.000.000
---------------	----------------------

2. Rukun Musytarakah

Rukun *Musytarakah* adalah ada perempuan wafat ahli warisnya: Suami, Ibu, Saudara Seibu dua atau lebih, saudara laki-laki sekandung seorang atau lebih.

3. Berbagai Pendapat Tentang Musytarakah

Di kalangan sahabat dan para fuqahâ' pasca sahabat berbeda pendapat tentang masalah *Musytarakah*. Ada dua pendapat :

1) Pendapat Pertama

Sahabat 'Umar bin Khaththâb dalam keputusan kedua, 'Utmân bin 'Affân, Zaid bin Tsâbit r.a, pendapat Imam Mâlik, dan Imam Syâfi'i bahwa saudara sekandung baik seorang maupun lebih, berserikat dengan saudara seibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan dibagi sama dan seluruh saudara dianggap saudara seibu.⁴⁰ Masalah ini juga dinamakan *Al-Hajariyyah*, *Al-Himâriyyah*, *Al-Yammiyyah* dan *Al-'Umariyyah*.


Al-Musyarrakah bermakna berserikat. *Al-Hajariyyah* mempunyai pengertian bapak bagaikan batu terlempar ke dalam laut, tidak dapat mempengaruhi terhadap anak berserikat. Istilah *Al-'Umariyyah* dinisbatkan keputusan kedua Sahabat 'Umar bin Khaththâb r.a.

2) Pendapat Kedua

Dalam riwayat lain, shahabat 'Umar bin Khaththâb r.a. Dalam keputusan pertama, 'Ali bin Abi Thâlib, 'Abdullah bin Mas'ûd, 'Ubaiyi bin Ka'ab, dan Ibnu 'Abbâs r.a., dan pendapat Imam 'Abu Hanîfah dan para *ashhâbnya* serta Imam Ahmad bin Hanbal bahwa saudara sekandung, tidak mendapat warisan sebab bagian pasti dapat menghabiskan harta warisan.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 6		
1	زوج	$\frac{1}{2}$	3	3
2	أولاد	$\frac{1}{6}$	1	1
3	أولاد	$\frac{1}{3}$	2	1



⁴⁰ Syauiq Abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârîts*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 206

4	أخت لام			1
5	أخ شقيق	Sisa	-	-

Penjelasan :

- 1 Bilangan 6 menjadi Asal Masalah. Perbandingan *Mudâkhalah*.
- 2 Suami 3 bagian, ibu 1 bagian, dan setiap saudara perempuan seibu 1 bagian.
- 3 Saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian sebab bagian pasti dapat menghabiskan harta peninggalan.
- 4 Menurut teori pewarisan, 'Ashabah memang tidak mendapat bagian, manakala bagian pasti dapat menghabiskan harta warisan.

Misalkan harta peninggalan mayat Rp 36.000.000, maka cara pembagiannya adalah : $\frac{HP.Rp\ 36.000.000}{AM : 6} = Rp\ 6.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زوج	3 bagian x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000
2	أم	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	أخت لام	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
4	أخت لام	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
5	أخ شقيق	0 bagian x Rp 6.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 36.000.000

Contoh

Ahli Waris		AM : 6		
1	زوج	1/2	3	3
2	أم	1/6	1	1
3	أخت لام	1/3	2	1

4	أَخِ لَامٍ			1
5	أَخِ شَقِيْقٍ	Sisa	-	-

Misalkan harta peninggalan Rp. 36.000.000, maka penyelesaiannya adalah : $\frac{HP.Rp\ 36.000.000}{AM : 6} = Rp\ 6.000.000,-$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجٍ	3 x Rp. 6.000.000	Rp. 18.000.000
2	أُمِّ	1 x Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
3	أَخْتِ لَامٍ	1 x Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
4	أَخِ لَامٍ	1 x Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5	أَخِ شَقِيْقٍ	0 x Rp. 6.000.000	Rp. 0
Jumlah			Rp. 36.000.000

Seandainya harta peninggalan mayat Rp. 30.000.000, maka cara pembagiannya adalah : $\frac{HP.Rp\ 30.000.000}{AM : 6} = Rp\ 5.000.000,-$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	زَوْجٍ	3 x Rp 5.000.000	Rp 15.000.000
2	أُمِّ	1 x Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
3	أَخْتِ لَامٍ	1 x Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	أَخِ لَامٍ	1 x Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5	أَخِ شَقِيْقٍ	0 x Rp 5.000.000	Rp 0
Jumlah			Rp 30.000.000

BAB IX KAKEK, SAUDARA, DAN AKDARIYYAH

A. Kakek dan Saudara (**الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ**)

1. Pengertian

Kakek adalah orang tua laki-laki dari pertalian nasab melalui bapaknya mayat sampai ke atas. Sedangkan saudara yang termasuk dalam bab *Jadd wa Al-Ikhwah* ada dua macam, yaitu :

- a. Saudara sekandung laki-laki dan perempuan.
- b. Saudara seayah laki-laki dan perempuan.

2. Identitas dan Istilah.

Dalam bab kakek dan saudara terdapat beberapa hal yang khusus yang tidak dijumpai dalam bab yang lain. Antara lain:

- a. Kakek apabila bersama saudara sekandung laki-laki/perempuan, identitas kakek sama dengan saudara laki-laki sekandung.
- b. Kakek apabila bersama saudara seayah laki-laki atau perempuan, identitas kakek sama dengan saudara laki-laki seayah.
- c. *Al-Muqâsamah* dalam bab kakek dan saudara pengertiannya sama dengan *ta'shib* (bagian sisa/seluruh harta) dalam bab yang lain.

3. Cara Mewaris

Menurut Sahabat *Ali bin Abi Thâlib*, *'Abdullah Ibn Mas'ûd*, dan *Zaid bin Tsâbit r.a.* kakek tidak dapat menghalangi saudara sekandung maupun seayah bahkan dapat mewaris bersama mereka. Menurut *Zaid bin Tsâbit r.a.* ada dua,⁴¹ yaitu :

1) Tanpa **Shâhib Al-Fardh** (**عَدَمُ صَاحِبِ الْقَرَضِ**)

Kakek dan saudara bila tidak bersama penerima bagian pasti kakek dapat memilih bagian terbanyak antara dua pilihan :

1. Sama rata. (*Muqâsamah*)
2. Sepertiga dari harta peninggalan. (*Tsuluts Al-Mâl*)

Sebagaimana dalam *'Iddah Al-Fâridh*.

وَحَيْثُ لَا قَرَضَ فَلِلْجَدِّ الْأَحَبِّ □ مِنْ قِسْمَةٍ أَوْ ثُلْثِ الْمَالِ
وَجَبَّ

Kakek jika tidak bersamaan penerima bagian pasti wajib memilih bagian yang disenangi (terbanyak) dari sama rata (*Muqâsamah*) dan 1/3 dari harta peninggalan (*Tsuluts Al-Mâl*).

⁴¹ Syauiq Abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârîts*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 223

☞ Bagian sama rata untuk kakek lebih banyak dari pada 1/3.

Ahli Waris		AM : 3		Ahli waris		AM : 3	
1	جَدُّ	MQ	2	1	جَدُّ	1/3	1
2	أَخْتُ قَهْ		1	2	أَخْتُ قَهْ	S	2

Penjelasan :

1. Contoh di atas, yang pertama kakek mendapat *muqâsamah*, yaitu dua bagian = 2/3 dan saudara perempuan sekandung mendapat satu bagian = 1/3.
2. Contoh kedua kakek mendapat satu bagian = 1/3 dan saudara perempuan sekandung mendapat dua bagian = 2/3
3. Kakek wajib memilih *Muqâsamah* sebab lebih banyak.

☞ Bagian 1/3 untuk kakek lebih banyak dari pada sama rata (MQ)

Ahli Waris		TM:(AM:3x3=9)				Ahli waris		AM : 4	
		AM : 3							
1	جَدُّ	1/3	1	3	3	1	جَدُّ	MQ	1
2	أَخْتُ شَقِيْقِي				2	2	أَخْتُ شَقِيْقِي		1
3	أَخْتُ شَقِيْقِي	S	2	6	2	3	أَخْتُ شَقِيْقِي		1
4	أَخْتُ شَقِيْقِي				2	4	أَخْتُ شَقِيْقِي		1

Penjelasan

- 1 Contoh pertama kakek mendapatkan 1/3 dan mendapat tiga bagian
- 2 Contoh kedua kakek hanya mendapatkan satu bagian = 1/4.
- 3 Kakek wajib mengambil bagian 1/3 sebab lebih besar.

KAMUS	
تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ	Pembulatan Asal Masalah sebab ada pecahan
الْمُقَاسَمَةُ	Sama rata (MQ)
ثُلُثُ الْمَالِ	1/3 dari harta peninggalan

2) Bersama Penerima Bagian Pasti

Kakek dan saudara bersama dengan penerima bagian pasti dapat memilih bagian terbanyak antara tiga pilihan :

1. Sama rata. (*Muqâsamah*)
2. Sepertiga sisa. (*Tsuluts Al-Bâq*)
3. Seperenam. (*Sudus Al-Mâl*).

Sebagaimana dalam nadzom :

مِنْ قِسْمَةٍ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَجَبَ □ وَالسُّدُسِ مَعَ
قَرَضٍ لِلْجَدِّ الْأَحَبِّ

Kakek jika bersamaan penerima bagian pasti wajib memilih bagian yang disenangi (terbanyak) dari sama rata (*Muqâsamah*) 1/3 sisa (*Tsuluts Al-Baqi*) dan 1/6 dari harta peninggalan.

Contoh :

- ☛ Sama rata lebih banyak untuk kakek dari pada 1/3 sisa dan 1/6

Ahli Waris	AM:2x2=4	Ahli waris	AM : 6	Ahli waris	AM : 6	
زَوْجٌ	1/2	1	2	زَوْجٌ	1/2	3
جَدٌّ			1	جَدٌّ	1/3	1
أَخٌ لِأَبٍ	MQ	1	1	أَخٌ لِأَبٍ	S	2
					Sisa	2

Penjelasan :

- 1 Pertama kakek mendapat bagian sama rata, satu bagian = 1/4.
 - 2 Kedua kakek mendapat satu bagian = 1/6.
 - 3 Ketiga kakek juga mendapat satu bagian = 1/6.
- ☛ 1/6 lebih banyak untuk kakek dari pada sama rata dan 1/3 sisa.
- Contoh : seorang perempuan meninggal, ahli warisnya: suami, nenek, kakek, dan tiga saudara laki-laki sekandung.

- sepertiga sisa untuk kakek lebih banyak
Contoh: seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya: nenek, kakek, dan tiga saudara sekandung (satu perempuan dan dua laki-laki).

Ahli waris penerima bagian pasti adalah :					
1	الرَّوْجُ	3	الْبِنْتُ	5	الْأُمُّ
2	الرَّوْجَةُ	4	بِنْتُ الْإِبْنِ	6	الْجَدَّةُ

KAKEK MENDAPAT 1/6

Kakek harus mendapat 1/6 selama tidak ada bapak dan saudara *Mahjub*, jika setelah penerima bagian pasti, harta peninggalan : habis, masih sisa tapi kurang dari 1/6, atau tinggal 1/6. Contoh :

- a. Harta peninggalan habis atau tidak cukup

Ahli Waris	AM 12			Ahli waris	AM : 12+1=13		
رَوْجٌ	1/4	3	3	رَوْجٌ	1/4	3	3
أُمُّ	1/6	2	2	أُمُّ	1/6	2	2
بِنْتُ	2/3	8	4	بِنْتُ	2/3	8	4
بِنْتُ			4	بِنْتُ			4
جَدٌّ		-	-	جَدٌّ	1/6	2	2
أَخٌ	Sisa	-	-	أَخٌ	Sisa	-	-
شَقِيقٌ				شَقِيقٌ			

Penjelasan

1. Pertama, harta habis dan kakek tidak mendapat bagian. Menurut *Nash hadits* bagian kakek tidak boleh kurang dari 1/6.
2. Kedua, kakek menerima bagian 1/6 dan saudara sekandung sisa. AM 12 dan 'Aul 3 menjadi 15. Kakek mendapat 2 bagian dan saudara sekandung tidak mendapat sebab harta warisan habis. Lihat hal : 83 tentang 'Aul

- b. Harta peninggalan kurang dari 1/6

Ahli Waris	AM 12			Ahli waris	AM : 12+3=15		
رَوْجٌ	1/4	3	3	رَوْجٌ	1/4	3	3

بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	8	4	بِنْتٌ	$\frac{2}{3}$	8	4
بِنْتٌ			4	بِنْتٌ			4
حَدٌّ		1	1	حَدٌّ	$\frac{1}{6}$	2	2
أَخٌ	Sisa	-	-	أَخٌ	Sisa	-	-
شَقِيقٌ				شَقِيقٌ			

Penjelasan :

1. Pertama, harta peninggalan sisa 1 bagian. (kurang dari $\frac{1}{6}$)
2. Kedua, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara sekandung mendapat sisa.
AM 12 'Aul 1 menjadi 13. Kakek mendapat 2 bagian dan saudara sekandung tidak mendapat bagian. Lihat hal. : 82
- c. Harta peninggalan tinggal $\frac{1}{6}$

Ahli Waris	AM 6
1 زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$ 3
2 أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ 2
3 جَدٌّ	(1)
4 أَحٌ شَقِيقٌ	Sisa -

Ahli Waris	AM 6
1 زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$ 3
2 أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ 2
3 جَدٌّ	$\frac{1}{6}$ 1
4 أَحٌ شَقِيقٌ	Sisa -

Penjelasan :

1. Pertama, harta tinggal $\frac{1}{6}$ diberikan kakek, sebab bagian kakek tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$ dan saudara sekandung mendapat sisa.
2. Kedua, kakek mendapat satu bagian dan saudara sekandung tidak mendapat bagian, sebab harta peninggalan habis.

Misalkan harta peninggalan Rp 12.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp 12.000.000}{AM : 6} = Rp 2.000.000$

Ahli Waris	Bagian yang diterima	
1 زَوْجٌ	3 x Rp 2.000.000 Rp 6.000.000	
2 أُمٌّ	2 x Rp 2.000.000 Rp 4.000.000	
3 جَدٌّ	1 x Rp 2.000.000 Rp 2.000.000	
4 أَحٌ شَقِيقٌ	0 x Rp 2.000.000 Rp. 0	
Jumlah		Rp 12.000.000

Catatan :

Saudara (lk/pr) sekandung dan saudara (lk/pr) seayah itu satu sisi sama dengan kakek, sama-sama menjadi ahli waris melalui bapaknya mayat. Tetapi kakek lebih unggul sebab lebih tua.

CATATAN :

Kakek jika bersama saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan, sekalipun statusnya sama dengan saudara laki-laki, tetapi tidak dapat menghalangi ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 3			Ahli Waris		AM : 6	
1	أم	$\frac{1}{3}$	1	1	1	أم	$\frac{1}{3}$	2
2	جد	MQ	2	1	2	جد	$\frac{1}{6}$	1
3	أخ شقيق			1	3	أخ شقيق	S	3

Penjelasan :

1. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$. Kakek bersama saudara sekandung tidak dapat menjadikan ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$. (*Mahjub Nuqshân*)
2. Contoh di atas kakek lebih banyak *Muqâsamah* ($\frac{1}{3}$) dari pada $\frac{1}{6}$. (satu bagian)

Misalkan harta peninggalan Rp 12.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp 12.000.000}{AM : 3} = Rp 4.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	أم	1 x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	جد	1 x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	أخ شقيق	1 x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 12.000.000

Rangkuman :

Kakek dan saudara jika tidak ada penerima bagian pasti kakek memilih bagian yang terbanyak antara : *Muqâsamah* dan *tsulus Al-Mâl*. Jika ada penerima bagian pasti dapat memilih : *Muqâsamah*, *Tsuluts Al-Bâq*, dan *Sudus Al-Mâl*

B. Al-Akdariyyah (الأَكْدَرِيَّة)

1. Pengertian

Dikatakan *Al-Akdariyyah* sekurang-kurangnya ada dua hal :

1. Masalah tersebut terjadi pada perempuan bani Akdar.
2. Masalah tersebut menyulitkan madzhabnya *Zaid bin Tsâbit* ra.

Kasus *Akdariyyah* adalah : perempuan meninggal, meninggalkan ahli waris : suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan sekandung.

Penyelesaian adalah :

Ahli waris		AM : 6		Ahli waris		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3
2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2	2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2
3	جَدٌّ		(1)	3	جَدٌّ	$\frac{1}{6}$	1
4	أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ		-	4	أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ		-

Penjelasan :

1. AM 6, suami 3 bagian, ibu 2 bagian dan HP. tinggal satu bagian.
2. Satu bagian ternyata $\frac{1}{6}$, diberikan kakek sesuai kaidah di atas.
3. Saudara perempuan tidak mendapatkan bagian sebab kehabisan.

Penyelesaian di atas sejalan dengan pendapat Imam *Abi Hanîfah* dan Imam *Ahmad bin Hanbal*. Mereka berpendapat, bahwa kakek setara dengan bapak dan dapat menggantikan peran bapak. Namun *Zaid bin Tsâbit* r.a. berbeda dengan kaidah tersebut. *Zaid bin Tsâbit* r.a. tetap memberikan saudara perempuan sekandung menerima bagian pasti $\frac{1}{2}$ sesuai penjelasan surat *An-Nisa*, ayat 176.

Penyelesaiannya menurut *Zaid bin Tsabit* r.a. adalah:

Ahli Waris	AM: 6+3=9		Ahli Waris				AM: 6+3=9x3=27			
زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3	9	9			
أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$	2	6	6			
جَدٌّ	$\frac{1}{6}$	1	جَدٌّ				8			
أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ	$\frac{1}{2}$	3	أَخْتٌ سَقِيْقَةٌ	MQ	4	12	4			

Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ ibu $\frac{1}{3}$ kakek $\frac{1}{6}$ dan sdr perempuan $\frac{1}{2}$. AM ditambah (*'Aul*) 3 menjadi 9. Bagian kakek lebih kecil dari bagian saudara perempuan sekandung, kemudian kakek bergabung dengan saudara perempuan (*Muqâsamah*).
2. Bagian mereka 4 dan terjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan AM, dengan cara AM dikalikan dengan jumlah penerima pecahan ($9 \times 3 = 27$) dan bagian ahli waris juga dikalikan dengan banyaknya ahli waris penerima pecahan.

Cara *Zaid bin Tsâbit* adalah merupakan cara yang dipegangi dan diikuti oleh mayoritas *Fuqahâ'*.

2. Dalil Zaid bin Tsâbit r.a.

Dalil yang dipakai oleh Sahabat *Zaid bin Tsâbit r.a.* Adalah:


- a. Penjelasan Al-Qur'an mengenai bagian *Ukht Syaqqiqah* adalah $\frac{1}{2}$. Tidak memberi bagian $\frac{1}{2}$ kepada *Ukht Syaqqiqah* disebabkan harta tinggal $\frac{1}{6}$ terkesan terlalu dicari-cari sebab *ukht syaqqiqah* termasuk *Shâhib Al-Fardh*. Bagi *Ukht Syaqqiqah* tidak menerima warisan itu, jika ada anak, cucu laki-laki, atau bapak.
- b. Bagian kakek tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$ berdasarkan petunjuk penetapan dari Rasulullah saw.
- c. Seandainya kakek dapat menjadikan *Ukht Syaqqiqah* mendapatkan bagian sisa dan keduanya mewaris dengan *Muqâsamah*, maka kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sisa, yaitu bagian setelah diambil bagian suami dan ibu. Artinya, dalam keadaan ini perolehan bagian $\frac{1}{6}$ sisa bagi kakek lebih sedikit dari $\frac{1}{6}$ harta (*Sudusu Al-Mâl*). Padahal tampak jelas bahwa bagian kakek tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan berdasar pada *Nash*.


Oleh sebab itu, Shahabat *Zaid bin Tsabit* merasa terpaksa dengan pendapat ini. Sebab seandainya bagian sisa diberikan pada kakek, maka terkesan bahwa kakek dapat menghalangi *ukht syaqqiqah*. Jika demikian, maka pembagian seperti itu menyalahi asas madzhab *Zaid bin Tsâbit* sendiri bahwa kakek tidak dapat menghalangi *Ukht Syaqqiqah*. Seandainya kakek mendapat *muqâsamah* langsung, maka bagian kakek berkurang dari $\frac{1}{6}$ dan itu bertentangan dengan *nash*⁴²

Wa Allâh 'A'lam.

⁴² *Ibid.*, 229

SKEMA





CATATAN:

1. Selama mayat tidak meninggalkan bapak, kakek tetap menerima warisan. Sedangkan menurut petunjuk *hadits* bagian kakek tidak diperbolehkan kurang dari $1/6$
2. Sekalipun kakek satatusnya satu sisi sama dengan saudara (lk) sekandung dan sama dengan saudara (lk) seayah, namun kakek tetap lebih unggul dibandingkan dengan keduanya.

BAB X AL-MUNÂSAKHAH

A. Pengertian *Al-Munâsakhah* (الْمُنَاسَخَةُ)

Al-Munâsakhah menurut bahasa bermakna memindah, menyalin dan menghilangkan. Sedangkan menurut *Ulamâ' Farâ'idh* adalah istilah untuk kasus ada seseorang meninggal dunia, sebelum harta peninggalan dibagikan, terdapat seorang atau lebih yang termasuk ahli waris meninggal dunia.⁴³

B. Penyelesaian

Penyelesaian masalah *Munâsakhah* ada dua: Tanpa gabungan dan menggunakan gabungan.

1. Tanpa Gabungan


Apabila “Ahli waris mayat kedua, ketiga, dan seterusnya, adalah ahli waris mayat pertama dan tidak ada ahli waris lain, serta tidak ada perubahan status ketika menjadi ahli waris mayat kedua, ketiga, dan seterusnya”, maka caranya :

- a. Mayat kedua, ketiga, dan seterusnya dianggap tidak pernah ada.
- b. Seluruh harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tersebut.

Contoh :

1. Pada tahun 1970 seorang laki-laki kaya raya meninggal dunia. Meninggalkan Ahli waris: istri dan dua orang anak laki-laki.
2. Pada tahun 1990 istrinya meninggal dunia.
3. Pada tahun 2011 baru dilaksanakan pembagian harta warisan.

Ahli Waris		AM : 2	
1	أَبْنٌ	S (seluruh HP)	1
2	أَبْنٌ		1



Penjelasan :


Dua anak laki-laki ketika menjadi ahli waris mayat pertama mereka berdua statusnya sebagai anak. Dan ketika menjadi ahli waris mayat kedua juga anak. Maka, jumlah dua anak menjadi Asal Masalah. Otomatis semua harta peninggalan diberikan mereka berdua dan dibagi sama rata. Mayat kedua dianggap tidak pernah ada

Contoh :

⁴³ Shâlih bin Fauzân bin ‘Abdullah al-Fauzâni, *at-Tahqiqah al-Mardiyyah*, 1400 H, 177.

1. Pada tahun 1970 seorang laki-laki kaya raya meninggal dunia. Meninggalkan Ahli waris: istri dan dua orang cucu laki-laki.
2. Pada tahun 1990 istrinya meninggal dunia.
3. Pada tahun 2011 baru dilaksanakan pembagian harta warisan.

Ahli Waris		AM : 2	
1	أَبْنُ أَبْنِ	Seluruh HP.	1
2	أَبْنُ أَبْنِ		1




Penjelasan :

Dua cucu laki-laki ketika menjadi ahli waris mayat pertama mereka berdua statusnya sebagai cucu. Dan ketika menjadi ahli waris mayat kedua juga cucu. Maka jumlah dua cucu menjadi Asal Masalah. Otomatis semua harta peninggalan diberikan mereka berdua dan dibagi sama rata. Mayat kedua dianggap tidak pernah ada

Contoh :

1. Pada tahun 1970 seorang laki-laki kaya raya meninggal dunia. Ahli warisnya : 4 orang saudara laki-laki sekandung
2. Pada tahun 1980 seorang saudara laki-laki meninggal dunia.
3. Pada tahun 1990 seorang saudara laki-laki meninggal dunia.
4. Pada tahun 2011 baru dilaksanakan pembagian harta warisan.

Ahli Waris		AM : 2	
1	أَخ شَقِي قِي	Seluruh HP	1
2	أَخ شَقِي قِي		1



Penjelasan :

Dua saudara laki-laki sekandung ketika menjadi ahli waris mayat pertama, kedua, dan ketiga statusnya sama yaitu : sebagai saudara laki-laki sekandung.

Catatan :

- أَخ شَقِيْقٌ : Saudara laki-laki sekandung.

2. Menggunakan Gabungan

Gabungkan masalah pertama (I) dengan masalah kedua (II), jika keberadaan ahli waris sebagai berikut :

- Ahli waris mayat kedua adalah ahli waris mayat pertama. Namun terjadi perubahan nama ketika menjadi ahli waris mayat kedua.
- Ahli waris mayat kedua sebagian dari ahli waris mayat pertama.
- Ahli waris mayat kedua bukan ahli waris mayat pertama.

Maka cara penyelesaiannya adalah :

- Buatlah masalah pertama (I) hanya terdiri ahli waris mayat pertama. Selesaikan sampai ahli waris menerima bagian mereka.
- Buatlah masalah kedua (II) hanya terdiri ahli waris mayat kedua. Selesaikan sampai ahli waris menerima bagian mereka.
- Gabungkan masalah I dengan masalah II.


Contoh

- Pada tahun 1970 seorang kaya raya meninggal dunia. Ahli waris: istri dan 3 (tiga) anak (seorang laki-laki dan dua orang perempuan)
- Pada tahun 1990 salah satu anak perempuan meninggal dunia.
- Pada tahun 2011 baru dilaksanakan pembagian harta warisan.

Masalah I Ahli waris mayat pertama					Masalah II Ahli waris mayat kedua				GAM. Masalah I & II		
AM:8 (TM:8x4=32)					AM:6(TM:6x3=18)				I	II	576
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	4	أُمُّ	1/6	1	3	72	21	93
2	ابْنٌ	Sisa	7	14	أَخٌ	Sisa	5	10	252	70	322
3	بِنْتُ			7	أَخْتٌ			5	126	35	161
4	بِنْتُ			7	*MT	-	-	-	-	-	

Keterangan* :

- Pohon waris
- GAM = Gabungan AM. I dan AM. II



3. MT = Mayat ke 2

Penjelasan :

- Masalah I, AM 8, istri 1 dan sisanya 7 untuk 3 anak (pecahan). Maka dilakukan TM caranya: AM: $8 \times 4 = 32$, $1 \times 4 = 4$, dan $7 \times 4 = 28$
- Masalah II, AM 6, ibu 1 dan sisanya 5 untuk 2 saudara (pecahan). Maka dilakukan TM caranya: AM: $6 \times 3 = 18$, $1 \times 3 = 3$, dan $5 \times 3 = 15$
- Bagian mayat kedua dalam masalah I adalah 7. Sedangkan AM II adalah 18 terdapat perbandingan *Mubâyanah*
- AM I dikalikan AM II hasilnya dijadikan GAM = $32 \times 18 = 576$
- Bagian yang diterima ahli waris mayat pertama dikalikan AM II hasilnya dimasukkan dalam kolom I = 4×18 , 14×18 , dan 7×18
- Bagian yang diterima oleh ahli waris mayat kedua dikalikan dengan 7 hasilnya dimasukkan dalam kolom II = 3×7 , 10×7 , dan 5×7
- Bagian dalam kolom I & II dijumlah dimasukkan kolom GAM = 576


Contoh

- Th 1970 seorang perempuan wafat. Ahli waris : Ibu, bapak, suami, dan anak perempuan.
- Th 1990 suami wafat. Ahli warisnya anak perempuan dan laki-laki
- Th 2011 baru dilakukan pembagian harta peninggalan.

Masalah I Ahli waris mayat pertama				Masalah II Ahli waris mayat kedua			GAM. dari Masalah I dan II		
AM: $12 + 1 = 13$ Aul				AM : 3 (1)			I	II	13
1	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2	-	-	-	2	-	2
2	أَبُ	$\frac{1}{6}$	2	-	-	-	2	-	2
3	رَوْحُ	$\frac{1}{4}$	(3)	MT *	-	-	-	-	-
4	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	6	بِنْتُ	S	1	6	1	7
				ابْنُ		2	-	2	2

Keterangan :

- Pohon waris
- MT = Mayat



Penjelasan :

- 1 Masalah I, AM $12+1=13$, ibu 2, bapak 2, suami 3, dan anak perempuan 6.
- 2 Masalah II, AM 3, anak perempuan 1 dan anak laki 2.
- 3 Bagian mayat kedua dalam masalah I adalah 3. Sedangkan AM II adalah 3 terdapat perbandingan *Mumâtsalah*.
- 4 AM. I adalah 13, dijadikan GAM = 13
- 5 Bagian ahli waris mayat pertama dikalikan AM II setelah dibagi 3 ($3:3=1$) hasilnya dimasukkan dalam kolom I= 2×1 , 2×1 , dan 6×1
- 6 Bagian ahli waris mayat kedua dikalikan dengan bagian mayat pertama setelah dibagi 3 ($3:3=1$) dimasukkan kolom II= 1×1 , dan 2×1
- 7 Bagian dalam kolom I & II dijumlah dimasukkan kolom GAM=13.


Contoh :

1. Pada tahun 1970 seorang perempuan kaya raya meninggal dunia (MD). Ahli warisnya : bapak, ibu, anak laki-laki dan suami.
2. Pada tahun 1990 suami wafat. Ahli waris: istri dan anak laki-laki.
3. Pada tahun 2011 baru diadakan pembagian harta warisan.

Masalah I Ahli waris mayat pertama				Masalah II Ahli waris mayat kedua			GAM. Masalah I & II		
AM : 12				AM : 8			I	II	96
1	أَبٌ	$\frac{1}{6}$	2	-	-	-	16	-	16
2	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	2	-	-	-	16	-	16
3	إِبْنٌ مِنْ غَيْرِهِ*	Sisa	5	-	-	-	40	-	40
4	رَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	MT *	-	-	-	-	-
5				رَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1	-	3	3
6				إِبْنٌ	Sisa	7	-	21	21

Catatan *:

1. Pohon warisnya
2. Anak laki-laki bukan anaknya suami.
3. MT = Mayat



Penjelasan :

- 1 Masalah I, AM:12, bapak 2, ibu 2, anak laki-laki (bukan anak dengan suami) 5, dan suami 3 bagian.
- 2 Masalah II, AM 8, istri 1 bagian dan anak laki 7 bagian.
- 3 Bagian mayat kedua dalam masalah I adalah 3. AM II adalah 8 terdapat perbandingan *Mubâyanah*.
- 4 AM I dikalikan AM II, hasilnya dijadikan GAM=12x8=96.
- 5 Bagian yang diterima ahli waris mayat pertama dikalikan AM II hasilnya dimasukkan dalam kolom I=2x8, 2x8, dan 5x8.
- 6 Bagian yang diterima oleh ahli waris mayat kedua dikalikan dengan bagian mayat pertama hasilnya dimasukkan kolom II=1x3 dan 7x3.
- 7 Bagian dalam kolom I dan II dijumlah dimasukkan kolom GAM=96.

Seandainya HP sebesar Rp 96.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 96.000.000,-}{GAM. : 96} = Rp\ 1.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima	
1	أَبٌ	16 x Rp 1.000.000	Rp 16.000.000
2	أُمٌ	16 x Rp 1.000.000	Rp 16.000.000
3	إِبْنٌ مِنْ * غَيْرِهِ	40 x Rp 1.000.000	Rp 40.000.000
4	زَوْجٌ	-	-
5	زَوْجَةٌ	3 x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
6	إِبْنٌ	21 x Rp 1.000.000	Rp 21.000.000
Jumlah			Rp 96.000.000

Catatan * :

1. **إِبْنٌ مِنْ غَيْرِهِ** : Anak laki-laki ini bukan anaknya mayat yang diperoleh dengan suami sekarang.
2. Kasus *Munasâkhhah* sering terjadi dalam pembagian harta warisan.

□□□

BAB XI

BANCI, ORANG HILANG DAN ANAK DALAM KANDUNGAN

A. Banci (**الْخُنْثَى الْمَشْكِلُ**)

1. Pengertian

Khuntsa menurut bahasa ikut wazan *Fu'la* dari kata *Al-Khants* yang bermakna lunak dan menjadi lunak. sedangkan jamaknya adalah *Khunâtsa* seperti *Hubla*, jamaknya adalah *Hubâla*. *Al-Khuntsa* (banci) yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang berkelamin pria dan wanita. *Al-Khuntsa Al-Musykil* adalah banci yang tidak terdapat tanda yang membedakan laki-laki atau perempuan.⁴⁴

2. Menentukan *Khuntsa Musykil*

Sesuatu yang dapat dijadikan untuk menentukan *Khuntsa Musykil* laki-laki atau perempuan adalah :

- a. Dikategorikan laki-laki, jika :
 - Air kencing atau air mani keluar dari kelamin laki-laki
 - Tumbuh jenggot
 - Prilakunya kelaki-lakian
- b. Dikategorikan perempuan, jika :
 - Air kencing atau air mani keluar dari kelamin perempuan
 - Haid, hamil, tumbuh buah dada, dan ada sumber ASI.
 - Prilakunya cenderung keperempuan.

3. Kelompok *Khuntsa*

Kelompok *khuntsa* yang mempunyai hubungan pertalian nasab dengan mayat terdapat tiga kelompok :

- a. Kelompok anak. Mereka adalah:
 - Anak
 - Cucu
- b. Kelompok saudara. Mereka adalah:
 - Saudara sekandung dan keponakan
 - Saudara seayah dan keponakan
- c. Kelompok paman. Mereka adalah:

⁴⁴ ‘Abd al-Karîm bin Muḥammad al-Lâhimi, *al-Farâ'idh*, (Riyâdh : Maktabah al-Ma'ârif, 1986), 153

- Paman sekandung dan saudara sepupu
- Paman seayah dan saudara sepupu

3. Pendapat Tentang *Khuntsa*

Para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang *Khuntsa*. Dapat menerima warisan atau tidak. Ada dua *Madzhab*:

1. *Khuntsa* tidak dapat mewaris, sebab Allah swt hanya menjelaskan tentang mewarisnya laki-laki dan perempuan tidak menyebutkan mewarisnya *Khuntsa*.

Sebagaimana dalam surat An-Nisâ' ayat 11

... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...
الآية

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisâ’: 11)

Khuntsa termasuk jenis yang ketiga, tidak termasuk salah satu dari dua jenis: laki-laki dan perempuan.

2. *Khuntsa* dapat mewaris, sebab *Khuntsa* termasuk dari salah satu dua jenis tersebut. *Ibn Hâzm* menceritakan bahwa menurut *ijmâ’* ulama’ *Khuntsa* dapat mewaris.

4. Cara Mewaris

Jika terdapat ahli waris yang belum jelas status jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan (*Khuntsa Musykil*), sedangkan ahli waris sepakat untuk dilakukan pembagian warisan, maka pembagian dapat saja dilakukan secepatnya tanpa harus menunggu kejelasan *Khuntsa*. Caranya penyelesaiannya adalah:

- a. *Khuntsa* diprediksi sebagai laki-laki dan perempuan untuk menentukan bagian yang diterima oleh dia dan bagian yang diterima oleh ahli waris yang lain.
- b. Masing-masing AM dari dua prediksi tersebut digabung dengan menggunakan salah satu perbandingan *Mumâtsalah*, *Mubâyanah*, dan *Muwâfaqah* atau KPK (kelipatan persekutuan terkecil) untuk menetapkan bilangan yang menjadi GAM.
- c. Bilangan yang ditetapkan menjadi GAM (gabungan asal masalah) dibagi masing-masing AM, kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh semua ahli waris.

- d. Bagian yang diberikan kepada ahli waris adalah bagian terkecil sebab bagian tersebut merupakan bagian yang diyakini menjadi milik mereka. Sedangkan sisanya ditahan menunggu setelah ada kejelasan status *Khuntsa* laki-laki atau perempuan atau dengan mengadakan perdamaian (*Ishlâh*).

Contoh :

1) *Perbandingan Mumâtsalah*

Ahli Waris	GAM : 12						Bagian yang	
	AM : 12 (1)			AM : 12 (1)			diterima	Ditahan
زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3	$\frac{1}{4}$	3	3	3	1
أَبٌ	$\frac{1}{6}$	2	2	$\frac{1}{6}^+$ S	2+1	3	2	
أَبْنٌ حَتَّى	S	7	7	$\frac{1}{2}$	6	6	6	
	Pria		12	Wanita		12		

Penjelasan :

- 1 AM, dari dua prediksi adalah : 12, terdapat bilangan yang sama (perbandingan *Mumâtsalah*). Salah satunya menjadi GAM.
- 2 Kemudian GAM dibagi oleh masing-masing AM dan hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima ahli waris ($3 \times 1 = 3$, $2 \times 1 = 2$, dan $7 \times 1 = 7$) dan ($3 \times 1 = 3$, $3 \times 1 = 3$, dan $6 \times 1 = 6$).
- 3 Bagian yang dapat diberikan pada ahli waris adalah bagian yang terkecil, yaitu : 3, 2, dan 6, lalu sisanya, yaitu : 1 (bagian) ditahan (*Mauqûf*) menunggu kejelasan *khuntsa* atau bapak dan *Khuntsa* melakukan perdamaian (*Shulh*).

Setelah ada kejelasan status *Khuntsa*. Pembagian selanjutnya :

Ahli Waris	Bagian yang		Ternyata <i>Khuntsa</i>	
	Diberikan	Ditahan	Laki-laki	Perempuan
زَوْجٌ	3	1	+ 0	+ 0
أَبٌ	2		+ 0	+ 1

ابن خنثى	6		+ 1	+ 0
Jumlah		1	1	1

Penjelasan :

- 1 Satu bagian yang ditahan diberikan pada *Khuntsa*, jika laki-laki
- 2 Dan diberikan pada bapak, jika *Khuntsa* perempuan.
- 3 Atau mengadakan perdamaian (*Ishlâh*) antara bapak dan anak.

2) Perbandingan Mubâyanah.

Ahli Waris	GAM = 14						Bagian yang	
	AM : 2 (7)			AM: 6+1 = 7 (2)			diterima	ditahan
زَوْجٌ	1/2	1	7	1/2	3	6	6	2
أَخٌ شَقِيقَةٌ	1/2	1	7	1/2	3	6	6	
أَخٌ لِأَبٍ خَنْثَى	Sisa	-	-	1/6	1	2	-	
	Pria		14	Wanita		14	12	

Penjelasan :

- 1 AM dua prediksi adalah 2 dan 7, perbandingan **14** *Mubâyanah*. Hasil perkalian dari $2 \times 7 = 14$ menjadi GAM.
- 2 Kemudian GAM (14) dibagi masing-masing AM dan hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris ($1 \times 7 = 7$ dan $1 \times 7 = 7$) dan ($3 \times 2 = 6$, $3 \times 2 = 6$, dan $1 \times 2 = 2$).
- 3 Bagian yang diberikan pada ahli waris adalah bagian yang paling kecil, yaitu: 6, 6, dan 0, lalu sisanya, yaitu: 2 (bagian) ditahan (*Mauqûf*) menunggu kejelasan *Khuntsa* atau suami, saudara dan *khuntsa* melakukan perdamaian (*Shulh*).

Penyelesaian selanjutnya setelah adanya kejelasan adalah:

Ahli Waris	Bagian yang		Ternyata <i>Khuntsa</i>	
	diberikan	ditahan	Laki-laki	Perempuan

زَوْجٌ	6	2	+ 1	+ 0
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	6		+ 1	+ 0
أَخٌ لَّابِ خْتَى	-		+ 0	+ 2
Jumlah		2	2	2

Penjelasan :

- 1 Jika *Khuntsa* lelaki, maka suami ditambah 1 bagian dan saudara perempuan sekandung juga ditambah 1 bagian
- 2 Dan jika *Khuntsa* perempuan 2 bagian diberikan pada *Khuntsa*.
- 3 Atau suami dan saudara pr sekandung mengadakan perdamaian (*Ishlâh*) dengan saudara seayah yang *Khuntsa*.

3) *Perbandingan Muwâfaqah.*

Ahli Waris	GAM : 24						Bagian	
	AM: 6 (4)			AM: 6+2 = 8 (3)			Diterima	Ditahan
زَوْجٌ	1/2	3	12	1/2	3	9	9	5
أُمٌّ	1/3	2	8	1/3	2	6	6	
أَخٌ قَاصٌّ خَتْنَى	S	1	4	1/2	3	9	4	
	Pria		24	Wanita		24	19	

Penjelasan :

- 1 AM pertama 6 dan AM kedua 8 (*Muwâfaqah*) AM pertama dikalikan *Wifq* AM kedua hasilnya menjadi GAM ($6 \times 4 = 24$).
- 2 Kemudian GAM (24) dibagi masing-masing AM dan hasilnya dikalikan bagian yang diterima oleh ahli waris ($3 \times 4 = 12$, $2 \times 4 = 8$, dan $1 \times 4 = 4$) dan ($3 \times 3 = 9$, $2 \times 3 = 6$, dan $3 \times 3 = 9$).
- 3 Bagian yang diberikan pada ahli waris adalah bagian yang paling kecil, yaitu: 9, 6, dan 4, lalu sisanya, yaitu: 5 (bagian) ditahan (*Mauqûf*) menunggu kejelasan *Khuntsa* atau suami, ibu dan *khuntsa* melakukan perdamaian (*Shulh*).

Dan penyelesaian selanjutnya setelah adanya kejelasan :

Ahli Waris	Bagian		Ternyata khuntsa	
	diberikan	ditahan	Laki-laki	Perempuan
زَوْجٌ	9	5	+ 3	+ 0
أُمٌّ	6		+ 2	+ 0
أَخٌ قَاصٌّ خَتْنَى	4		+ 0	+ 5
Jumlah		5	5	5

Penjelasan :

- 1 Jika khuntsa pria, maka bagian yang ditahan diberikan pada suami 3, dan ibu 2
- 2 Dan jika *Khuntsa* perempuan, bagian yang ditahan, 5 (bagian) diberikan pada *khuntsa*.

3 Atau suami dan ibu damai (*Ishlâh*) dengan *Khuntsa*.

4) Perbandingan *Mudâkhalah*.

Ahli Waris	GAM : 8							Bagian	
	AM:4 (2)			R.AM:4x2=8(1)				Diterima	Ditahan
زَوْجٌ	1/4	1	2	1/4	1	2	2	2	1
بِنْتٌ	S	1	2	2/3	3	3	3	2	
ابْنٌ وَأُخْتٌ		2	4			3	3	3	
	Pria		8	Wanita		8			

Penjelasan :

- 1 AM dua prediksi 4 dan 8, perbandingan *Mudâkhalah*. Kasus ini, *Mudâkhalah*, dijadikan *Muwâfaqah*. AM pertama dikalikan *Wifq* AM kedua ($4 \times 2 = 8$) hasilnya menjadi GAM.
- 2 GAM (8) dibagi masing-masing AM. dan hasilnya dikalikan dengan bagian ahli waris ($1 \times 2 = 2$, $1 \times 2 = 2$, dan $2 \times 2 = 4$).
- 3 Bagian yang diberikan pada ahli waris adalah bagian yang paling kecil, yaitu: 2, 2, dan 3, lalu sisanya, yaitu: 1 (bagian) ditahan (*Mauqûf*) menunggu kejelasan *Khuntsâ* atau anak perempuan dan *Khuntsâ* melakukan perdamaian (*Shulh*).

Setelah ada kejelasan, maka pembagian adalah :

Ahli Waris	Bagian		Ternyata <i>khuntsâ</i>	
	diberikan	ditahan	Laki-laki	Perempuan
زَوْجٌ	2	1	+ 0	+ 0
بِنْتٌ	2		+ 0	+ 1
ابْنٌ وَأُخْتٌ	3		+ 1	+ 0
Jumlah		1	1	1

Penjelasan :

- 1 Jika *khuntsâ* laki-laki, maka bagian yang ditahan diberikan *Khuntsâ*.
- 2 Jika *Khuntsâ* perempuan bagian yang ditahan 1(bagian) diberikan anak perempuan.

3 Atau anak perempuan berdamai (*Ishlâh*) dengan *khuntsâ*.

B. Orang Hilang (مَفْقُودٌ)

1. Pengertian

Al-Mafqûd menurut bahasa bermakna sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tidak dapat dijumpai ketika dicari. Menurut istilah *ilmu fara'idh* adalah orang yang hilang, hilang kabar beritanya, tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, dan tidak juga dapat diketahui ia masih hidup atau sudah meninggal. Ingat nyawanya seseorang itu urusan Allah swt. dan hanya Allah swt. yang mengetahui.

2. Status Mafqûd

Ada dua hal yang berhubungan dengan status *Mafqûd*, yaitu :

a. Sebagai Pewaris (*Muwarrits*)

Apabila status *Mafqûd* sebagai orang yang mewariskan (orang yang mempunyai harta), maka harus dianggap masih hidup. Harta yang dimiliki harus dijaga, tidak boleh diwaris menunggu sampai ada kepastian dia sudah meninggal. Hal ini mengingat syarat *Muwarrits* (mayat) harus sudah meninggal baik dengan nyata atau oleh hukum dinyatakan meninggal.

b. Sebagai Ahli Waris (*Wârits*)

Apabila status *Mafqûd* sebagai ahli waris tidak boleh menerima harta warisan sampai ada kepastian dia masih hidup. Mengingat syarat orang yang mewaris harus hidup, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup, disaat pewaris meninggal.

3. Tenggang Waktu Memutuskan *Al-Mafqûd*.

Kalangan *Fuqahâ'* berbeda pendapat. Uraianya sebagai berikut :

- a. Menurut mazhab *Hanafiyah* dan *Syâfi'iyah* tenggang waktu memutuskan dia hidup atau meninggal sekitar 100 atau 90 tahun.
- b. Menurut mazhab *Hanâbilah* sebagai berikut :
 - Apabila hilangnya dikarenakan sesuatu yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, seperti bencana alam, perang, pergi untuk memenuhi kebutuhan kemudian tidak ada beritanya, maka harus ditunggu hingga 4 tahun. Setelah itu harus melaporkan kepada hakim, dalam hal ini Peradilan Agama.
 - Apabila hilangnya disebabkan sesuatu yang tidak biasa mengakibatkan meninggalnya seseorang, seperti berdagang, menuntut ilmu, kemudian putus tanpa adanya kabar beritanya, maka dilaporkan ke Pengadilan Agama dan nantinya diputuskan meninggal dengan kemungkinan masih hidup.

4. Cara penyelesaian

Cara pembagian harta peninggalan jika terdapat salah satu ahli warisnya *Mafqûd* adalah:

- Buatlah *Mafqûd* dua prediksi, ia sudah meninggal dan masih hidup dan selesaikan sampai ahli waris menerima bagian.
- Gabungkan masing-masing AM sesuai dua prediksi dengan salah satu perbandingan : *Mumâtsalah*, *Mubâyanah*, dan *Muwâfaqah* atau KPK unruk menetapkan bilangan sebagai GAM.
- Bilangan yang ditetapkan sebagai GAM dibagi masing-masing AM kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris.
- Bagian paling kecil yang dapat diberikan kepada ahli waris. Sebab bagian tersebut merupakan bagian yang diyaqini menjadi milik mereka. Sisanya ditahan menunggu setelah ada kejelasan, bahwa *Mafqûd* masih hidup atau sudah meninggal.

Contoh :

1) *Mumâtsalah*

Ahli Waris	GAM : 24						Bagian yang	
	AM : 24 (1)			AM :24 (1)			Diterima	Ditahan
زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3	3	$\frac{1}{8}$	3	3	3	17
أُمٌّ	$\frac{1}{6}$	4	4	$\frac{1}{6}$	4	4	4	
ابْنُ ابْنٍ	S	17	17	M	-	-	-	
ابْنُ مَقْفُودٍ	-	-	-	S	17	17	-	
	Wafat		24	Hidup		24		

Penjelasan :

- AM pertama 24 dan kedua juga 24, terdapat bilangan yang sama (perbandingan *Mumâtsalah*), salah satunya dijadikan GAM.
- GAM 24 dibagi setiap AM dan hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris ($3 \times 1 = 3$, $4 \times 1 = 4$, dan $17 \times 1 = 17$) dan ($3 \times 1 = 3$, $0 \times 1 = 0$, dan $17 \times 1 = 17$).
- Bagian yang diberikan ahli waris adalah bagian yang paling kecil (3 dan 4) lalu sisanya 17 (bagian) ditahan (*Mauqûf*) menunggu kejelasan *Mafqûd*.

Penyelesaian setelah adanya kejelasan :

Ahli Waris	Bagian yang		Ternyata <i>Mafqûd</i>	
	diberikan	ditahan	Meninggal	Hidup
زَوْجَةٌ	3	17	+ 0	+ 0
أُمُّ	4		+ 0	+ 0
ابْنُ ابْنِ	-		17	+ 0
ابْنُ مَفْقُودٍ	-		+ 0	17
Jumlah		17	17	17

Penjelasan :

- 1 Jika *Mafqûd* wafat, bagian yang ditahan (*Mauqûf*) 17 (bagian), diberikan cucu laki-laki.
- 2 Jika *Mafqûd* masih hidup, maka bagian yang ditahan (*Mauqûf*) 17(bagian) diberikan pada anak laki-laki yang *Mafqûd*.

2) Mubâyanah

Ahli Waris	GAM : 14						Bagian yang	
	AM : 2 (7)			AM:6+1=7 (2)			Diterima	Ditahan
زَوْجٌ	1/2	1	7	1/2	3	6	6	2
أَخْتٌ قَةٌ	1/2	1	7	1/2	3	6	6	
أَخْتٌ لِأَبٍ (م)	-	-	-	1/6	1	2	-	
	wafat		14	Hidup		14	12	

Penjelasan :

- 1 AM pertama 2 dan kedua 7 (*Mubâyanah*). AM pertama dikalikan dengan AM kedua hasilnya dijadikan GAM ($2 \times 7 = 14$).
- 2 GAM 14, dibagi masing-masing AM hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris ($1 \times 7 = 7$ dan $1 \times 7 = 7$) dan ($3 \times 2 = 6$, $3 \times 2 = 6$, dan $1 \times 2 = 2$).
- 3 Bagian yang kecil diberikan pada ahli waris (6 dan 6) sedangkan sisanya 2 (bagian) ditahan menunggu kejelasan *Mafqûd*.

Setelah adanya kejelasan *Mafqûd* adalah:

Ahli Waris	Bagian yang		Ternyata <i>Mafqûd</i>	
	diberikan	ditahan	Meninggal	Hidup
زَوْجٌ	6	2	+ 1	+ 0
أَخْتٌ قَةٌ	6		+ 1	+ 0
أَخْتٌ لِأَبٍ (م)	-		+ 0	+ 2
Jumlah		2	2	2

Penjelasan :

- 1 Jika *Mafqûd* wafat, maka bagian yang ditahan 2 (bagian) diberikan suami dan saudara perempuan sekandung.
- 2 Jika *Mafqûd* masih hidup, maka bagian yang ditahan 2 (bagian), diberikan saudara perempuan seayah yang *Mafqûd*.

3) Perbandingan *Mudâkhalah*

Ahli Waris	GAM : 12						Bagian yang	
	AM : 6 (2)			AM : 12 (1)			Diterima	Ditahan
زَوْجٌ	1/2	3	6	1/4	3	3	5	
أُمٌّ	1/3 S	1	2	1/6	2	2		
أَبٌ	S	2	4	1/6	2	2		
أَبْنٌ مَّفْقُودٌ	-	-	-	S	5	5		-
	Wafat		12	Hidup		12		

Penjelasan :

- 1 AM pertama 6 dan kedua 12, terdapat kesamaan dalam seperenam (*Muwâfaqah*) AM pertama dikalikan dengan *Wifq* AM kedua hasilnya menjadi GAM ($6 \times 2 = 12$)

2. GAM 12 dibagi masing-masing AM dan hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris ($3 \times 2 = 6$, $1 \times 2 = 2$, dan $2 \times 2 = 4$) dan ($3 \times 1 = 3$, $2 \times 1 = 2$, $2 \times 1 = 2$, dan $5 \times 1 = 5$).

Dan penyelesaian selanjutnya adalah sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian yang		Ternyata <i>Mafqûd</i>	
	diberikan	ditahan	Meninggal	Hidup
زَوْجٌ	3	5	+ 3	+ 0
أُمُّ	2		+ 0	+ 0
أَبٌ	2		+ 2	+ 0
ابْنٌ مَّفْقُودٌ	-		+ 0	+ 5
Jumlah		5	5	5

Penjelasan :

1. Jika *Mafqûd* meninggal, maka bagian yang ditahan 5 (bagian) diberikan pada suami 3 (bagian) dan bapak 2 (bagian).
2. Jika *Mafqûd* masih hidup, maka bagian yang ditahan 5 (bagian) diberikan anak laki-laki yang *Mafqûd*

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000, penyelesaiannya adalah: $\frac{HP : Rp24.000.000}{GAM : 12} = Rp2.000.000$

Ahli Waris	Bagian yang		
	Diterima	Ditahan	
زَوْجٌ	3xRp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000
أُمُّ	2xRp 2.000.000	Rp 4.000.000	
أَبٌ	2xRp 2.000.000	Rp 4.000.000	
ابْنٌ مَّفْقُودٌ	0xRp 2.000.000	Rp 0	

Jumlah	Rp 14.000.000	
---------------	----------------------	--

Setelah ada kejelasan, bagian yang ditahan diberikan :

Ahli Waris	Bagian sudah diterimakan	Ternyata <i>Mafqûd</i>	
		Meninggal	Masih hidup
زَوْجٌ	Rp 6.000.000	+Rp 6.000.000	+Rp 0
أُمٌّ	Rp 4.000.000	+Rp 0	+Rp 0
أَبٌ	Rp 4.000.000	+Rp 4.000.000	+Rp 0
ابْنٌ مَفْقُودٌ	Rp 0	Rp 0	Rp 10.000.000
Jumlah		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

Penjelasan :

- 1 Jika *Mafqûd* meninggal, maka bagian yang ditahan 5 (bagian) = Rp 10.000.000 diberikan pada suami 3 (bagian) = Rp 6.000.000 dan bapak 2 (bagian) = Rp 4.000.000
- 2 Jika *Mafqûd* masih hidup, maka bagian yang ditahan Rp 10.000.000 diberikan anak laki-laki (*Mafqûd*) 5 (bagian) = Rp 10.000.000.

□□□

C. Anak dalam Kandungan (حَمْلٌ)

1. Pengertian

Al-Haml difatkah haknya menurut bahasa mempunyai makna anak dalam kandungan. Menurut istilah ilmu farâ'idh adalah anak dalam kandungan yang ditinggal mati oleh orang yang mewariskan (*Muwarrits*). Dia sebagai ahli waris yang dapat mewaris dan dapat menghalangi baik *Hirmân* maupun *nuqshân* pada ahli waris yang lain.⁴⁵

Haml tersebut berstatus sebagai anak dan cucu (*Walad*) apabila perempuan yang mengandung istri mayat dan sebagai saudara apa bila perempuan yang mengandung itu ibunya mayat.

2. Masa Kandungan

a. Masa paling sedikit

Para *Fuqahâ'* sepakat bahwa paling sedikit masa anak dalam kandungan sampai dilahirkan dalam kondisi hidup 6 bulan. Pendapat mereka dari jalan pikiran *Ibn 'Abbâs r.a.* yang *Istinbâth* dengan mengkompromikan firman Allah swt : Surat Al-'Aḥqâf (46): 15

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... الْآيَةَ

"Mengandungnya sampai menyapahnya adalah tiga puluh bulan".

Dalam surat Luqmân (31): 14.

... وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ... الْآيَةَ

"Dan menyapinya dalam waktu dua tahun".

Ayat pertama menjelaskan masa *Haml* dan menyapih 30 bulan. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang menyapih dan waktunya 2 tahun atau 24 bulan sehingga waktu yang tersisa 6 bulan dan 6 bulan tersebut dipakai menentukan paling sedikit *Haml*.

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Sahabat *'Utsmân bin 'Affân r.a.* dan *'Ali bin Abi Thâlib r.a.*

b. Masa paling lama

Dikalangan *Fuqahâ'* berbeda pendapat tentang masa paling lama kehamilan. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadist. Mereka mendasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengarkan. Berbagai pendapat tersebut adalah :

⁴⁵ Abd. Al-Karim bin Muhammad, *al-Faraidh*, 141

1. *Hanafiyyah* mengatakan masa paling lama kehamilan 2 tahun berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh *Ibu 'A'isyah r.a.*
2. *Syâfi'iyah* dan *Ahmad bin Hanbal* berpendapat masa paling lama kehamilan 4 tahun, berdasar salah satu riwayat hadist lain.
3. *Mâlikiyyah* berpendapat masa paling lama kehamilan 5 tahun.
4. *Dhahiriyyah* berpendapat masa paling lama kehamilan 9 bulan.
5. *Muhammad bin Al-Hakam* dari Mazhab *Mâlikiyyah* mengatakan masa paling lama kehamilan 354 hari.

3. Syarat-Syarat *Haml*

Syarat-syarat anak dalam kandungan menerima warisan adalah :

1. Anak dalam kandungan sudah ada dalam perut ibunya dengan yakin semenjak meninggalnya orang yang mewariskan.
2. Dilahirkan dalam kondisi hidup (*Hayyât Mustaqirrah*) supaya termasuk orang yang dapat dibenarkan memiliki harta.

Anak dalam kandungan dapat menerima warisan jika lahir dalam keadaan hidup. Sebab dianggap sudah hidup semenjak meninggalnya orang yang mewariskan. Tetapi jika meninggal, maka tidak dapat mewaris. Sebab ia dianggap tidak pernah ada.

4. Cara penyelesaian.

Jika terdapat seseorang meninggal dunia di antara ahli warisnya ada yang hamil, istri atau ibu dan seterusnya. jika seluruh ahli waris sepakat menunggu sampai kelahiran, maka pembagian dilakukan setelah kelahiran. Tetapi jika ahli waris sepakat untuk dilakukan secepatnya tanpa menunggu kelahiran, maka dapat dilakukan. Caranya sebagai berikut* :

- 1) Anak dalam kandungan diprediksi sebagai berikut :
 - 1 Lahir meninggal
 - 2 Lahir hidup seorang laki-laki
 - 3 Lahir hidup seorang perempuan
 - 4 Lahir hidup dua orang perempuan.
- 2) Masing-masing AM digabung sesuai empat prediksi tersebut, dengan perbandingan *Mumâtsalah*, *Mubâyanah*, Dan *Muwâfaqah* atau KPK untuk menetapkan bilangan sebagai GAM.
- 3) GAM dibagi masing-masing AM, kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris.
- 4) Bagian paling kecil yang diberikan pada ahli waris sebab bagian tersebut yang yakin menjadi milik mereka. Sisanya ditahan menunggu setelah kelahiran.

Contoh Perbandingan *Mudâkhalah*

Ahli Waris	GAM : 24											
	AM:12(2)			AM:24(1)			AM:24(1)			AM:24 (1)		
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	1/4	3	6	1/8	3	3	1/8	3	3	1/8	3	3
أُمُّ	1/3	4	8	1/6	4	4	1/6	4	4	1/6	4	4
أَخٌ شَقِيقٌ	S	5	10	M	-	-	S	5	5	S	1	1
حَمَلٌ	-	-	-	S	17	17	1/2	12	12	2/3	16	16
	Wafat		24	hidup 1 lk.		24	hidup 1 pr		24	hidup 2 pr		24

Penjelasan :

- 1 AM dari berbagai prediksi terdapat perbandingan *Mudâkhalah*, bilangan yang besar , yaitu : 24 menjadi *GAM*.
- 2 *GAM* dibagi setiap AM hasilnya dikalikan dengan bagian ahli waris ($3 \times 2 = 6, 4 \times 2 = 8, 5 \times 2 = 10$), ($3 \times 1 = 3, 4 \times 1 = 4, 17 \times 1 = 17$), ($3 \times 1 = 3, 4 \times 1 = 4, 5 \times 1 = 5, 12 \times 1 = 12$), dan ($3 \times 1 = 3, 4 \times 1 = 4, 1 \times 1 = 1, 16 \times 1 = 16$).

Selanjutnya adalah :

Ahli Waris	Bagian yang		Lahir wafat	Lahir hidup		
	diberikan	ditahan		1 lk	1 pr	2 pr
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	3	17	+ 3	+ 0	+ 0	+ 0
أُمُّ	4		+ 4	+ 0	+ 0	+ 0
أَخٌ شَقِيقٌ	-		+ 10	+ -	+ 5	+ 1
حَمَلٌ	-		-	17	12	16
Jumlah		17	17	17	17	17

Penjelasan :

- 1 Bagian paling kecil (3 dan 4) yang diberikan pada ahli waris.

- 2 Sisanya, 17 (bagian) ditahan sambil menunggu kelahiran.
Setelah kelahiran, bagian yang ditahan 17 :
1. Diberikan pada istri 3, ibu 4, dan saudara 10, jika lahir meninggal.
 2. Diberikan pada anak yang dilahirkan (Haml), jika lahir satu laki-laki.
 3. Diberikan pada saudara 5 dan anak (Haml) 12, jika lahir satu perempuan.
 4. Diberikan pada saudara 1 dan Haml 16, jika lahir dua perempuan.

Misalkan, harta peninggalan (HP) Rp 24.000.000
penyelesaiannya adalah : $\frac{HP : Rp24.000.000}{GAM : 24} = Rp1.000.000$

Ahli Waris	Bagian		Yang ditahan
	Yang dapat diterimakan		
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	3 x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 17.000.000
أُمٌّ	4 x Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	
أَخٌ شَقِيقٌ	0 x Rp 1.000.000	Rp 0	
حَمَلٌ	0 x Rp 1.000.000	Rp 0	
Jumlah		Rp 7.000.000	Rp 17.000.000

Setelah ada kejelasan selanjutnya :

Ahli Waris	Bagian sudah diterima	Ternyata <u>Haml</u> lahir	
		Meninggal	seorang laki-laki
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	Rp 3.000.000	+Rp 3.000.000	Rp 0
أُمٌّ	Rp 4.000.000	+Rp 4.000.000	Rp 0
أَخٌ شَقِيقٌ	Rp 0	+Rp 10.000.000	Rp 0

حَمْلٌ	Rp 0	Rp 0	+Rp 17.000.000
Jumlah		Rp 17.000.000	Rp 17.000.000

Setelah ada kejelasan selanjutnya

Ahli Waris	Bagian sudah diterima	Ternyata <i>Haml</i> lahir	
		Seorang pr.	Dua orang pr.
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	Rp 3.000.000	+Rp 0	+Rp 0
أُمٌّ	Rp 4.000.000	+Rp 0	+Rp 0
أَخٌ شَقِيقٌ	Rp 0	+Rp 5.000.000	+Rp 1.000.000
حَمْلٌ	Rp 0	+Rp 12.000.000	+Rp 16.000.000

Contoh Perbandingan *Muwâfaqah*

Ahli Waris	GAM : 24											
	R. 4 (6)			8 (3)			8 (3)			24 (1)		
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	1/4	1	6	1/8	1	3	1/8	1	3	1/8	3	3
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	1/2	3	18	M	-	-	S	3	9	S	5	1
حَمْلٌ	-	-	-	S	7	21	1/2	4	12	2/3	16	16
	Meninggal		24	hidup 1 lk.		24	hidup 1 pr		24	hidup 2 pr		24

Selanjutnya :

Ahli Waris	Bagian yang		Lahir Wafat	Lahir hidup	
	Diberikan	ditahan		1 lk	1 pr

زَوْجَةٌ حَامِلٌ	3	21	+ 3	+ 0	+ 0	+ 0
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	-		+ 18	+ 0	+ 9	+ 5
حَمْلٌ	-		-	21	12	16
Jumlah		21	21	21	21	21

Penjelasan :

Dari empat prediksi, bagian yang diterima paling sedikit adalah :

- 1 Istri 3, saudara perempuan sekandung dan Haml tidak mendapat bagian.
- 2 Sisanya 21 (bagian) ditahan menunggu kelahiran Haml.
Setelah kelahiran bagian yang ditahan 21 (bagian) diberikan :
 - Pada istri 3 dan saudara perempuan sekandung 18, jika lahir meninggal.
 - Pada anak yang dilahirkan (Haml) 21, jika seorang laki-laki
 - Pada saudara perempuan sekandung 9, dan Haml 12, jika lahir seorang perempuan.
 - Pada saudara perempuan sekandung 5, dan Haml 16, jika lahir dua orang perempuan.

Seandainya harta peninggalan Rp 24.000.000 penyelesaiannya adalah : $\frac{HP : Rp24.000.000}{GAM : 24} = Rp1.000.000$

Ahli Waris	Bagian		
	Yang dapat diterima	Yang ditahan	
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	3 x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 21.000.000
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	0 x Rp 1.000.000	Rp 0	
حَمْلٌ	0 x Rp 1.000.000	Rp 0	
Jumlah		Rp 3.000.000	Rp 21.000.000

Setelah ada kejelasan selanjutnya :

Ahli Waris	Lahir wafat	Ternyata lahir hidup		
		Satu lk.	Satu pr.	Dua pr.
زَوْجَةٌ حَامِلٌ	+Rp 3 jt	+Rp 0	+Rp 0	+Rp 0
أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	Rp 18 jt	+Rp 0	+Rp 9 jt	+Rp 5 jt
حَمَلٌ	+Rp 0	+Rp 21 jt	+Rp 12 jt	+Rp 16 jt
Jumlah		+Rp 21 jt	+Rp 21 jt	Rp 21 jt

□□□

BAB XII MENINGGAL BERSAMAAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

A. Orang Meninggal Bersamaan

Jika seseorang yang saling dapat waris-mewarisi meninggal secara bersamaan dan tidak dapat diketahui di antara mereka yang lebih dahulu, maka orang-orang tersebut tidak dapat saling waris mewarisi. Salah satu syarat bagi ahli waris harus hidup, baik secara nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup disaat pewaris meninggal, baik secara nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Sedangkan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris mereka.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
سَبْطِ الْمَارِدِيِّ :
وَإِنْ يَمُتَ قَوْمٌ يَهْدِمُ أَوْ عَرَقَ □ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ
الْجَمِيعَ كَالْحَرَقِ
وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ □ فَلَا تُورَثُ
زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
وَعُنْدَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ □
فَهَكَذَا الْقَوْلُ الشَّدِيدُ الصَّائِبُ

Jika terdapat dua orang atau lebih. Tertimpa sesuatu, tenggelam, atau terjadinya bencana yang memakan korban orang banyak seperti kebakaran dan tidak dapat diketahui di antara mereka yang meninggal lebih dahulu, maka anda tidak diperbolehkan mewariskan kepada orang yang sirna (*mayat*) dari orang yang sirna. Anggaplah bahwa mereka seperti orang lain, demikianlah qaul yang kuat lagi pula benar.⁴⁶

Contoh :

⁴⁶ Musthafa, *ar-Rahabiyah Ilmu Farâ'idh*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2004), 151

Pada hari Sabtu 15 Mei 2011, dua orang bersaudara, Muḥammad dan Maḥmud, mengalami musibah kecelakaan transportasi laut. Mereka berdua meninggal seketika di tempat kejadian dan tidak dapat diketahui di antara mereka. Siapa pertama meninggal ? Masing-masing mereka meninggalkan ahli waris :

1. Muḥammad meninggalkan ahli waris : istri dan seorang anak perempuan.
2. Maḥmud meninggalkan ahli waris : istri dan dua orang anak perempuan.

↳ Harta peninggalan Muḥammad diwaris oleh ahli warisnya, yaitu : istri dan seorang anak perempuan.

Ahli Waris		Radd AM : 8		Keterangan
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1	Bagian pasti
2	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	4+3=(7)	Bagian pasti + radd

Penjelasan :

1. AM 8 dari penyebut bagian istri. Lihat halaman 89 (kasus *Radd*)
2. Anak perempuan menerima bagian pasti dan bagian *Radd*.


↳ Harta peninggalan Maḥmud juga hanya diwaris oleh ahli warisnya, yaitu : istri dan dua orang anak perempuan.

Ahli Waris	TM(AM:8x2=16)				Keterangan	
	Radd AM : 8					
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1	2	2	Bagian Pasti
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	7	14	7	Bagian pasti + radd
3	بِنْتُ				7	Bagian pasti + radd

Penjelasan :

1. AM 8 dari penyebut bagian istri. Lihat halaman 90 (kasus *Radd*) karena ada pecahan maka dilakukan pembulatan AM (TM).
2. Setiap anak perempuan menerima bagian pasti dan bagian *Radd*.

Pohon warisnya adalah :



Contoh :

Pada hari Sabtu 15 Mei 2011, dua orang bersaudara, Salim dan Shalih, ketika terjadi kebakaran di rumahnya mereka tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di tempat. Tidak dapat diketahui siapa pertama wafat ? Mereka berdua meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Salim meninggalkan ahli waris : istri, ibu, dan seorang anak perempuan.
2. Shalih meninggalkan ahli waris: istri, ibu, dan dua anak perempuan.


↳ Harta peninggalan Salim diwaris oleh ahli warisnya, yaitu :

Ahli Waris		R : 8		Masalah <i>Sughra</i>			GAM : 32	
				AM : 6 R.4				
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	-	-	-	4	4
2	أُمُّ	1/6	7	أُم	1/6	1	28	7
3	بِنْتُ	1/2		بِنْتُ	1/2	3		21

↳ Harta peninggalan Shalih diwaris oleh ahli warisnya, yaitu :

Ahli Waris		Radd:8		Masalah <i>Sughra</i>			GAM: 40	
				AM : 6 Rd.5				
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	-	-	-	5	5
2	أُمُّ	1/6	7	أُم	1/6	1	35	7
3	بِنْتُ	2/3		بِنْتُ	2/3	2		14
4	بِنْتُ			بِنْتُ		2		14

: Pohon warisnya adalah



Seandainya Harta Peninggalan Salim Rp 32.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp32.000.000}{GAM : 32} = Rp1.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	4 bagian x Rp 1.000.000	Rp 4.000.000
2	أُمُّ	7 bagian x Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
3	بِنْتُ	21 bagian x Rp 1.000.000	Rp 21.000.000
Jumlah			Rp 32.000.000

Seandainya Harta Peninggalan Shalih Rp 40.000.000, maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp40.000.000}{GAM : 40} = Rp1.000.000$

Ahli Waris		Bagian yang diterima ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	5 bagian x Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
2	أُمُّ	7 bagian x Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
3	بِنْتُ	14 bagian x Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
4	بِنْتُ	14 bagian x Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
Jumlah			Rp 40.000.000

B. Pembagian Harta Peninggalan

1. Tahapan yang harus dilakukan

Sebelum melakukan pembagian harta peninggalan, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah :

1. Menentukan harta peninggalan yang akan dibagikan. Harta tersebut dapat dipastikan hanya milik mayat, bukan milik bersama antara suami dan istri (harta gono gini).
2. Menetapkan ahli waris sebagai penerima harta peninggalan. Sebab tidak semua ahli waris dapat menerima harta peninggalan.
3. Menentukan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris.
4. Menetapkan bilangan sebagai asal masalah (AM).
5. Membagikan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bilangan bulat tanpa adanya bilangan pecahan.

2. Cara Membagikan Harta Peninggalan

Seandainya ada seorang perempuan meninggal, meninggalkan ahli waris : suami dan dua anak (laki-laki dan perempuan). Sedangkan harta peninggalannya Rp 40.000.000.

$$\text{Penyelesaiannya : } \frac{HP : Rp40.000.000}{AM : 4} = Rp10.000.000$$

Ahli Waris	AM : 4			Bagian yang diterima
زَوْجٌ	¼	1	1	1 bagian x Rp 10.000.000=Rp 10.000.000
بِنْتٌ	Sisa	3	1	1 bagian x Rp 10.000.000=Rp 10.000.000
ابْنٌ			2	2 bagian x Rp 10.000.000=Rp 20.000.000
Jumlah				=Rp 40.000.000

Penjelasan:

1. Suami mendapat ¼ sebab mayat meninggalkan anak.
2. Anak laki-laki dan perempuan bergabung menerima bagian sisa.
3. Laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian.

Seandainya ada seorang laki-laki meninggal dunia. Ahli waris : istri dan dua saudara sekandung (laki-laki dan perempuan). Sedangkan harta peninggalannya Rp 40.000.000.

Penyelesaiannya : $\frac{HP : Rp40.000.000}{AM : 4} = Rp10.000.000$

Ahli Waris	AM : 4			Bagian yang diterima
زَوْجَةٌ	¼	1	1	1 bagian x Rp 10.000.000=Rp 10.000.000
أَخْتُهُ	Sisa	3	1	1 bagian x Rp 10.000.000=Rp 10.000.000
			2	2 bagian x Rp 10.000.000=Rp 20.000.000
Jumlah				=Rp 40.000.000

Penjelasan:

1. Istri mendapat ¼ sebab mayat tidak meninggalkan anak cucu
2. Sdr laki-laki dan perempuan bergabung menerima bagian sisa.
3. Laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian

Selesaikan soal di bawah in, jika HP. Rp 120.000.000.

Penyelesaiannya : $\frac{HP : Rp}{AM :} = Rp$ _____

Ahli Waris	AM :			Bagian yang diterima
زَوْجٌ				_ bagian x Rp _____ =Rp _____
بِنْتٌ				_ bagian x Rp _____ = Rp _____
ابْنٌ				_ bagian x Rp _____ = Rp _____
Jumlah				= Rp _____



BAB XIII DZAWI AL-ARHÂM DAN WASIAT

A. *Dzawi Al-Arhâm* (ذَوِي الْأَرْحَامِ)

1. Pengertian

Dzawi Al-Arhâm terdiri dari dua kata, yaitu *Dzawi* yang mempunyai makna pemilik dan *Arhâm* berarti tempat terbentuknya anak dalam kandungan. Kata tersebut digunakan menunjukkan makna kerabat. Menurut istilah ilmu farâ'idh adalah orang yang mempunyai hubungan keturunan dengan mayat. Mereka tidak termasuk ahli waris penerima bagian pasti juga tidak termasuk 'Ashabah.⁴⁷

2. Berbagai Pendapat

Kalangan madzhab ada perbedaan. Apakah mereka dapat menerima warisan atau tidak? Dalam hal ini, dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendapat.⁴⁸

- Pendapat Pertama

Menurut Sahabat *Zaid bin Tsâbit r.a.* dan madzhab *Mâliki* bahwa *Dzawi Al-Arhâm* tidak dapat menerima warisan. Sedangkan harta peninggalan atau sisa setelah untuk bagian suami atau isteri disalurkan ke *Bait Al-Mâl*. Sebab lebih bermaslahah karena untuk orang banyak (orang muslim).

- Pendapat Kedua

Menurut madzhab *Syâfi'iyah* *Dzawi Al-Arhâm* tidak dapat menerima harta peninggalan apabila *Bait Al-Mâl* dikelola dengan baik. Tetapi jika tidak, dapat menerima harta peninggalan.

- Pendapat Ketiga

Menurut mayoritas *Madzhab*, antara lain *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, *Dzawi Al-Arhâm* dapat menerima harta peninggalan, baik *Bait Al-Mâl* dikelola dengan baik maupun tidak, karena secara teori HP setelah diambil oleh *Dzawi Al-Arhâm*, HP. itu habis.

Kalangan *Fuqahâ'* yang berpendapat bahwa *Dzawi Al-Arhâm* dapat menerima harta warisan. Namun mereka berselisih tentang cara membagikan HP. kepada mereka. Hal ini ada tiga pendapat :⁴⁹

1) Madzhab *Ahli Ar-Rahim* (مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ)

⁴⁷ Sya'iqi 'abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârits*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 252


⁴⁸ Abd. Al-Karim bin Muhammad, *al-Farâ'idh*, (Riyadh : al-maktabah Ma'ârif, 1986) 185

⁴⁹ Sya'iqi 'abduh as-Shâhi, *Ahkâm al-Mawârits*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Hikmah, 1988), 256

Madhab *Ahl Ar-Rahim* membagikan warisan tanpa membedakan antara yang dekat dengan yang jauh, yang kuat dengan yang lemah, dan laki dengan perempuan. Pendapat ini tidak populer.

Contoh :

Dzawil Al-Arhâm		AM : 2	
1	بِنْتُ بِنْتٍ	S	1
2	بِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ		1




Penjelasan :

Masing-masing *Dzawi Al-Arhâm* mendapat bagian yang sama. Sekalipun cucu (*Bint Bint*) lebih dekat dari pada cicit (*Bint Bint Ibn*).

Contoh :

Dzawi al-Arhâm		AM : 2	
1	بِنْتُ أُخْتٍ سَقِيَّةٌ	S	1
2	بِنْتُ أُخْتٍ لِأَبٍ		1



Penjelasan :


Masing-masing *Dzawi Al-Arhâm* mendapat bagian yang sama. Sekalipun keponakan dari saudara perempuan sekandung lebih kuat dari keponakan dari saudara perempuan seayah.

2) Madzhab Ahli Al-Qarâbah (مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ)

Madzhab Ahl Al-Qarâbah membagikan harta warisan berdasarkan kedekatan atau lebih kuat hubungan nasab antara *Dzawi Al-Arhâm* dengan mayat. Pembagian tersebut sejalan dengan membagikan pada *'Ashabah Bi An-Nafs*. Pendapat ini sesuai pendapat *Hanafiyyah*.

Contoh :

Dzawil al-Arham		AM : 2	
1	بِنْتُ بِنْتٍ	S	1
2	بِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ	M	-




Penjelasan :

Cucu perempuan dapat menghalangi cicit perempuan, sebab lebih dekat

Contoh :

Dzawi Al-Arhâm	AM : 1	
بِنْتُ أُمِّ شَقِيقَةٍ	S	1
بِنْتُ أُخْتِ لَابٍ	M	-



Penjelasan :

Keponakan dari saudara perempuan sekandung dapat menghalangi keponakan dari saudara perempuan seayah, sebab lebih kuat.


3) Madzhab Ahli At-Tanzîl (مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ)

Madzhab *Ahl At-Tanzîl* dalam membagikan Harta Peninggalan menempatkan *Dzawi Al-Arhâm* kepada ahli waris yang menghubungkan pertalian nasab dengan mayat . Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat terakhir madzhab Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah.

Pendapat *Ahl At-Tanzîl* lebih adil, sebab tidak terbatas pada satu sisi. Tetapi justru mencakup dua segi, yaitu: pewarisan yang disesuaikan dengan penerima bagian pasti dan disesuaikan dengan *'ashabah*.

Contoh :

Dzawi Al-Arhâm	Manzilah (atas nama)	AM: 6	
بِنْتُ بِنْتِ	بِنْتُ	1/2	3
بِنْتُ بِنْتِ ابْنِ	بِنْتُ ابْنِ	1/6	1
بِنْتُ أُخْتِ شَقِيقَةٍ	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	S	2



Penjelasan :

1. Cucu perempuan menggantikan anak perempuan. Sebab anak perempuan merupakan ahli waris yang menghubungkan pertalian nasab atau keturunan dengan mayat.
2. Cicit perempuan menggantikan cucu perempuan. Sebab cucu perempuan merupakan ahli waris yang menghubungkan pertalian

nasab dengan mayat.

- Keponakan perempuan menggantikan saudara perempuan. Sebab saudara perempuan merupakan ahli waris yang menghubungkan keturunan dengan mayat.

3. Syarat- syarat *Dzawi Al-Arhâm* dalam Pewarisan

Syarat-syarat *Dzawi Al-Arhâm* menerima warisan adalah :

- Tidak adanya ahli waris 'Ashabah.
- Tidak ada ahli waris penerima bagian pasti selain suami istri.

4. Jalur *Dzawi Al-Arhâm* Menurut *Ahl At-Tanzîl*


Dzawi Al-Arhâm dapat menerima warisan menurut *Ahl At-Tanzîl* dapat melalui tiga jalur, yaitu⁵⁰ :

1) Jalur Keturunan Anak

Dzawi Al-Arhâm yang termasuk jalur keturunan anak adalah seseorang yang mempunyai hubungan pertalian keturunan dengan mayat melalui anak atau cucu. Mereka tidak termasuk penerima bagian pasti juga tidak termasuk 'Ashabah.

Mereka adalah sebagai berikut :

Dzawi al-Arhâm		Manzilah (atas nama)	
1	بِنْتُ الْيَتِيمِ وَإِنْ تَزَلَّتْ	Cucu pr	الْيَتِيمُ Anak pr
2	ابْنُ الْيَتِيمِ وَإِنْ تَزَلَّ	Cucu lk	
3	بِنْتُ ابْنِ الْيَتِيمِ وَإِنْ تَزَلَّتْ	Cicit pr	بِنْتُ الْإِبْنِ Cucu pr
4	ابْنُ ابْنِ الْيَتِيمِ وَإِنْ تَزَلَّ	Cicit lk	



⁵⁰ Abd 196 |

1 : al-maktabah Ma'ârif, 1986) 193

Ahli waris dengan angka Romawi berkedudukan sebagai *Manzilah* (Ahli waris yang digantikan)


2) Jalur Keturunan Ibu

Dzawi Al-Arhâm yang termasuk jalur Ibu adalah seseorang yang mempunyai hubungan keturunan dengan mayat melalui Ibu. Tidak termasuk penerima bagian pasti dan juga tidak termasuk '*Ashabah*.' Mereka adalah sebagai berikut.

Dzawi al-Arhâm		Manzilah (atas nama)
1	بِنْتُ الْأَخْتِ لِلْأُمِّ / ابْنُ الْأَخْتِ لِلْأُمِّ	الأختُ لِلْأُمِّ
2	بِنْتُ الْأَخِ لِلْأُمِّ / ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ	الأخُ لِلْأُمِّ
3	الخالُ الشَّقِيقُ / للابِّ / لِلْأُمِّ	الأمُّ
4	الخالةُ الشَّقِيقَةُ / للابِّ / لِلْأُمِّ	
5	أبُ الْأُمِّ	
6	أبُ أَبِ الْأُمِّ	
7	أُمُّ أَبِ الْأُمِّ	
8	خالُ الْأُمِّ الشَّقِيقُ / للابِّ / لِلْأُمِّ	
9	خالةُ الْأُمِّ الشَّقِيقَةُ / للابِّ / لِلْأُمِّ	

10	أَبُ أُمِّ الْأُمِّ	
11	أَبُ أَبِ أُمِّ الْأُمِّ	
12	أُمُّ أَبِ أُمِّ الْأُمِّ	

Phoon waris jalur ibu



KETERANGAN			
1.	Keponakan pr dan lk	7.	Buyut (neneknya ibu)
2.	Keponakan pr dan lk	8.	Pamannya ibu
3.	Paman	9.	Bibinya ibu
4.	Bibi	10.	Buyut (kakeknya ibu)
5.	Kakek (bapaknya ibu)	11.	Bapaknya buyut laki-laki
6.	Buyut (kakeknya ibu)	12.	Ibunya buyut laki-laki

3) Jalur Keturunan Bapak


Dzawi Al-Arhâm, jalur Bapak adalah ahli waris yang mempunyai hubungan keturunan dengan mayat melalui bapak. Mereka tidak termasuk ahli waris penerima bagian pasti (*Ashhâb Al-Furûdh*) dan juga tidak termasuk ahli waris penerima seluruh harta peninggalan/penerima sisa (*'Ashabah*).

Mereka adalah :

	Dzawi al-Arḥâm	Manzilah (atas nama)
1	بِنْتُ الْأَخْتِ الشَّقِيقَةِ / ابْنُ الْأَخْتِ الشَّقِيقَةِ	الْأَخْتُ الشَّقِيقَةُ
2	بِنْتُ الْأَخِ الشَّقِيقِ	الْأَخُ الشَّقِيقُ
3	بِنْتُ الْأَخْتِ لِلْأَبِ / ابْنُ الْأَخْتِ لِلْأَبِ	الْأَخْتُ لِلْأَبِ
4	بِنْتُ الْأَخِ لِلْأَبِ	الْأَخُ لِلْأَبِ
5	بِنْتُ ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ	ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ
6	بِنْتُ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ	ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ
7	بِنْتُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ	الْعَمُّ الشَّقِيقِ
8	بِنْتُ الْعَمِّ لِلْأَبِ	الْعَمُّ لِلْأَبِ
9	بِنْتُ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ	ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ
10	بِنْتُ ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ	ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ
11	الْعَمُّ لِلْأُمِّ	الْأَبُ
12	الْعَمَّةُ الشَّقِيقَةُ / لِلْأَبِ / لِلْأُمِّ	
13	خَالَ الْأَبِ الشَّقِيقِ / لِلْأَبِ / لِلْأُمِّ	أُمُّ الْأَبِ
14	خَالَةُ الْأَبِ الشَّقِيقَةُ / لِلْأَبِ / لِلْأُمِّ	

15	أَبُ أُمِّ الْأَبِّ
16	أَبُ أَبِ أُمِّ الْأَبِّ
17	أُمُّ أَبِ أُمِّ الْأَبِّ

Pohon Waris Jalur Bapak



KETERANGAN :			
1.	Keponakan pr. dan lk.	10.	Anak pr. Sdr. Lk. sepupu
2.	Keponakan perempuan	11.	Paman seibu
3.	Keponakan pr. dan lk.	12.	Bibi kandung
4.	Keponakan pr. seayah	13.	Pamannya bapak
5.	Anaknya keponakan lk.	14.	Bibinya bapak

15

6.	Anaknya keponakan lk.	15.	Buyut laki-laki
7.	Saudara pr. sepupu kandung	16.	Buyutnya bapak
8.	Saudara pr. sepupu seayah	17.	Buyutnya bapak
9.	Anak pr.nya sdr lk sepupu		

5. Pewarisan

Dzawi Al-Arhâm menerima warisan ditentukan oleh keberadaan mereka. Keberadaan dan cara mewaris ada dua, yaitu *:

1) Tanpa Suami Istri (عَدَمُ الزَّوْجِيَّةِ)

Keberadaan *Dzawi Al-Arhâm* tanpa disertai adanya suami maupun istri ada tiga, yaitu :

1. Seorang

Jika terdapat seorang *Dzawi Al-Arhâm* tanpa adanya suami dan istri, maka semua HP diberikan kepada seorang tersebut.

2. Sekelompok yang sama


Jika terdapat sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* yang sama tanpa adanya suami dan istri, maka semua HP diberikan pada sekelompok orang tersebut dan dibagi sama rata.

Cara penyelesaiannya adalah:

1. Jumlah *Dzawi Al-Arhâm* ditetapkan sebagai *Asal Masalah*.
2. Bagian laki-laki dan perempuan sama.

Contoh :

	Dzawi Al-Arhâm	Manzilah (atas nama)	AM:3
1	بِنْتُ بِنْتٍ	بِنْتُ	1
2	أَبْنُ بِنْتٍ		1
3	أَبْنُ بِنْتٍ		1



Penjelasan :

1. Asal Masalah dari banyaknya *Dzawi Al-Arhâm*.
2. Masing-masing cucu menggantikan anak perempuan.

3. Laki-laki dan perempuan bagiannya sama.

Catatan *:

Keberadaan *Dzawi Al-Arhâm* dan cara mewarisnya sama dengan kasus *Radd*. Lihat halaman 85 sd. 96

3. Sekelompok yang berbeda

Jika ada sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* yang berbeda tanpa adanya suami dan istri ada dua macam, yaitu :


(1) Dalam satu manzilah

Jika sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* berbeda menempati seorang ahli waris sebagai *Manzilah*, maka penyelesaiannya adalah :

1. Ahli waris sebagai *Manzilah* dianggap mayat dan *Dzawi Al-Arhâm* statusnya menjadi saudara laki-laki atau saudara perempuan.
2. AM dari KPK atau dari perbandingan penyebut bagian pasti.
3. Jika terjadi *Radd/Aul* diselesaikan menurut teori masing-masing.

Contoh :

Dzawi Al-Arhâm		Manzilah atasnama	Status	AM:6 Rd:5	
1	عَمَّةٌ شَقِيقَةٌ	أَبٌ	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	½	3
2	عَمَّةٌ لِأَبٍ		أَخْتٌ لِأَبٍ	1/6	1
3	عَمَّةٌ لِأُمِّ		أَخْتٌ لِأُمِّ	1/6	1




Penjelasan :

1. AM 6. Terjadi *Radd*, maka berubah menjadi 5. (jumlah bagian yang diterima oleh *Dzawi Al-Arhâm*)
2. *Dzawi Al-Arhâm* menerima bagian sesuai bagian ahli waris yang digantikan atau menjadi status mereka.

Contoh :

Dzawi Al-Arhâm		Manzila Atasnama	Status	AM:6 Rdd:5	
1	خَالَةٌ شَقِيقَةٌ	أُمٌّ	أَخْتٌ شَقِيقَةٌ	½	3
2	خَالَةٌ لِأَبٍ		أَخْتٌ لِأَبٍ	1/6	1



3	حَالَةٌ لِأُمِّ	أَخْتُ لَأُمِّ	1/6	1
---	--------------------	----------------	-----	---

Penjelasan :

1. AM 6. Terjadi *Radd*, maka berubah menjadi 5.
2. *Dzawi Al-Arhâm* menerima bagian sesuai bagian ahli waris yang menjadi status mereka.


(2) Dalam Dua Manzilah atau Lebih

Jika ada sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* yang menggantikan dua ahli waris atau lebih, maka cara penyelesaiannya :

1. *Dzawi Al-Arhâm* menggantikan ahli waris yang menghubungkan pertalian nasab dengan mayat.
2. Asal Masalah dari penyebut bagian pasti.

Contoh :

	Dzawi Al-Arhâm	Manzilah	AM:6	Rdd:4
1		بِ	1/2	3
2		بِ ابْنِ	1/6	1



Penjelasan :

1. AM 6. Terjadi *Radd*, maka berubah menjadi 4.
2. *Dzawi Al-Arhâm* menerima bagian sesuai bagian ahli waris yang menjadi *Manzilah*. Lihat halaman 87 kasus *Radd*.

Contoh

	Dzawi Al-Arhâm	Manzilah	AM 6
1	ابْنُ بِنْتِ	بِنْتُ	1/2 3 bagian
2	ابْنُ بِنْتِ ابْنِ	بِنْتُ ابْنِ	1/6 1 bagian
3	ابْنُ أَخْتِ شَقِيْقَةٍ	أَخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa 2 bagian

Misalnya Harta Peninggalan (HP) Rp 120.000.000, maka penyelesaiannya $\frac{HP.Rp\ 120.000.000}{AM : 6} = Rp\ 20.000.000$

Dzawi Al-Arhâm		Bagian yang diterima	
1	ابْنُ بِنْتٍ	3 x Rp 20.000.000	Rp 60.000.000
2	ابْنُ بِنْتِ ابْنٍ	1 x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
3	ابْنُ أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ	2 x Rp 20.000.000	Rp 40.000.000

2) **Bersama Suami Atau Istri (مَعَ الزَّوْجِيَّةِ)**

Keberadaan *Dzawi Al-Arhâm* bersama suami atau istri dan cara penyelesaiannya adalah:

a. **Seorang**


Jika terdapat seorang *Dzawi Al-Arhâm* bersama suami atau istri, maka seluruh harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri seluruhnya diberikan seorang tersebut.

Cara penyelesaiannya adalah:

- 1 Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan tetapkan sebagai Asal Masalah. Sedangkan bilangannya 2 atau 4.
- 2 Sisanya, yaitu bagian setelah diambil bagiannya suami atau istri berikanlah kepada seorang *Dzawi Al-Arhâm* tersebut.

Contoh :

Ahli Waris		AM : 2	
1	زَوْجٌ	1/2	1
2	بِنْتُ بِنْتٍ	Sisa	1




Penjelasan :

1. Asal Masalah 2, dari penyebut bagian suami 1/2
2. Sisanya, setelah diambil suami, diberikan cucu perempuan (*Dzawi Al-Arhâm*),

15

Contoh :

Ahli Waris		AM:4	
1	زَوْجَةٌ	1/4	1



2	بِنْتُ أُخْتِ شَقِيقَةٍ	Sisa	3
---	----------------------------	------	---

Penjelasan :

1. AM 4, dari penyebut bagian istri $\frac{1}{4}$.
2. Sisanya (3 bagian) setelah diambil bagian istri (1 bagian), diberikan kepada keponakan perempuan. (*Dzawi Al-Ar \hat{h} âm*)


b. Sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* yang Sama

Jika terdapat sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* yang sama bersama suami atau istri, maka Harta Peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri diberikan sekelompok mereka dan dibagi sama rata. Sedangkan caranya :

1. Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan tetapkan sebagai Asal Masalah. Kemungkinan bilangannya 2 atau 4.
2. Sisa setelah diambil bagian suami atau bagian istri berikan pada sekelompok mereka dan bagilah sama rata.

Contoh:

Ahli Waris		AM : 4		
1	زَوْجَةٌ	1/4	1	1
2	بِنْتُ بِنْتٍ	Sisa	3	1
3	بِنْتُ بِنْتٍ			1
4	بِنْتُ بِنْتٍ			1




Penjelasan :

1. Asal Masalah 4, dari penyebut bagian istri 1/4.
2. Sisa 3 bagian diberikan *Dzawil Arhâm*. Masing-masing 1 bagian.

Contoh :

Ahli Waris		AM:4		
1	زَوْجَةٌ	1/4	1	1
2	بِنْتُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ	Sisa	3	1
3	بِنْتُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ			1
4	ابْنُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ			1




Penjelasan :

1. Asal Masalah 4, dari penyebut bagian istri 1/4.
2. Sisa 3 bagian diberikan *Dzawil Arhâm*. Masing-masing 1 bagian.

Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:2x3=6)			
		AM : 2			
1	زَوْجٌ	1/2	1	3	3
2	بِنْتُ بِنْتٍ	Sisa	1	3	1
3	بِنْتُ بِنْتٍ				1
4	ابْنُ بِنْتٍ				1




Penjelasan :

- 1 AM 2. Isteri 1 bagian sisanya 1 diberikan *Dzawil Arhâm*.
- 2 Terdapat pecahan, dilakukan TM. Caranya, AM:x3=6 dan bagian *Dzawil Arhâm* x 3=3.
- 3 Masing-masing *Dzawil Arhâm* mendapat 1 (satu) bagian.

Contoh :

Ahli Waris		TM:(AM:4x2=8)			
		AM 4			
1	زَوْجَةٌ	1/4	1	2	2
2	بِنْتُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ	Sisa	3	6	3
3	ابْنُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ				3



Penjelasan :

- 1 AM 4. istri 1 bagian. Sisanya 3 diberikan *Dzawil Arhâm*
- 2 Terdapat pecahan dilakukan TM. Caranya, AMx2(jumlah penerima pecahan)=8 dan bagian yang diterima *Dzawil Arhâm* juga x3=6.
- 3 Masing-masing *Dzawil Arhâm* mendapat 3 bagian.

Catatan :

- بِنْتُ بِنْتٍ : cucu perempuan

- اِبْنُ بِنْتٍ : cucu laki-laki


c. Sekelompok Dzawi Al-Arhâm yang Berbeda

Jika terdapat sekelompok *Dzawi Al-Arhâm* berbeda, maka :

1. Keluarkan penyebut bagian suami atau istri dan tetapkan sebagai Asal Masalah. Kemungkinan bilangannya 2 atau 4.
2. Sisa setelah diambil bagian suami atau istri berikanlah pada sekelompok mereka menurut *Manzilah* masing-masing
3. Buatlah masalah *sugrâ* yaitu masalah yang hanya terdapat ahli waris sebagai *Manzilah Dzawi Al-Arhâm* (sebagai atas nama).
4. Gabungkan masalah yang ada suami/istri dengan masalah *sughra*.

Contoh :

Ahli Waris	AM: 4		Masalah Sugrâ			GAM 4
			AM 6 Rdd 3			
زَوْجَةٌ	1/4	1	-	-	-	1
خَالَةٌ			أم	1/3	2	2
بِنْتُ أُخْتِ قَةٍ	S	3	أخت قة	1/2	1	1



Penjelasan :

- 1 Asal Masalah 4, dari penyebut bagian istri.
- 2 Asal Masalah *Sugrah* 6, kemudian *Radd* menjadi 3.
- 3 Oleh karena sisa 3 bagian yang diberikan *Dzawil Arhâm* dan *Asal Masalah Sughra* juga 3 terdapat bilangan yang sama maka, Penyebut bagian istri menjadi gabungan asal masalah (GAM).
- 4 Istri 1 bagian, bibi 2 dan keponakan perempuan 1 bagian

Contoh :

Ahli Waris	AM:4		Masalah <i>Sughra</i>			GAM	
			AM 6 (2)			4 x 2 = 8	
زَوْجَةٌ	1/4	1	-	-	-	2	2
خَالَةٌ	Sisa	3	أم	1/6	1	6	1
بِنْتُ أُخْتِ قَةٍ			بِنْتُ	1/2	3		3

بِنْتُ أَخْتِ قَةٍ			أَخْتُ قَةٍ	Sisa	2		2
-----------------------	--	--	-------------	------	---	--	---

Penjelasan :


- 1 Asal Masalah 4, dari penyebut bagian istri. Asal Masalah *Sugrâ* adalah 6.
- 2 Sisa 3 bagian dan *AM Sugrâ* adalah 6 terdapat bilangan yang tidak sama. Angka 3 dan 6 perbandingan *Mudâkhalah*. Dicari *Wifq*nya. Caranya : $3:3=1$ dan $6:3=2$. Bilangan 1 adalah *wifq* dari 3 (sisa) dan 2 adalah *Wifq* dari 6 (*AM sugrâ*)
- 3 Penyebut bagian istri dikalikan dengan *Wifq* *AM* *sugrah* dan dijadikan sebagai gabungan asal masalah (*GAM*) = $4 \times 2 = 8$.
- 4 Bagian istri dan sisanya dikalikan *Wifq* Asal Masalah *Sugrâ* = $1 \times 2 = 2$ dan $3 \times 2 = 6$
- 5 Istri mendapat 2, bibi 1, cucu perempuan 3, dan keponakan perempuan 2 bagian.

Seandainya harta peninggalan Rp 24.000.000 penyelesaiannya adalah : $\frac{HP : Rp 24.000.000}{GAM : 8} = Rp 3.000.000$

Ahli Waris		Bagian masing-masing	
1	زَوْجَةٌ	2 x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
2	خَالَةٌ	1 x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	بِنْتُ بِنْتِ	3 x Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
4	بِنْتُ أُخْتِ قَة	2 x Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

□□□

SKEMA



B. WASIAT

1. Definisi Wasiat (وَصِيَّةٌ)

Washiyyah menurut bahasa adalah bentuk *Mashdar* dari *Fi'l Mâdhi Washsha* dan *Washa* (bertasydid dan tidak) atau *Ausha - Yûshi* yang bermakna menyambung atau menghubungkan.

Pada surat Al-Mâ'idah ayat 106, *Washiyyah* dikatakan *Isim Mashdar* yang mempunyai makna pekerjaan orang yang berwasiat (*Fi'L Al-Mushi*), sedangkan pada surat *An-Nisâ'* ayat 11, *washiyyah* juga dikatakan *ism maf'ûl* yang mempunyai makna harta yang diwasiatkan (*Mûsha Bih*).⁵¹

Dikalangan *Fuqahâ'* terdapat perselisihan dalam mendefinisikan wasiat. Perbedaan tersebut diantaranya disebabkan apakah wasiat itu peralihan (*khalafiyyah*) atau kata yang dapat mengikat (*'Aqd*)?

Para *Fuqahâ'* mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada fihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfa'at.⁵²

Madzhab *Hanafiyyah* mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara semata-mata karena Allah swt. (*Tabarru'*) yang berlaku setelah orang yang berwasiat wafat, baik berbentuk materi maupun manfa'at.⁵³

Madzhab *Syafi'iyah* mendefinisikan wasiat adalah berbuat baik semata-mata karena Allah swt. (*Tabarru'*) dengan benar (*Bi Haqq*) yang berlaku setelah orang yang berwasiat wafat.

2. Rukun-Rukun Wasiat

Rukun-rukun wasiat adalah :

- a. Orang yang berwasiat (*al-mûshi*);
- b. Orang yang diberi wasiat (*al-mûshâ lah*);
- c. Harta yang diwasiatkan (*al-mûshâ bih*);
- d. Pernyataan penyerahan (*'ijâb*) dan penerimaan (*qabûl*) yaitu *shîghat*.

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat harus dilaksanakan dengan syarat dua hal, yaitu ;

1. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

⁵¹ Muḥammad al-Zukhaili, *al-Farâ'idh wa al-Mawârîts wa al-Washaya*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2001), 400

⁵² Abdul 'Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta : PT Intermedia, 1997), 1926

⁵³ *Ibid.*, 401

Fuqahâ' sepakat bahwa wasiat sah hanya sepertiga. Jika harta yang diwasiatkan melebihi 1/3 dari Harta Peninggalan. Ada dua pendapat *Fuqahâ'* yang dapat dijadikan rujukan, yaitu :

- 1) Madzhab Mâlikiyyah yang populer (*Masyhûr*), *Zhâhiriyyah*, dan *Syâfi'iyyah* dalam (*Qaul Marjûh*) bahwa syarat wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ merupakan syarat sah wasiat. Wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ dari HP kelebihanannya batal. Jika ahli waris melaksanakan, berarti pemberian bukan wasiat. Oleh sebab itu, aturan yang diterapkan harus mengacu pada pemberian (*Hibah*). Tentunya syarat bagi pemberi (*Wâhib*) adalah termasuk orang dibenarkan melakukan kebaikan karena Allah swt (*Ahl At-Tabaru'*) dan juga termasuk orang yang dibenarkan memberikan sesuatu (*Ahl At-Tamlîk*).
- 2) Madzhab Hanafîyyah, Syâfi'iyyah dalam (*Qaul Râjih*), *Hanâbilah*, dan *Mâlikiyyah* dalam (*Qaul Marjûh*) berpendapat bahwa syarat wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ merupakan syarat yang berhubungan dengan persetujuan ahli waris. Artinya wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tetap sah hanya saja ditangguhkan dan diserahkan sepenuhnya pada ahli waris. Jika ahli waris menolak maka tidak boleh dilaksanakan dan wasiat batal. Namun jika mereka merestui, maka harus dilaksanakan. Sedangkan kelebihan dari $\frac{1}{3}$ merupakan wasiat dari mayat bukan pemberian dari ahli waris.⁵⁴

2. Penerima wasiat (*Musha Lah*) bukan ahli waris

Mayoritas *Fuqahâ'* empat madzhab sepakat bahwa syarat penerima wasiat adalah bukan ahli waris bagi orang yang berwasiat (*Mûshi*). Terdapat perselisihan ada dua pendapat :

- 1) Menurut Madzhab *Mâlikiyyah* yang terkenal, sebagian *Syâfi'iyyah*, *Hanâbilah*, dan *Zhâhiriyyah* bahwa syarat wasiat kepada selain ahli waris adalah syarat sahnya wasiat. jika berwasiat kepada ahli waris maka tidak sah dan wasiat batal. Disamping itu wasiat tidak boleh dilaksanakan. Segenap ahli waris tidak diperbolehkan membenarkan apa yang telah dibatalkan oleh syara'. Jika ahli waris melaksanakan, maka dianggap pemberian bukan wasiat mayat. Oleh sebab itu, berlaku seluruh aturan pemberian ('*Athiyah* dan *Hibah*) bukan aturan yang ada dalam wasiat.⁵⁵
- 2) Menurut Madzhab *Hanafîyyah* dan *Syâfi'iyyah* (*Al-'Azhhar*), *Hanâbilah* (*Ar-Râjih*) dan sebagian *Mâlikiyyah* bahwa syarat

⁵⁴ *Ibid.*, 468

⁵⁵ *Ibid.*, 440

wasiat selain ahli waris merupakan syarat yang berhubungan dengan persetujuan ahli waris. Artinya, wasiat pada ahli waris tetap sah dan punya kekuatan hukum hanya saja ditangguhkan dan diserahkan sepenuhnya pada ahli waris yang lain. Jika ahli waris menolak maka tidak boleh dilaksanakan dan wasiat batal. Namun jika mereka merestui maka harus dilaksanakan.

Jika ahli waris melaksanakan, hal itu merupakan wasiat mayat bukan pemberian yang dilakukan oleh ahli waris. Oleh sebab itu, ahli waris yang melaksanakan harus termasuk orang yang dapat dibenarkan melakukan kebaikan semata-mata karena Allah swt. (*Ahl At-Tabarru*)⁵⁶

4. Waktu Menentukan Harta yang Diwasiatkan

Sebelum melaksanakan wasiat, terlebih dahulu harus dipastikan besar kecilnya harta peninggalan. Sebab harta yang diwasiatkan mempunyai ketergantungan dengan keberadaan harta peninggalan. Satu sisi harta mempunyai sifat tidak tetap atau dengan kata lain dapat berubah-ubah, tetapi sisi yang lain berhubungan dengan wasiat yang harus dilaksanakan setelah wafatnya orang yang berwasiat.

Dikalangan *Fuqahâ'* terdapat perselisihan tentang waktu yang dapat dipakai menentukan besarnya harta yang diwasiatkan.

a. Waktu Berwasiat

Menurut madzhab *Syâfi'iyah* dalam *Qaul Marjûh*, untuk menentukan besar kecilnya harta yang diwasiatkan adalah pada waktu wasiat berlangsung. Apa saja yang terjadi pada harta, baik berkurang maupun bertambah setelah wasiat berlangsung tidak dianggap. Mereka menyamakan dengan nadzar. Nadzar sepertiga dari harta yang dimiliki, dipenuhi sepertiga waktu nadzar.

b. Waktu Menerima Wasiat

Menurut sebuah *Qaul* yang dihubungkan kepada madzhab *Hanâbilah* dan *Mâlikiyyah*, bahwa untuk menentukan besar kecilnya harta yang diwasiatkan yaitu ditentukan pada waktu menerima wasiat.

c. Waktu Wafatnya yang Berwasiat

⁵⁶ *Ibid.*, 443

Menurut pendapat yang *Râjih* madzhab *Syâfi'iyah*, *Hanâbilah* dan sebagian *Mâlikiyyah*, bahwa untuk menentukan besar kecilnya harta yang diwasiatkan pada waktu wafatnya orang yang berwasiat.

d. Waktu Pembagian Harta Peninggalan

Menurut pendapat madzhab *Hanafiyyah* dan *Mâlikiyyah*, bahwa untuk mengeluarkan sepertiga dari harta peninggalan, pada waktu pembagian harta peninggalan atau pada waktu menunaikan wasiat. Jika harta bertambah/berkurang bahkan lenyap, maka berakibat yang sama bagi ahli waris dan orang yang menerima wasiat (*Mûsha Lah*).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



LAMPIRAN

HADIST-HADIST *MAWÂRITS*

1. Dorongan mempelajari dan mengajar ilmu farâ'idh.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهُمَا" (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالِدَّارُفُطْنِيُّ).

Dari *Ibnu Mas'ud* berkata Rasulullah saw. bersabda, "Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal meninggal sedangkan ilmu fara'idh akan hilang. Dan hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak menjumpai seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka." (HR. Ahmad, Al-Nasâ'i dan Ad-Dâr Quthni).⁵⁷

2. Cara Mewaris 'Ashabah Bi An-Nafs

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari *Ibnu 'Abbâs r.a.* dari Nabi saw. Nabi saw. Bersabda, "Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('asabah)." (HR. al-Bukhâri)⁵⁸

3. Orang muslim tidak boleh mewaris harta peninggalan orang kafir dan sebaliknya.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ"

⁵⁷ Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr* juz 6. (Bairut : Darul-Fikr, tt.), 168.

⁵⁸ al-Bukhâri, shahîh, *al-Bukhâri*. juz 4. 165.

الكافِرَ وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ " (رواه البخاري).

Dari *Usâmah bin Zaid r.a.* Rasulullah saw. Bersabda, “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.” (HR. *Al-Bukhâri*)⁵⁹

4. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima anak perempuan, sehingga bagian anak dan cucu perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. dan saudara perempuan sekandung sebagai ‘*ashabah ma’ al-ghair*, sebab bersama anak atau cucu perempuan.

وَعَنْ هُرَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقِصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ ،
وَلِلْأَبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخْتِ " (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ).

Dari Huzail berkata, Abdullah berkata, “Saya pasti akan menghukumi masalah (pembagaian harta peninggalan) sebagaimana Nabi saw. menghukumi, untuk bagian anak perempuan setengah ($\frac{1}{2}$) dan bagian cucu perempuan adalah seperenam ($\frac{1}{6}$) lalu sisanya diberikan pada saudara perempuan (sekandung/seayah).” (HR. *Imam Bukhâri*).⁶⁰

5. Bagian kakek $\frac{1}{6}$, , dan $\frac{1}{6}$ +sisa

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَاصِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ إِنَّ
ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ
فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرٌ ، فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ
فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari *Imrân Bin Husen* berkata bahwa seorang lelaki datang menghadap Nabi Muhammad saw. dan berkata, “Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia (cucu laki-laki), apakah saya mendapat bagian dari harta peninggalannya?” Nabi menjawab, “Engkau memperoleh seperenam”. Setelah orang

⁵⁹ *Ibid.*, 170.

⁶⁰ *Ibid.*, 167

itu pergi, Nabi saw. memanggilnya kembali dan berkata, “Engkau berhak seperenam lagi.” kemudian setelah orang itu pergi, Nabi saw. memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang terakhir adalah *tu'mah* (suatu hadiah bagimu). (HR. Imam Ahmad, *Al-'Arba'ah*, dan *At-Tirmidzi*).⁶¹

6. Bagian nenek $\frac{1}{6}$ jika mayat tidak meninggalkan ibu.

وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ)

Dari *Ibn Buraidah* dari Bapakny r.a. berkata, ”Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. menjadikan bagiannya nenek seperenam apabila tidak terdapat ibu.” (HR. *Abu Dâwud*, *An-Nasâ'i*, *Ibn Huzaimah*, *Ibn Jarud*, *Ibn 'Adi*).⁶²

7. Bibik (*Dzawi Al-Arhâm*) mendapatkan warisan

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْبَعَةُ)

Dari *Miqdâm bin Ma'diyakrib* berkata, Rasul telah berkata, “Paman (dari keturunan ibu) adalah ahli waris seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.” (HR. Imam Ahmad dan *Al-'Arba'ah*).⁶³

8. Anak lahir hidup dapat mewaris

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانِ)

⁶¹ Asy-Syaukani, *Nail al-'Authâr*, juz 6, 176

⁶² *Ibid.*, 175

⁶³ *Ibid.*, 181

Dari *Jâbir r.a.* dari Nabi saw. Bersabda, ”Apabila anak yang dilahirkan bergerak menangis maka ia dapat mewaris.” (HR. *Abu Dâwud* dan *Ibn Hibbân* membenarkan).⁶⁴

9. Pembunuh tidak dapat mewaris.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ
 لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَارُ
 قُطَيْبِي)

Dari ‘*Amr bin Syu‘aib* dari bapaknya, dari kakeknya r.a. berkata. Rasulullah saw. Bersabda, ”Tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun bagi pembunuh.” (HR. *An-Nasâ‘i* dan *Ad-Dâr quthni*).⁶⁵

10. Maksimal wasiat dan *radd*

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا دُومَالٌ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي
 وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ
 بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثَيْهِ؟ قَالَ الثَّلَاثُ
 وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
 تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari *Sa‘ad bin Abi Waqâsh r.a.* berkata, aku berkata, “Wahai Rasul Aku adalah orang kaya dan tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah (wasiat) dengan dua pertiga hartaku?” Rasul menjawab, ”Jangan” Aku berkata, ”Separuhnya?” Rasul menjawab, ”Jangan” Aku berkata, ”Sepertiga?” Rasul menjawab, ”Sepertiga itu banyak, sesungguhnya bagimu akan lebih baik meninggalkan pewarismu kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta belas kasihan kepada orang lain.” (HR. *Bukhâri Muslim*).⁶⁶

Sa‘ad bin Abi Waqâsh mempunyai seorang anak perempuan (*Bint*) tentunya bagiannya adalah $\frac{1}{2}$, sedangkan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$, harta masih tersisa $\frac{1}{6}$. Kalau harta peninggalan baru diambil $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, maka

⁶⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûg al-Marâm*. Cet.-kedua. tt, 204

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*, 206

otomatis tinggal $\frac{1}{6}$. Kemudian sisa $\frac{1}{6}$ tersebut diberikan lagi pada anak perempuan (*binat*), pemberian $\frac{1}{6}$ tersebut dinamakan *Radd*.

11. Larangan berwasiat kepada ahli waris

وَعَنْ أَمَامَةِ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

Dari *Umâmah Al-bahili r.a.* berkata, aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah swt. telah memberi setiap orang atas haknya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. *Ahmad* dan *Al-Arba'ah*).⁶⁷

12. Maksimal Wasiat $\frac{1}{3}$

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ
أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةٌ فِي حَسَنَاتِكُمْ (رَوَاهُ الدَّارُ
قُطَيْبِيُّ)

Dari *Mu'ad bin Jabal r.a.* berkata Nabi saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah swt. telah memberi sedekah pada kalian sepertiga dari harta kalian ketika meninggal, hal tersebut merupakan sebagai tambahan amal kebaikan kalian.” (HR. *Ad-Dâr quthni*).⁶⁸

13. Larangan *idhraâr* dalam berwasiat

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْإِضْرَارُ
فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكِبَائِرِ " رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ

Rasul saw. Bersabda, “Wasiat kepada ahli waris atau wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (*idhrar*) adalah termasuk dosa besar.” (HR. *Ad-Dâr quthni*).

14. Larangan berwasiat kepada ahli warisnya. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs r.a. ia berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ
لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

Rasul saw. Bersabda, “Tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris kecuali atas restu segenap ahli waris yang lain.”

□□□

Seblak, 09 Rajab 1435
09 Mei 2014

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur`an dan Tafsir

- Al-Marâghi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsîr Al-Marâghi*, juz 4.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. t.th. *Tafsîr Fahr Al-Râzi*, Juz 6 dan 11. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. t.th. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta`wil bi Al-Ma`tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penterjemah Al-Qur'an.
- Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsîr fi Zhilâl Al-Qur'an*, Al-Mujallad Awwal dan Tsani. Beirut: Dar Al-Syuru'.

B. Kelompok Hadist

- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. t.th. *Bulûgh Al-Marâm*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bukhâri. t.th. *Matn Al-Bukhâri*, juz. 4. Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Nail Al-Authâr*, Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr.

C. Kelompok Fiqih

- Al-Fauzani, Salih bin Fauzan bin Abdullah. t.th. *Al-Tahqîqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabâhits Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Hadrami, Sa'id bin Said Nabhan. t.th. *'Iddat Al-Fâridh*. Surabaya: Salim Sa'id bin Said Nabhan.
- Al-Lahimi, Abd Al-Karim bin Muhammad. 1986. *Al-Farâ'idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma'arif.
- Al-Mahâmi, Shabahi Mahmashâni. 1967. *Al-Mabâdi` Al-Syar'iyyah wa Al-Qânûniyyah*. Beirut: Dar Al-'Ilm.

- Al-Sahi, Syauqi Abduh. 1988. *Ahkâm Al-Mawârits*. Damaskus: Dar Hikmah.
- Al-Shabuni, Muhammad bin Ali. 1979. *Al-Mawârits Fi Al-Syariat Al-Islâmiyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Al-Farâ'idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Badawi, Syansuri. t.th. *'Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng.
- Makhluf, Muhammad Husen. 1976. *Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba'ah Al-Madani.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. 1984. *Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah 'Ala Madhhab Al-A'imah Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muslim, Musthafa. 1992. *Mabâhits Fi 'Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah.
- Musthafa. 2004. *Al-Rahabiyyah 'Ilm Al-Farâ'idh*. Damaskus: Dar Al-Qalam.

